



**SALINAN**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA**

**PUTUSAN**

**Nomor: 008/ADM/BWSL/PEMILU/X/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Menimbang** : a. Bahwa Bawaslu Republik Indonesia, telah mencatat dalam Buku Registerasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu, laporan dari: -----



Nama : I KETUT TENANG.  
No.KTP : NIK 5171030304720020.  
Alamat/Tempat : Jl. Gn Payung BR, Dusun Umadui,  
Tinggal Desa/Kel Padangsambian Kelod,  
Kecamatan Denpasar Barat, Kota  
Denpasar, Provinsi Bali.  
Tempat,Tanggal lahir : Denpasar, 03-04-1972.  
Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta/ Ketua Umum Partai  
Rakyat

dengan laporan bertanggal 25 Oktober 2017, memberikan Kuasa kepada 1) Mariyam Fatima, SH., MH. 2) Heryanto, SH., MH. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor "MARIYAM FATIMAH AND PARTNERS" Beralamat di Office Tower 88, Mall Kotakasablanka, level 38. Tower A, Jalan Casabalnca Raya Kav. 88 Jakarta 12870. Berdasarkan Surat Kuasa Nomor 010/MPH&PARTNERS/X/2017, Tanggal 24 Oktober 2017, dan dicatat dalam Buku Registerasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi

Pemilu Nomor 008/ADM/BWSL/PEMILU/X/2017  
selanjutnya disebut PELAPOR;-----

### MELAPORKAN

Arif Budiman, Ilham Saputra, Hasyim Asyari, Viryan, Wahyu Setiawan, Evi Novida Ginting, Pramono Ubaid Tantowi sebagai Ketua dan Anggota KPU RI, yang beralamat di Jl. Imam Bonjol No.29 Menteng, Jakarta Pusat, Kode Pos 10310, Telp: 021- 31937223, Faks: 021-3157759, selanjutnya di sebut TERLAPOR; -----

- b. bahwa Bawaslu telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu dengan hasil sebagai berikut:-----

#### 1. uraian Laporan Pelapor

Bahwa Partai Rakyat mendaftarkan diri ke KPU tanggal 15 Oktober 2017, kembali datang melengkapi tanggal 16 Oktober 2017, dan tanggal 17 Oktober 2017. Bahwa Partai Rakyat sudah menyerahkan berkas pendaftaran [ lengkap sebagai berikut: -----

- a. surat pendaftaran yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat yang dibuat dengan menggunakan (formulir Model F-PARPOL) dalam 1 (satu) rangkap asli yang dibubuhi cap basah;-----
- b. surat keterangan yang menyatakan Partai Politik tingkat pusat telah terdaftar sebagai badan hukum, yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; -----
- c. surat pernyataan memiliki kepengurusan Partai Politik di seluruh provinsi, tingkat Kabupaten/Kota dan tingkat Kecamatan (formulir Model F1-Parpol) yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat disertai cap basah, dilampiri: -----
  - 1) daftar susunan pengurus dan alamat Kantor Tetap Partai Politik tingkat pusat; -----





- 2) daftar susunan pengurus dan alamat Kantor Tetap Partai Politik tingkat provinsi; -----
- 3) daftar susunan pengurus dan alamat Kantor Tetap Partai Politik tingkat kabupaten/kota; -----
- 4) daftar susunan pengurus Partai Politik tingkat kecamatan; -----
- d. Salinan keputusan kepengurusan Partai Politik tentang: -----
  - 1) Pengurus Partai Politik tingkat pusat; -----
  - 2) Pengurus Partai Politik tingkat provinsi; dan-----
  - 3) Pengurus Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota
- e. Surat pernyataan dari Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang penyertaan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi dan kabupaten/kota; -----
- f. Surat pernyataan memiliki anggota Partai Politik paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota; -----
- g. Rekapitulasi jumlah anggota Partai Politik setiap kabupaten/kota (*softcopy* Sipol dan *hardcopy*); -----
- h. Surat keterangan domisili Kantor Tetap kepengurusan Partai Politik tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota; -----
- i. Surat keterangan tentang pendaftaran nama, lambing, dan/atau tanda gambar Partai Politik dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dalam 1 (satu) rangkap asli yang dibubuhi cap basah; -----
- j. Salinan bukti kepemilikan nomor rekening atas nama Partai Politik tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota; -----
- k. Salinan AD dan ART Partai Politik; -----





1. Nama dan tanda gambar Partai Politik yang akan digunakan dalam Pemilu dengan ukuran 10 x10 cm (sepuluh kali sepuluh sentimeter) berwarna; -----

- Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2017, jam 12 siang ada telpon dari petugas KPU, mengatakan “ bisa atau tidak datang jam 8 malam, disepakati jam 9 malam “. Petugas tersebut juga mengatakan “ jika kita mulai jam berapa saja dan sudah pukul 00.00 WIB, pemeriksaan wajib dihentikan dan dianggap tidak lolos”. Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2017 pukul 23.30 WIB, Petugas KPU langsung menyingkirkan berkas Partai Rakyat dan mengatakan yang pada intinya tidak perlu diperiksa karena Partai Rakyat sudah tidak lolos , pada faktanya PKPI, PBB, dan Partai Idaman masih diperiksa sam[ai dengan tanggal 18 Oktober 2017, namun berkas kami sudah disingkirkan padahal masih ada partai politik lainnya masih diperiksa. Penelitian terhadap berkas Partai Rakyat terkesan asal-asalan. -----



**A. KPU Menyandera Partai Rakyat dengan tidak mengeluarkan Keputusan KPU terkait Partai Politik yang tidak lolos Pendaftaran**

Di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sudah jelas mengatakan bahwa gugatan ke pengadilan tata usaha negara baru bisa dilakukan setelah dikeluarkannya Keputusan KPU terkait lolos atau tidaknya verifikasi Partai Politik. Sehingga sengketa pemilu setelah tanggal 17 Februari 2018, hanya untuk Partai Politik yang tidak lolos verifikasi. -----

Pasal 470 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 mengatakan:-----

Ayat (1) -----

Sengketa proses Pemilu melalui pengadilan tata usaha negara meliputi sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilu antara calon anggota DPR,



DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, atau partai politik calon Peserta Pemilu, atau bakal Pasangan Calon dengan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. ---

Ayat (2) -----

Sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sengketa yang timbul antara: -----

Huruf a -----

KPU dan Partai Politik calon Peserta Pemilu yang tidak lolos verifikasi sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ;-----

Bahwa dengan tidak dikeluarkannya Keputusan tidak lolosnya Pendaftaran sehingga Partai Rakyat tidak dapat menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara, padahal sudah ada kerugian hukum dari pengumuman KPU yang tidak meloloskan Partai Rakyat yakni tidak ikut verifikasi serta berimplikasi tidak ikut sebagai Peserta Pemilu Tahun 2019. Komisioner KPU tidak perlu mengatakan “silahkan saja Partai Politik yang tidak lolos pendaftaran untuk menggugat KPU setelah Keluar Keputusan tanggal 17 Februari 2017”, hal ini informasi yang menyesatkan. KPU seakan enggan mengeluarkan Keputusan KPU karena karena khawatir digugat oleh Partai Politik yang tidak lolos pendaftaran. Padahal bagi Partai Politik yang tidak lolos pendaftaran, Keputusan KPU menjadi Kepastian Hukum dan memperpanjang upaya hukum yang bisa dilakukan. -----

KPU sangat nyata dan jelas menggantung keberadaan Partai Politik yang tidak lolos pendaftaran selama 3 bulan dalam ketidak pastian hukum. Partai Rakyat yang tidak lolos pendaftaran tidak mendapatkan kepastian hukum dengan tidak adanya Keputusan





KPU. Tidak ada Berita Acara pula yang menyatakan lolos atau tidak pendaftaran. Hanya pengumuman-pengumuman dari media saja, tanpa ada secarik kertas formal Keputusan.-

**B. Terkait Lukman Edi (Fraksi PKB) dan Fandi Utomo (Fraksi Demokrat) mendatangi KPU pada saat pemeriksaan dokumen pendaftaran PKB dan Demokrat**

Menimbulkan pertanyaan besar kenapa Pengumuman PKB dan Partai Demokrat lolos pendaftaran oleh KPU Bersama dengan Lukman Edi (fraksi PKB DPR RI), Fandi Utomo (Fraksi Demokrat DPR RI), dan Ariza Patria (Fraksi Gerindra DPR RI) ? tentu saja sebelum pengumuman tersebut ada pertemuan dan pembicaraan dengan Lukman Edi (Fraksi PKB) dan Fandi Utomo (Fraksi Demokrat), menimbulkan kecurigaan apa saja yang dibicarakan dalam pertemuan sebelum PKB dan Demokrat diumumkan lolos pendaftaran ? Tentu saja bisa mengelak dengan mengatakan hal tersebut sebagai bagian tupoksi Komisi II mengawasi Mitra dan KPU menghargai Komisi II. Namun dalam kondisi PKB dan Demokrat sedang di periksa dokumennya, seharusnya KPU menghindari menerima Anggota Fraksi dari Partai Politik yang sedang di periksa dan terkait apa yang diputuskan. Dan anehnya pasca pertemuan tersebut **“tidak ada lagi Partai Politik yang dinyatakan Lolos Pendaftaran”**. Bagaimanapun Partai Politik yang ada di DPR menganggap Partai Baru yang menjadi peserta pemilu, sangat sulit bagi Partai Politik di DPR untuk bersaing. Dan selama ini Komisi II melalui Fraksi yang menjadi perwakilan Partai Politik sudah dikenal sering mengintervensi KPU dalam setiap kebijakan, sebagai contoh Mantan Komisioner KPU yang menguji pasal terkait konsultasi ke Mahkamah Konstitusi karena





dianggap intervensi DPR di dalam Proses Konsultasi Peraturan KPU. Kami ingin menekankan kepada Penyelenggara Pemilu dengan mengutip pernyataan Mantan Komisioner DKPP Dr.Nur Hidayat Sardini yang sering mengatakan “Penyelenggara Pemilu harus terlihat dan kelihatan Netral”. Tentu saja hanya KPU, Anggota DPR yang bersangkutan, dan Tuhan yang tau apa yang dibicarakan sebenarnya.-----

**C. Terkait Formulir KPU yang asal-asalan dan Amburadulnya Petugas KPU meneliti berkas dan mengisi formulir ini**

**Bahwa ditemukan formulir Rekapitulasi kelengkapan berkas dan pengisian formulir yang asal-asalan dimana di dalam formulir yang diberikan KPU kepada partai politik tidak tertib administrasi dimana tidak ada stempel dan kop KPU serta tidak ada penomoran dari masing-masing tanda terima tersebut. Formulir yang asal-asalan ini menjadi dasar tidak meloloskan pendaftaran Partai Politik -----**

**Petugas tidak pernah meneliti berkas secara benar lebih banyak mengobrol dibandingkan meneliti berkas. Petugas juga mengisi sendiri *Check List* dimana LO Partai membacakan, bisa sangat mungkin Petugas tidak fokus dengan bukti-bukti kesalahan di atas atau petugas KPU sengaja melakukan kesalahan tersebut. LO Partai tidak diberikan akses untuk melihat *Check List* namun langsung disodorkan untuk tandatangan. -----**

**D. Pengisian *Check List* yang menentukan Partai Rakyat lolos atau tidak pendaftaran menggunakan pensil**

Sangat ironis bahwa pengisian *Check List* yang menentukan kelolosan pendaftaran Partai Rakyat menggunakan Pensil. Pensil sangat mudah dihapus,





membuka peluang bagi Petugas KPU menghapus dan mengganti keterangan berkas Partai Rakyat yang sudah yang sudah lengkap menjadi tidak lengkap. Ditambah lagi pengisian formulir hanya menggunakan tanda centang (V) dan mudah dihapus. -----

**E. Formulir *Check List* tidak sesuai dengan Peraturan KPU**

Bahwa KPU tidak pernah mengatur keberadaan *Check List*, di dalam Peraturan KPU setiap Partai Politik yang menyerahkan berkas dan di teliti diberikan tanda terima model formulir TT (Tanda Terima) dan TT Hp (Tanda Terima Hasil Perbaikan). Pada faktanya Partai Rakyat hanya diberikan Cheklist dimana isi *Check List* menyerupai tanda terima.-----

*Check List* merupakan daftar control untuk memeriksa sedangkan Tanda Terima merupakan bukti telah terjadi serah terima berkas. -----

KPU tidak punya perencanaan yang baik dengan menyatukan antara serah terima berkas dengan proses penelitian. Seharusnya KPU menyiapkan Tanda Terima dan menyiapkan berita acara sebagai bukti proses penelitian dan hasil penelitian berkas pendaftaran. Menjadi rancu ketika muncul kreativitas dari KPU mengubah tanda terima menjadi *Check List* yang isinya menyerupai tanda terima. -----

**F. Bawaslu di dalam masa pendaftaran sudah 2 kali mengingatkan KPU namun tidak ada perbaikan.**

**Partai Rakyat mencatat setidaknya Badan Pengawas Pemilu sudah mengingatkan KPU sebanyak 2 kali untuk 2 hal yakni:**

- 1) Agar Sipol menjadi tidak wajib dan tidak menjadi ukuran lolos atau tidaknya pendaftaran Partai Politik. Hal ini diabaikan oleh KPU dan Petugas yang melakukan penelitian berkas; -----





2) Agar KPU punya contingency Plan (langkah antisipatif) terkait lambatnya Penelitian berkas, dimana dalam pengawasan Bawaslu penelitian berkas menghabiskan waktu 8 jam 30 Menit. Partai Rakyat mencatat, Bawaslu meminta lebih cepat penelitian agar hak konstitusional Partai Politik tidak dirugikan atas waktu yang dihabiskan oleh petugas KPU. Namun apa yang diingatkan oleh Bawaslu ini tidak diperhatikan oleh KPU; -----  
Bahkan rekor penelitian tercepat saat ini seharusnya dipegang oleh Partai Rakyat yakni 10 menit dimana Petugas langsung menyingkirkan berkas, mengisi *Check List* tanpa penelitian, dan lebih banyak mengobrol dimana hal ini terjadi pada tanggal 17 Oktober Pukul 23,30 WIB. -----



**G. Manipulasi data di dalam Sistem Informasi Partai Politik**

Sulawesi Tenggara -----

**1. Partai Demokrat di Sulawesi Tenggara -----**

Partai Demokrat di Sulawesi Tenggara hanya memiliki kepengurusan di 12 Kabupaten dari 17 Kabupaten yang ada atau sekitar 70%, sehingga harus dinyatakan tidak lengkap karena syarat minimal adalah 75% kepengurusan Kab/Kota atau 13 Kabupaten/Kota. -----

(bukti video sipol Demokrat Sulawesi Tenggara) -----

**2. Partai Golkar di Kalimantan Utara -----**

**Di dalam pengumuman hasil sipol untuk partai Golkar Kalimantan utara, tidak terdapat pengurus DPW Kalimantan Utara yang terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan Bendahara. -----**

**(bukti video sipol Partai Golkar Kalimantan Utara);**

3. Nusa Tenggara Timur -----

**Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda) di NTT-**

1. Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda) di Nusa Tenggara Timur menggunakan surat



pernyataan status kantor tetap Parta Garuda Kabupaten untuk seluruh Kabupaten di NTT yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris DPC Kabupaten Sleman Yogyakarta.-----

2. Presentase persebaran kepengurusan 50% PAC ditingkat Kecamatan Partai Garuda di NTT juga tidak lengkap, sebagai berikut: 17 Kabupaten/Kota kurang dari 50% Kepengurusan tingkat Kecamatan.-----
3. Kepengurusan Kab/Kota Partai Garuda di NTT hanya 13 Kab/Kota dari 22 Kab/Kota, syarat minimal 75% adalah 17 Kab/Kota -----

**(Bukti Video SIPOL Partai Garuda-NTT) -----**

#### **4. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) di NTT -----**

Tidak ada pengurus DPW Hanura Provinsi NTT, surat pernyataan status kantor DPW NTT berasal dari Pulau Pangang Pramuka, Kab. Kepulauan Seribu, Jakarta; -

#### **5. Partai Hati Nurani Rakyat di Sulawesi Barat -----**

1. **Di Mamuju Utara**, Tidak ada pengurus Kecamatan, surat keterangan domisili DPC Kabupaten Mamuju utara berasal dari Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat; -----
2. **Di Mamuju**, Tidak ada pengurus Kecamatan; -----
3. **Di Mamasa**, Tidak ada pengurus Kecamatan surat keterangan domisili Kab. Mamasa berasal dari pemerintah Kab. Sumbawa Barat; -----
4. **Di Poliwali Mandar**, Tidak ada pengurus Kecamatan;-----
5. **Di Majene**, Tidak ada pengurus Kecamatan;-----
6. **Di Mamuju Tengah**, surat perjanjian sewa menyewa DPC Hanura Kabupaten Mamuju Tengah atas nam DPC Hanura Kota Jaya Pura, tidak ada pengurus Kecamatan.-----

**(Bukti Video SIPOL Partai Hanura-Sulawesi Barat)----**

#### **6. Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Sulawesi Tenggara-----**

- 1) PSI di Sulawesi Tenggara hanya memiliki kepengurusan di 12 kabupaten dari 17 Kabupaten yang ada atau sekitar 70,5%,





sehingga harus dinyatakan tidak lengkap karena syarat minimal adalah 75% kepengurusan Kab/Kota atau 13 Kabupaten/kota; -----

- 2) Surat keterangan domisili PSI untuk Kabupaten Kolaka berasal dari camat Kecamatan Pahandut Kabupten Palangkaraya, Kalimantan tengah; -----
- 3) surat perjanjian sewa menyewa kantor DPC PSI Kabupaten Konawe menjelaskan kantor DPC PSI berada di Kabupaten Seruyan Kalimantan Tengah; -----
- 4) surat perjanjian sewa menyewa kantor DPC PSI Kabupaten Buton berada di Kabupaten Muna Sulawesi Tenggara; -----
- 5) Surat perjanjian Sewa Menyewa Kantor DPC PSI kabupaten Bombana menjelaskan kantor DPC PSI di Kabupaten Muna Sulawesi Tenggara; -----
- 6) **Di Kolaka Utara**, Tidak ada alamat kantor , tidak ada dokumen yang menjelaskan domisili atau status kantor; -----
- 7) **Di Konawe Utara**, Tidak ada alamat kantor tidak ada alamat kantor tidak ada dokumen yang menjelaskan domisili atau status kantor; -----
- 8) **Di Buton Utara**, Surat Perjanjian Sewa Menyewa Kantor DPC PSI Kabupaten Buton Utara menjelaskan kantor DPC PSI berada di Kabupaten Muna Sulawesi Tenggara; -----
- 9) **Di Kolaka Timur**, Surat keterangan Domisili PSI untuk kabupaten Kolaka Timur berasal dari Camat Kecamatan Pahandut Kabupaten Palangkaraya, Kalimantan Tengah; -----
- 10) Surat Perjanjian Sewa Menyewa Kantor DPC PSI Kabupaten Konawe Timur menjelaskan kantor DPC PSI berada di Kabupaten Seruyan Kalimantan Tengah; -----
- 11) **Di Muna Barat**, tidak ada Ketua DPC -----

**(Bukti Video SIPOL PSI-Sulawesi Tenggara)**-----

## **7. Partai Beringin Karya di Sulawesi Tenggara**

- 1) Alamat Kantor hanya di 1 (satu) Kabupaten yakni





Buton Utara tidak keterangan domisili dari Camat atau Lurah hanya ada pernyataan status kantor dari pengurus Buton Utara; -----

- 2) **Di Kolaka** Tidak ada pengurus Kabupaten Kolaka tidak ada alamat kantor tidak ada dokumen yang menjelaskan domisili atau status kantor tidak ada pengurus kecamatan; -----
- 3) **Di Konawe** Tidak alamat kantor kepengurusan Kabupaten di Konawe, tidak ada dokumen yang menjelaskan domisili atau status kantor, tidak ada pengurus Kecamatan; -----
- 4) **Di Muna** Tidak alamat kantor kepengurusan Kabupaten di Muna tidak ada dokumen yang menjelaskan domisili atau status kantor, tidak ada penguryus Kecamatan; -----
- 5) **Di Konawe Selatan** Tidak ada alamat kantor kepengurusan Kabupaten di Konawe Selatan, tidak ada dokumen yang menjelaskan domisili atau status kantor, tidak ada sekretaris DPC, tidak ada pengurus Kecamatan; -----
- 6) **Di Bombana** Tidak alamat kantor kepengurusan Kabupaten di Bombana tidak ada yang menjelaskan domisili atau status kantor, tidak ada penguryus kecamatan; -----
- 7) **Di Wakatobi** Tidak ada pengurus kabupaten Wakatobi, tidak ada alamat kantor tidak ada dokumen yang menjelaskan domisili atau status kantor , tidak ada pengurus kecamatan; -----
- 8) **Di Konawe Utara** Tidak alamat kantior kepengurusan kabupaten Konawe Utara, tidak ada dokumen yang menjelaskan domisili atau status kantor tidak ada pengurus Kecamatan; -----
- 9) **Di Kota Kendari** Tidak alamat kantor kepengurusan Kota di Kota Kendari, tidak ada dokumen yang menjelaskan domisili atau status kantor, tidak ada pengurus Kecamatan; -----
- 10) **Di Kota Bau Bau** Tidak alamat kantor





kepengurusan Kabupaten di Kota Bau Bau . tidak ada dokumen yang menjelaskan domisili atau status kantor , tidak ada pengurus Kecamatan; -----

- 11) **Di Kolaka Timur** Tidak alamat kantor kepengurusan di kabupaten Kolaka timur, tidak ada dokumen yang menjelaskan domisili atau status kantor, tidak ada Ketua DPC Kabupaten Kolaka Timur, tidak ada pengurus Kecamatan; -----
- 12) **Di Konawe Kepulauan** Tidak alamat kantor kepengurusan Kabupaten di Konawe Kepulauan tidak ada dokumen yang menjelaskan domisili atau status kantor, tidak ada Ketua DPC Kabupaten Konawe Kepulauan, tidak ada penguryus Kecamatan;-----
- 13) **Di Muna Barat** Tidak alamat kantor kepengurusan Kabupaten Muna Barat, tidak ada dokumen yang menjelaskan domisili atau status kantor, tidak ada sekretaris DPC Kabupaten Muna Barat, tidak ada pengurus Kecamatan; -----
- 14) **Di Buton tengah** Tidak alamat kantor kepengurusan Kabupaten Buton Tengah, tidak ada dokumen yang menjelaskan domisili atau status kantor , tidak ada pengurus Kecamatan; dan -----
- 15) **Di Buton Selatan** Tidak alamat kantor kepengurusan Kabupaten di Buton Selatan, tidak ada dokumen yang menjelaskan domisili atau status kantor tidak ada pengurus Kecamatan. -----



**(Bukti SIPOL Partai Berkarya- Sulawesi Tenggara)**

**8. Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Maluku Utara**

- 1) Perjanjian sewa menyewa kantor DPW PSI Povinsi Maluku Utara atas nama DPW PSI Provinsi Sulawesi Tengah; -----
- 2) Perjanjian sewa menyewa kantor DPC PSI seluruh Kabupaten/Kota di Maluku Utara atas nama DPW PSI Provinsi Sulawesi Tengah. -----



**(Bukti Video SIPOL PSI-Maluku Utara) -----**

**9. Partai Garuda di Gorontalo -----**

- 1) Surat keterangan Domisili Kantor DPW Partai Garuda di Gorontalo berasal dari pemerintah Kabupaten Bantul dan mengatsnamakan DPD Partai Garuda Yogyakarta; -----
- 2) **Di Kota Gorontalo**, Tidak ada pengurus Kecamatan, surat pernyataan status Kantor tetap Partai Garuda Kabupaten berasal dari DPC Partai Garuda Kbaupaten Sleman; -----
- 3) **Di Kabupaten Boalemo**, Tidak ada pengurus Kecamatan, surat pernyataan status kantor tetap Partai Garuda Kabupaten berasal dari DPC Partai Garuda Kabupaten Sleman; -----
- 4) **Di Kabupaten Bone Bolango**, Tidak ada pengurus Kecamatan, surat pernyataan status kantor tetap partai Garuda Kabupaten berasal dari DPC Partai Garuda kabupaten sleman; -----
- 5) **Di Kabupaten Pohuwatu**, Tidak ada pengurus kecamatan surat pernyataan status kantor tetap partai Garuda kabupaten berasal dari DPC Partai Garuda Kabupaten Sleman; -----
- 6) **Di kabupaten Gorontalo Utara**, Tidak ada pengurus kecamatan, surat pernyataan status kantor tetap partai Garuda kabupaten berasal dari DPC Partai Garuda Kabupaten Sleman. -----



**(Bukti Video SIPOL Partai Garuda-Gorontalo) -----**

**Bangka Belitung -----**

**Partai Beringin Raya (Berkarya) di Bangka Belitung**

- 1) **Di Bangka**, Tidak ada alamat kantor, tidak ada dokumen yang menjelaskan domisili atau status kantor, tidak ada pengurus Kecamatan; -----
- 2) **Di Belitung**, Tidak ada alamat kantor tidak ada dokumen yang menjelaskan domisili atau status kantor, tidak ada penmgurus Kecamatan; -----
- 3) **Di Bangka Selatan**, Tidak ada alamat kantor, tidak ada dokumen yang menjelaskan domisili atau status kantor, tidak ada pengurus kecamatan; -----



- 4) **Di Bangka Tengah**, Tidak ada alamat kantor, tidak ada dokumen yang menjelaskan domisili atau status kantor, tidak ada pengurus Kecamatan; -----
- 5) **Di Belitung Timur**, Tidak ada alamat kantor, tidak ada dokumen yang menjelaskan domisili atau status kantor, tidak ada pengurus Kecamatan; -----
- 6) **Di Kota Pangkal Pinang**, Tidak ada pengurus Kecamatan; -----

**(Bukti Video SIPOL Partai Berkarya-Bangka Belitung)** -----

**Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Bangka Belitung**

- 1) **Di Bangka**, Tidak ada pengurus Kecamatan, surat pernyataan kantor tetap di Kota Pangkal Pinang; ---
- 2) **Di Belitung**, Tidak ada pengurus Kecamatan; -----
- 3) **Di Bangka Selatan**, Tidak ada pengurus Kecamatan; -----
- 4) **Di Bangka Tengah**, Tidak ada pengurus Kecamatan, surat pernyataan status Kantor tetap berasal dari Yogyakarta; -----
- 5) **Di Bangka Barat**, Tidak ada Pengurus Kecamatan, tidak alamat kantor kepengurusan kabupaten di Bangka Barat, tidak ada dokumen yang menjelaskan domisili atau status kantor; -----
- 6) **Di Belitung Timur**, Tidak ada pengurus Kecamatan.

**(Bukti Video SIPOL PKB-Bangka Belitung)** -----

**Kalimantan Utara** -----

**Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Kalimantan Utara**

- 1) **Di Bulungan**, Tidak ada Ketua DPC Kabupaten Bulungan, tidak ada Pengurus Kecamatan, surat pernyataan status kantor tetap DPC PKB berasal dari Kota Palu; -----
- 2) **Di Nunukan**, Tidak ada Pengurus DPC PKB Kabupaten Nunukan, tidak ada pengurus Kecamatan, surat pernyataan status kantor tetap Partai Politik tingkat Kabupaten berasal dari Kabupaten Kulonprogo; -----
- 3) **Di Malinau**, Tidak ada pengurus DPC PKB





Kabupaten Malinau, tidak ada pengurus Kecamatan, surat pernyataan status kantor tetap Partai Politik tingkat Kabupaten berasal dari Kabupaten Kulonprogo; -----

- 4) **Di Tarakan,** Tidak ada Ketua dan sekretaris DPC PKB Kota Tarakan, tidak ada pengurus Kecamatan, surat pernyataan status kantor tetap partai politik tingkat kabupaten berasal dari kabupaten kulonprogo; -----

**(Bukti Video SIPOL PKB-Kalimantan Utara)**

Dari bukti di atas seharusnya ada Partai Politik yang dinyatakan tidak lengkap namun dinyatakan lengkap oleh KPU RI. Tentu sangat tidak adil bagi Partai Rakyat yang telah berbuat jujur dalam mengisi SIPOL sesuai dengan syarat sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan, sementara KPU meloloskan Partai Politik lainnya yang secara faktual dokumen yang *diupload* ke SIPOL bukan dokumen persyaratan.

KPU harus meletakkan lengkapnya dokumen pada adanya dokumen sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan sesuai dengan kepengurusan masing-masing wilayah. Menjadi tidak *apple to apple* ketika dokumen daerah lain menjelaskan kantor kepengurusan yang jelas-jelas alamatnya sudah tertera di SIPOL untuk Kabupaten tersebut. -----

Bukankah integritas dari Pemilu itu terletak pada kejujuran dan keadilan (asas jujur dan adil), tentu saja KPU tidak boleh mentolerir terhadap setiap dokumen yang tidak sesuai persyaratan namun dimasukan di dalam SIPOL dengan menyatakan tidak lengkap. -----

Kita ingin penyelenggaraan pemilu 2019 jauh lebih baik, biarkan partai politik berkompetisi dimana KPU sebagai penyelenggara cukup sebagai penyelenggara yang mengedepankan kejujuran dan keadilan dalam menyelenggarakan kompetisi politik ini. -----





**H. Terkait Tidak ada Dasar Hukum KPU menyatakan MS atau TMS pada saat pendaftaran**

Bahwa di dalam Undang-Undang tidak ada satupun dasar hukum yang membolehkan KPU mentakan MS atau TMS pada saat pendaftaran. -----

Undang-Undang sudah memberikan cara konstitusional dalam menilai MS atau TMS melalui proses verifikasi administrasi dan verifikasi faktual. KPU juga tidak bisa secara sepihak atas dasar klaim norma “pengaturan lebih lanjut di dalam peraturan KPU” membuat norma yang melebihi atau bertentangan dengan Undang-Undang itu sendiri. Undang-Undang secara tegas proses MS atau TMS merupakan hasil Verifikasi Administrasi dan Faktual. -

**Pasal 174 ayat (3) UU No.7 Tahun 2017** -----

Ketentuan mengenai tata cara penelitian administrasi dan penetapan keabsahan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan KPU.

**Pasal 174 ayat (1) UU No.7 Tahun 2017** -----

KPU melaksanakan penelitian keabsahan administrasi dan penetapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173.-----

**Pasal 174 ayat (2) UU No.7 Tahun 2017**

Penelitian administrasi dan penetapan keabsahan persyaratan oleh KPU dipublikasikan melalui media massa. -----

**Pasal 178 ayat (4) UU No.7 Tahun 2017** -----

Ketentuan mengenai tata cara penelitian administrasi dan penetapan keabsahan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan KPU.

**Pasal 178 ayat (1) UU No.7 Tahun 2017** -----





KPU melaksanakan penelitian administrasi dan penetapan keabsahan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (2) terhadap partai politik yang mengikuti verifikasi dengan dokumen persyaratan-persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177; -----

**Pasal 178 ayat (2) UU No.7 Tahun 2017** -----

Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selesai dilaksanakan paling lambat 14 (empat belas) bulan sebelum hari pemungutan suara; -----

**Pasal 178 ayat (3) UU No.7 Tahun 2017** -----

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan dan waktu verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan KPU; -----



Pasal 174 ayat (3) dan Pasal 178 ayat (4) UU No.7 Tahun 2017 sudah sangat jelas dan tegas bahwa yang diatur oleh KPU adalah Tata Cara Penelitian Administrasi dan Penetapan Keabsahan melalui proses verifikasi sebagaimana diatur di dalam Pasal 174 ayat (1), ayat (2), Pasal 178 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. -----

**Undang-Undang sampai menyebut 2 kali ketentuan norma yang sama, apakah KPU RI tidak memperhatikan hal ini.** -----

**I. Terkait Tidak Ada Dasar Hukum Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) KPU di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017** -----

Bahwa tidak ada satupun dasar hukum di dalam Undang-Undang untuk menggunakan Sipol. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, dari Pasal 172-Pasal 179 tidak satupun norma yang mewajibkan pengisian



Sipol sebagai syarat Partai Politik bisa mendaftarkan diri. Partai Politik tertutup pintu kesempatan mendaftarkan diri ketika data terisi di Sipol tidak mencapai 100% (seratus persen). Padahal Sipol seharusnya diposisikan hanya sebagai alat bantu bukan penentu pendaftaran Partai Politik diterima atau tidak diterima. -----

Penggunaan system informasi yang disebut secara eksplisit di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 hanya untuk penyusunan daftar pemilih sebagaimana diatur di dalam Pasal 218 dan terkait system Pemungutan dan Penghitungan Suara (*E Voting/E Counting*). Sekalipun tidak ada larangan penggunaan system informasi untuk mempermudah pelaksanaan verifikasi partai politik calon peserta pemilu, namun seharusnya Sipol KPU diletakan secara proporsional, sebatas alat bantu dan bukan alat penentu pendaftaran Partai Politik diterima atau tidak. Tindakan KPU yang membuat ketentuan yang bersifat mengatur (regeling) tanpa di dasari atas perintah peraturan yang lebih tinggi (UU) diatas, merupakan bentuk pengabaian dan/atau pengingkaran terhadap tertib hirarki Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan seharusnya Pasal 13 Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 tersebut tidak memiliki kekuatan mengikat. -----

Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan, -----

Perintah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 jelas dan tegas pada **Sistem informasi Daftar Pemilih dan E-Voting/Sistem Penghitungan Suara (Situng)**. -----





**J. Surat Edaran Nomor 585/PL.01-SD/03/KPU/X/2017 bertentangan dengan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 -----**

Surat edaran KPU No. 585/PL.01-SD/03/KPU/X/2017, KPU memberikan perpanjangan waktu 1X24 jam sejak berakhirnya waktu pendaftaran tanggal 16 Oktober 2017 pukul 24.00 WIB. -----

**Surat Edaran ini bertentangan dengan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 yang sudah mengatur Pendaftaran Partai Politik berlangsung 3 Oktober-16 Oktober 2017. -----**



**Dengan mengeluarkan Surat Edaran** KPU No. 585/PL.01-SD/03/KPU/X/2017 menunjukkan KPU tidak konsisten terhadap Peraturan yang sudah dibuat.

**K. Surat Edaran KPU No. 585/PL.01-SD/03/KPU/2017 ditandatangani oleh Hasyim Asyari diduga tidak memenuhi ketentuan UU Administrasi Pemerintahan**

Surat Edaran KPU Nomor 585/PL.01-SD/03/KPU/2017 ditandatangani oleh Komisioner KPU Hasyim Asyari. Dimanakah keberadaan Ketua KPU Arief Budiman pada saat kondisi genting di KPU?-  
**Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan: -----**

Pasal 14 ayat (1) menyatakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh Mandat apabila: -----

- a. Ditugaskan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan di atasnya; dan-----



b. Merupakan pelaksanaan tugas rutin.-----

Pasal 14 ayat (2) menyatakan Pejabat yang melaksanakan tugas rutin sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b terdiri atas: -----

- a. Pelaksana harian yang melakukan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara; dan
- b. Pelaksana tugas yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap. -----

Pelaksana harian tidak dapat mengambil kebijakan strategis sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan: -----

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenang melalui Mandat tidak berwenang mengambil Keputusan dan/atau Tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran. -----



Penjelasan Pasal 14 ayat (7) menjelaskan: -----

Yang dimaksud dengan “Keputusan dan/atau Tindakan yang bersifat strategis” adalah Keputusan dan/atau Tindakan yang memiliki dampak besar seperti penetapan perubahan rencana strategis dan rencana kerja pemerintah. -----

Yang dimaksud dengan “Perubahan status hukum organisasi” adalah menetapkan perubahan struktur organisasi. -----

Yang dimaksud dengan “Perubahan status hukum kepegawaian” adalah melakukan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai. -----

Yang dimaksud dengan “Perubahan alokasi anggaran” adalah melakukan perubahan anggaran yang sudah ditetapkan alokasinya. -----



**Kebijakan pergeseran waktu tahapan yang dilakukan Anggota KPU tidak boleh dilakukan Pelaksana Harian berdasarkan UU Administrasi Pemerintahan dikarenakan masuk ke dalam kebijakan strategis yang mempengaruhi tahapan dan tidak dapat dikeluarkan oleh Pelaksana Harian. Penunjukan Pelaksana Harian juga tidak memenuhi kondisi berhalangan sementara dari Ketua KPU, karena yang Kami tau pada tanggal 16 Oktober 2017 Ketua KPU Arief Budiman ada di Kantor KPU, Bahkan ketika Ketua KPU sudah pulang dan berada di rumah pun, Surat Edaran tersebut diantarkan ke rumah Ketua KPU dan ditandatangani langsung oleh Ketua KPU. -----**



**L. Terkait SIPOL Amburadul dan menjadi Penentu Lolos atau Tidaknya Partai Politik -----**

1. Bahwa SIPOL menjadi syarat wajib tambahan diluar syarat wajib yang sudah diatur di dalam Pasal 173 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Pasal 10 Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017. -----
2. Sipol KPU seharusnya sebatas alat bantu dalam pelaksanaan pendaftaran dan verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019, ternyata justru menjadi penentu diterima atau tidaknya pendaftaran Partai Politik dimana formulir pendaftaran tidak dapat tercetak apabila Sipol tidak terisi 100% (seratus persen). Bahwa keberadaan SIPOL juga semakin membuat ketidak jelasan dalam penentuan ukuran suatu Partai Politik dinyatakan lolos atau tidak. SIPOL. -----
3. Bahwa penggunaan Sipol KPU melanggar UU, karena berpotensi melanggar hak konstitusional Partai Politik, kami berpendapat ada beberapa alasan teknis untuk menghentikan Sipol KPU, yaitu:





- a) Sipol KPU tidak pernah melewati tahapan beta tester dan trial dalam kondisi jaringan sangat sibuk, Sipol KPU diuji coba dalam kondisi jaringan normal di Kantor KPU, yang tidak tau apakah dengan kapasitas Bandwith normal mampu menampung padatnya jaringan di luar batas normal. Hal ini terbukti dengan jaringan *server* down, dan paling banyak down pada saat penambahan waktu 1 X 24 jam, dalam satu jam bisa 4 kali down. Jadi percuma saja pemberian waktu tambahan karena masih buruknya system SIPOL itu sendiri. -----
  - b) Proses pemasukan data ke dalam Sipol KPU sering mendapatkan pesan *error*. -----
  - c) Database yang tidak memadai seperti adanya kecamatan yang tidak tertera di Sipol sebagai konsekwensi Pemekaran Wilayah. -----
  - d) Sipol KPU tidak menjamin keamanan data. Sebagai aplikasi dari lembaga negara, Sipol KPU seharusnya mengakomodasi secure socket layer (SSL) sebagai standar keamanan data di dunia maya. -----
4. Bahwa data di dalam Sipol terbukti tidak akurat, tidak valid, dan banyak terjadi kesalahan -----
5. Bahwa keberadaan SIPOL yang menjadi suatu kewajiban partai politik dalam proses verifikasi, sudah menimbulkan kerumitan dan kebingungan Partai Politik dalam menggunakan ditambah lagi kelemahan-kelemahan dan celah-celah di dalam Sipol yang membuat SIPOL *Error* dan proses pengisian data gagal. -----  
Sebenarnya KPU RI tidak pernah membuat suatu sistem informasi melainkan KPU RI hanya membuat aplikasi berbasis Web. Aplikasi berbasis



Web ini tidak disertai membangun jaringan Database dan *server* yang mutakhir dan modern. Jaringan database yang digunakan adalah jaringan yang selama ini telah digunakan oleh KPU, informasi untuk jaringan Database IT, sangatlah tua dan tidak layak. -----

SIPOL yang ada di KPU tidak mampu menangani Ketika kondisi jaringan sedang sibuk (Trafik Tinggi dan sibuk). Ketika Trafik sibuk maka SIPOL akan Down dan seluruh pekerjaan yang telah diinput dan sedang proses tunggu akan hilang sehingga harus mengulang input kembali dari nol (awal). Seandainya KPU menggunakan jaringan database yang mutakhir dan modern, maka kejadian input dari nol (awal) tidak akan terjadi dikarenakan teknologi saat ini mampu merecovery seluruh data yang berada dalam proses tunggu. -----



Diibaratkan IT Sipol KPU adalah program Lotus yang populer tahun 1990-an, namun ketika computer tiba-tiba mati maka seluruh pekerjaan akan hilang. Program Lotus berbeda dengan Microsoft Excel 2017 yang mampu merecovery seluruh data yang sudah diinput dalam proses tunggu saving. -----

Ditambah lagi KPU hanya menyiapkan Akun Partai Politik tanpa menyiapkan kanalisasi bagi setiap Parpol di dalam Jaringan Masuk ke Sipol. Apabila ada 31 Parpol yang mengambil akun Sipol, harus disiapkan 31 kanal (NS-1, NS-2, NS-3,....dst sampai NS-31). Ketika tidak berkanal maka ketika Down *Server* maka patut diduga data yang sudah terinput dalam proses tunggu pengiriman, tidak tau rimbanya kemana data tersebut. -----

Aplikasi berbasis web SIPOL yang dimiliki KPU dijalankan di atas *server* web Apache Tom Cat. Kekurangan Apache, yakni: -----



1. Web *server* Apache tidak memiliki kemampuan mengatur load seperti IIS, sehingga akan mem-fork proses baru hingga nilai MaxClients tercapai atau hingga batas yang diizinkan oleh OS. -----
  2. Apache tidak memproses karakter kutip dalam string Referrer dan *User-Agent* yang dikirimkan oleh Client. Ini berarti Client dapat memperlumasi inputnya secara hati-hati untuk merusak format baris log akses. -----
  3. Terganggunya proses *upload* data, yang bisa menyebabkan software salah dalam menerjemahkan ukuran data yang masuk. -----
  4. Dengan celah tersebut, hacker dikabarkan dapat mengeksploitasi kerentanan dengan cara mengirimkan request pada *server* Apache bersangkutan. *Server* yang diserang hacker memanfaatkan kelemahan ini akan mengalami Denial Operating System (DOS), alias *server* itu tak bisa diakses. Dalam sejumlah kasus, penyerangnya dapat menjalankan pilihan kodenya. -----
- (sumber: pencarian Google.Com)** -----



Partai Rakyat memohonkan kepada Bawaslu agar memberikan keadilan bagi Partai Rakyat yang telah jujur dalam memenuhi persyaratan baik SIPOL maupun manual. Partai Rakyat tidak memanipulasi pengisian SIPOL dan berusaha memenuhi semuanya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan. Ketika ada Partai Politik diloloskan padahal berkas isian SIPOL hasil mengandalkan berkas dari daerah lain, seharusnya dinyatakan Tidak Lengkap, kelengkapan harus diletakan pada ada dokumen sesuai Peraturan Peraturan Perundang-Undangan buka ada dokumen tapi asasl-asalan saja pengisian SIPOLnya-----



**Partai Rakyat mengharapkan Bawaslu menyelesaikan sengkabut pendaftaran ini dengan meloloskan Partai Politik ke tahap verifikasi Administrasi terhadap Partai Politik yang tidak lolos pendaftaran. -----**

#### **PETITUM**

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilu menjatuhkan Putusan sebagai berikut: -----

- 1) Mengabulkan pelaporan pelapor untuk seluruhnya;-
- 2) Menyatakan KPU telah melanggar Administrasi Pemilu; -----
- 3) Menerima pendaftaran Partai Rakyat untuk selanjutnya dilakukan Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual oleh KPU dan jajarannya; dan--
- 4) Meminta kepada KPU untuk melaksanakan Putusan ini. -----



Demikian Laporan Pelapor, dengan harapan Bawaslu dapat segera memeriksa, dan memutuskan Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu ini secara Adil. -----

#### **2. bukti-bukti Pelapor -----**

Bahwa Pelapor untuk menguatkan Laporrannya melampirkan bukti surat/ tulisan sebagai berikut: -----

1. FORM ADM-2 yang berisi keterangan tambahan terhadap uraian dugaan pelanggaran administrasi;
2. SURAT KUASA NO: 010/MPH&PARTNERS/X/2017;
3. (P-1) : Dokumen Pendaftaran DPD PARTAI RAKYAT D.I. YOGYAKARTA; -----
4. (P-2) Dokumen Pendaftaran DPD PARTAI RAKYAT SUMATERA UTARA; -----



5. (P-3) Dokumen Pendaftaran DPD PARTAI RAKYAT ACEH; -----
6. (P-4) Dokumen Pendaftaran DPD PARTAI RAKYAT BALI; -----
7. (P-5) Dokumen Pendaftaran DPD PARTAI RAKYAT BANGKA BELITUNG; -----
8. (P-6) Dokumen Pendaftaran DPD PARTAI RAKYAT BENGKULU; -----
9. (P-7) Dokumen Pendaftaran DPD PARTAI RAKYAT DKI JAKARTA; -----
10. (P-8) Dokumen Pendaftaran DPD PARTAI RAKYAT JAMBI; -----
11. (P-9) Dokumen Pendaftaran DPD PARTAI RAKYAT JAWA TIMUR; -----
12. (P-10) Dokumen Pendaftaran DPD PARTAI RAKYAT KALIMANTAN BARAT; -----
13. (P-11) Dokumen Pendaftaran DPD PARTAI RAKYAT KEP. RIAU; -----
14. (P-12) Dokumen Pendaftaran DPD PARTAI RAKYAT LAMPUNG; -----
15. (P-13) Dokumen Pendaftaran 6 DPC di Provinsi MALUKU: -----
  - KAB. SERAM BAGIAN TIMUR; -----
  - KAB. MALUKU TENGAH; -----
  - KOTA AMBON; -----
  - KAB. SERAM BAGIAN BARAT; -----
  - KAB. BURU; -----
  - MALUKU TENGGARA BARAT; -----
16. (P-14) Dokumen Pendaftaran DPD PARTAI RAKYAT PAPUA BARAT; -----
17. (P-15) Dokumen Pendaftaran DPD PARTAI RAKYAT SULAWESI TENGGARA; -----
18. (P-16) SURAT KETERANGAN NOMOR HKI.4-HI.06.01-897; -----
19. (P-17) 1 BUAH FLASDISK 16GB berisi DOKUMENTASI VIDEO MANIPULASI SIPOL; -----





20. (P-18) Dokumen Pendaftaran DPD PARTAI RAKYAT  
Provinsi SULAWESI TENGGARA; -----
21. (P-19) Dokumen Pendaftaran DPD PARTAI RAKYAT  
Provinsi SULAWESI SELATAN; -----
22. (P-20) Dokumen Pendaftaran DPD PARTAI RAKYAT  
Provinsi BANTEN; -----
23. (P-21) Dokumen Pendaftaran DPD PARTAI RAKYAT  
Provinsi JAWA TENGAH; -----
24. (P-22) Dokumen Pendaftaran DPD PARTAI RAKYAT  
Provinsi NUSA TENGGARA TIMUR; -----
25. (P-23) Dokumen Pendaftaran DPD PARTAI RAKYAT  
Provinsi SULAWESI UTARA; -----
26. (P-24) Dokumen Pendaftaran DPD PARTAI RAKYAT  
Provinsi KALIMANTAN UTARA; -----
27. (P-25) Dokumen Pendaftaran DPD PARTAI RAKYAT  
Provinsi SULAWESI BARAT; -----
28. (P-26) Dokumen Pendaftaran DPD PARTAI RAKYAT  
Provinsi MALAKU UTARA; -----
29. (P-27) Dokumen Pendaftaran DPD PARTAI RAKYAT  
Kabupaten: -----
  - a. Kab. Dogiyai; -----
  - b. Kab. Kepulauan Yapen; -----
  - c. Kab. Paniai; -----
  - d. Kab. Merauke; -----
  - e. Kab. Memberamo Tengah; -----
  - f. Kota Jayapura; -----
  - g. Kab. Supiori; -----
  - h. Kab. Lanny Jaya; -----
  - i. Kab. Biak Numfor; -----
  - j. Kab. Nabire; -----
  - k. Kab. Waropen; -----
  - l. Kab. Puncak; -----
  - m. Kab. Deiyai; -----
  - n. Kab. Intan Jaya; -----
  - o. Kab. Boven Digoel; -----
  - p. Kab. Tolikara; -----
  - q. Kab. Nduga; -----





- r. Kab. Mimika; -----
- s. Kab. Puncak Jaya; -----
- t. Kab. Yahukimo; -----
- u. Kab. Jayapura; -----
30. (P-28) Dokumen Pendaftaran DPD PARTAI RAKYAT Provinsi BANGKA BELITUNG; -----
31. (P-29) Dokumen Pendaftaran DPD PARTAI RAKYAT Provinsi KALIMANTAN TENGAH; -----
32. (P-30) Dokumen Pendaftaran DPD PARTAI RAKYAT Provinsi GORONTALO; -----
33. (P-31) Dokumen Pendaftaran DPD PARTAI RAKYAT Provinsi SUMATERA SELATAN; -----
34. (P-32) Dokumen Pendaftaran DPD PARTAI RAKYAT Provinsi NUSA TENGGARA BARAT; -----
35. (P-33) Dokumen Pendaftaran DPD PARTAI RAKYAT Provinsi SUMATERA BARAT; -----
36. (P-34) Dokumen Pendaftaran DPD PARTAI RAKYAT Provinsi RIAU; -----
37. (P-35) Dokumen Pendaftaran DPD PARTAI RAKYAT Provinsi JAWA BARAT; -----
38. (P-36) Dokumen Pendaftaran DPD PARTAI RAKYAT Provinsi KALIMANTAN TIMUR; -----
39. (P-37) Dokumen Pendaftaran DPD PARTAI RAKYAT Provinsi KALIMANTAN SELATAN; -----
40. (P-38) SURAT PERNYATAAN KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK A/N I KETUT TENANG DAN UCU RIDWANULOH tanggal 18 Oktober 2017; -----
41. (P-39) Print Pengumuman website KPU pukul 00.30 WIB Tanggal 18 Oktober 2017 menyatakan 13 Partai Politik Tidak lengkap namun di pukul 01.06 Ketua KPU menyatakan 13 Partai Politik sedang di periksa. Disertai *Check List* dari KPU tanggal 16 Oktober 2017; -----
42. (P-40) *Print* Berita Republika tanggal 4 Oktober 2017 pukul 06.46 WIB berjudul “Parpol Daftar Pemilu 2019 Diwajibkan isi SIPOL, Ini sebabnya”; -





43. (P-41) Salinan PKPU Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum provinsi, /Komisi Independen pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum /Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota; -----
44. (P-42) *Flashdisk* merk VALE berisikan tentang video dengan nama *file* "Partai Rakyat Jawa Tengah"; ----

**3. keterangan saksi/ahli yang diajukan Pelapor -----**

Bahwa Pelapor dalam sidang Pemeriksaan mengajukan saksi-saksi , yang memberikan keterangan dibawah sumpah dalam sidang pemeriksan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut: ----

Bahwa Pelapor juga mengajukan Ahli, yang memberikan ketengannya di bawah sumpah dalam Sidang Pemeriksaan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut: -----



**ARVINDO NOVIAR**

- saksi adalah laki-laki, lahir di Jakarta 15-11-1987, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, alamat Jl. Swadaya IV, RT/RW. 009/006. Rawa Bunga, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, DKI Jakarta; -----
- Pendiri Partai Rakyat, secara struktural belum ada, lebih ke teknis, membantu teknis. Termasuk pendaftaran; -----
- Partai Rakyat baru berbadan hukum pada tanggal 26 September tahun 2017; -----
- Penginput Sipol di DPP Partai Rakyat 3 (tiga) Orang dan dibantu seluruh DPD; -----
- Pada tanggal 16 Oktober 2017 Sipol Partai Rakyat tidak lengkap, hanya terisi; -----
- Tanggal 16 Oktober 2017 datang ke KPU bawa Map, kemudian map kami bawa pulang, malamnya kembali ke KPU dengan membawa berkas-berkas



- yang tidak ada, kemudian diminta untuk dilengkapi kembali, dan kamipun pulang map dibawa pulang; -
- Tanggal 17 jam 9 malam datang ke KPU membawa 35 kotak berisi dokumen persyaratan Partai Rakyat, sudah lengkap; -----
  - Tidak dilakukan Pemeriksaan, hanya box pertama di DPP saja. setelah itu tidak ada pemeriksaan lagi selanjutnya; -----
  - Dari 35 box yang dibawa ke KPU, dikembalikan 14 Box/ diambil oleh Ifan Tanggal 30 Oktober 2017, ada surat tanda terima, sisanya 21 Box hilang tidak tahu dimana; -----
  - Tanggal 20 Oktober tidak terima surat apa-apa; -----

**DR. Hj. NENENG NENIH, MP.** -----

- saksi adalah Perempuan, lahir di Bandung 14-06-1965, Pekerjaan Dosen, alamat KP. Rongga RT/RW. 004/007, Cihampelas, Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat; ---
- adalah Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Rakyat;
- Belum pernah mengikuti sosialisasi Sipol dari KPU;-
- Partai Rakyat mendapatkan Akun Sipol, dengan pengajuan melalui surat tanggal 29 September 2017, baru diberikan tanggal 30 September 2017, Partai Rakyat mendaftar di KPU itu tanggal 16 September 2017, terakhir kita; -----
- Siang hari baru kita mengalami perlengkapan pada tanggal 17 dan dilengkapi tanggal 18; -----
- pendaftaran di lantai pertama yang dilihat adalah SIPOL dulu. Pada saat itu SIPOL sudah terisi dan kami diperbolehkan untuk naik ke atas; -----
- Pengisian Sipol hanya di awal saja, mungkin sekitar 38% setelah itu kita bebaskan kemudian mengisi masing masing DPD; -----
- Data yang dimasukkan ke Sipol, adalah data profil Partai Rakyat itu sendiri; -----







- Partai Rakyat mulai mengisi Sipol pada tanggal 9 oktober, pada waktu itu yang sudah dimasukkan scan-scanan. Karena kami DPP punya admin, scan-scanan SK, Kemenkumham; -----
- DPP sudah, Dari DPD memang juga sudah masuk, DPC juga sudah masuk, sudah masuk sebagian; ----
- Admin Partai Rakyat adalah Pak Kamir, tidak bisa dihadirkan jadi itu informasi yang sudah masuk itu beberapa dari profil partai rakyat itu sendiri. DPD juga sudah masuk karena pada saat rilis sedikit lagi waktu password itu dibuka untuk para DPD untuk langsung mengisi, mengisi masing-masing karena begitu khawatirnya bahwa itu adalah tidak terisi dengan baik. betul juga meskipun admin kami buka secara lebar-lebar kepada DPD masih banyak kekurangan seperti itu; -----
- Sangat jelasapa yang harus dibawa karena keterbatasan waktu apa yang terbaik karena dalam waktu yang singkat partai rakyat sudah bisa untuk data-data 34 provinsi di DPD dengan data DPC juga dengan data hampir 75 %. Dan PAC yang melebihi 50 %;; -----
- Tidak ada surat dari KPU kepada Partai Rakyat untuk Sipol; -----
- Kami tidak protes dan menunggu saja; -----
- LO mengambil dokumen jumlahnya 14 Box, hilang 21 box, sekitar tanggal 30 Oktober 2017, boxnya ada label Partai Rakyat. Warnanya merah; -----

**Drs. MUHAMAD TIGO JUMARIANTO** -----

- saksi adalah Laki-Laki, lahir di Wonogiri, 08-11-1964, Pekerjaan Wiraswasta, alamat Asrama Yon Bekang I RT/RW. 002/006, Cibinong, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat;---
- sebagai Ketua DPD Provinsi Jawa Barat yang diperintah dan diutus oleh Ketua Partai untuk



mengikuti pendaftaran di KPU sampai dengan selesai; -----

- bahwa saat itu pada jam 23.45 an kurang lebih, sudah dinyatakan tidak lolos. Padahal waktu itu masih ada waktu kurang lebih 10 menitan lah; -----
- Pada jam 00.00 lebih, ketua KPU pada saat itu memberi press release bahwa masih ada 13 partai yang masih diperiksa berkasnya. Termasuk di dalamnya adalah Partai Rakyat. Sehingga semua yang ikut di KPU menunggu sampai dengan jam 5 pagi subuh baru pulang dengan harapan, siapa tahu mungkin jam-jam berikutnya ada kabar baik; -
- Pada saat itu tanggal 17 oktober 2017, jam 23.50, bahwa box sudah disingkirkan, Partai Rakyat dinyatakan tidak lolos; -----
- Jam 23 kami datang, jam 23.40-an kami diterima, jam 23.50-an diperiksaupun juga tidak, langsung oleh petugas itu dinyatakan tidak memenuhi syarat.-----



**RINA GANTINA** -----

- saksi adalah Perempuan, lahir di Bogor, 12-02-1964, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Villa Citra Bantar Jati Blok A6 No. 1. RT/RW. 002/011, Tegal Gundil, Kecamatan Kota Bogor Utara, Kota Bogor, Provinsi Jawa barat
- saksi adalah Ketua DPP Partai Rakyat;-----
- setelah password Sipol diserahkan ke DPD DPD dan mereka mengisi dari DPC DPC dapat laporan masuk bahwa mereka berusaha untuk masuk tapi sering nge-hang, *server server* itu sering nge-hang, data yang dimasukkan misalnya anggota 300 tapi yang masuk tercantum hanya 2 itu yang dikeluhkan oleh DPC DPC kami yang 500 kota lebih yang diisi di Sipol ini; -----



**SUSI S ANGGOROWATI -----**

- saksi adalah Perempuan, alamat Cempedak IV Blok C No 154 RT/RW. 008/015, Jatimulya Tambun Selatan, Bekasi. Provinsi Jawa Barat; -----
- saksi adalah Wakil Bendahara DPP Partai Rakyat; --
- mengikuti proses kelengkapan KPU itu dan pendaftaram di hari pertama, ketika pendaftaran hari pertama saya dengan Bu Neneng, Mas Arfindo, dan Pak Tigo yang antarkan; -----
- Ketika hari terkahir mendampingi Bu Neneng, tetapi ketika saya naik ke atas, box2 itu sudah tersingkirkan, dan saya baru tahu bahwa itu dinyatakan tidak lolos, tapi kami menunggu sampai pagi dengan harapan seperti yang dinyatakan Pak Tigo.-----



Bahwa Pelapor juga mengajukan Ahli, 4 (empat) Orang yaitu Bambang Eka Cahya Widodo, Dr. Andhika Danesjvara, S.H., M.Si., Basuki Suhardiman., Chusnul Mar'iyah, Ph.D. yang memberikan ketengannya di bawah sumpah dalam Sidang Pemeriksaan yang pada pokoknya memberikan keterangan, dan Keterangan tertulis sebagai berikut: --

**BAMBANG EKA CAHYA WIDODO**

Keterangan Ahli Bambang Eka Cahya Widodo diberikan di bawah sumpah pada sidang pemeriksaan hari Kamis, tanggal 9 Nopember 2017, yang isi keterangannya sebagai berikut: -----

- Masalah pendaftaran partai politik sebagai peserta pemilu merupakan persoalan serius yang harus mendapatkan perhatian yang sungguh-sungguh baik oleh penyelenggara pemilu, calon peserta pemilu dan para pemangku kepentingan pemilu. Pendaftaran partai politik sebagai calon peserta pemilu bisa menentukan peta persaingan politik antar partai maupun antar calon anggota legislatif dimasa yang akan datang; -----



- Tidak dapat dipungkiri, dalam strategi partai politik, semakin sedikit partai yang lolos ke tahap berikutnya semakin menguntungkan bagi partai-partai yang lolos, selain mengurangi pesaing, juga menentukan medan pertarungan dalam memperebutkan suara dan kursi; -----
- Masalah verifikasi partai politik sendiri baik secara administratif maupun faktual merupakan tantangan bagi penyelenggara pemilu maupun bagi pengawas pemilu. Banyaknya dokumen dan persyaratan yang harus dipenuhi membuat partai maupun penyelenggara harus bekerja keras dalam melaksanakan tahapan ini; -----
- Persyaratan yang relatif berat yang ditentukan oleh UU Nomor 7 tahun 2017 sedikit banyak merepotkan bagi partai politik baik yang lama maupun yang baru. Kondisi ini masih diperberat lagi oleh adanya upaya KPU untuk menggunakan teknologi informasi (SIPOL) untuk memudahkan proses pendaftaran maupun verifikasi partai politik peserta pemilu. Penggunaan sistem informasi inilah yang menjadi masalah dalam pendaftaran partai politik saat ini. Banyak partai yang tidak mampu memenuhi persyaratan pengisian sistem SIPOL yang kemudian mengakibatkan partai-partai tersebut dinyatakan gagal memenuhi persyaratan sebagai peserta pemilu tanpa melalui verifikasi faktual; -----
- Bagaimana seharusnya menempatkan SIPOL dalam proses pendaftaran partai politik calon peserta pemilu ? -----
- Menurut pendapat saya, kita tidak mungkin menghindari penggunaan teknologi informasi dalam menjalankan tugas dan pekerjaan kita sehari hari. Sehingga penggunaan teknologi informasi dalam hal ini SIPOL tidak mungkin dihindari dan sudah sewajarnya digunakan dalam membantu melaksanakan tugas-tugas kita secara lebih efisien;







- Dalam kehidupan kita yang semakin kompleks, di mana proses pengambilan keputusan membutuhkan informasi yang akurat, penggunaan teknologi informasi sangat dibutuhkan dan dapat membantu kita semua dalam mengambil keputusan yang lebih tepat dan akurat; -----
- Proses pendaftaran dan verifikasi partai politik calon peserta pemilu merupakan proses pemilihan yang melibatkan kompleksitas yang cukup rumit. Begitu banyak variabel yang harus diperiksa disisi yang lain adanya tekanan waktu maupun kepentingan politik yang sangat beragam sangat membutuhkan daya dukung teknologi informasi untuk membuat keputusan yang tepat dan akurat. Tidak dapat dibantah bahwa SIPOL dibutuhkan untuk mengolah data yang demikian banyak menjadi informasi yang dibutuhkan KPU dalam membuat keputusan apakah partai politik sudah memenuhi syarat untuk ikut dalam kontestasi pemilu serentak tahun 2019; -----
- Keputusan KPU mengikutsertakan atau tidak mengikutsertakan partai politik dalam pemilu yang akan datang akan menjadi keputusan strategis yang menentukan hidup matinya partai politik. Partai-partai politik yang tidak lolos verifikasi administratif dan faktual akan segera ditinggal pengurus dan anggotanya untuk berlabuh pada partai-partai politik yang dinyatakan lolos atau memenuhi syarat. Sehingga keputusan KPU menjadi titik kritis bagi partai-partai politik yang dinyatakan tidak lolos sebagai peserta pemilu 2019; -----
- Persoalannya adalah apakah keputusan yang diambil oleh KPU tidak mengikutsertakan partai-partai politik tertentu sudah diambil dengan menggunakan informasi yang akurat dari sistem informasi partai politik yang digunakan ? Di sini letak masalah SIPOL yang digunakan saat ini; -----



- Membaca permohonan pemohon dan keterangan pihak KPU dalam menanggapi gugatan pemohon, ternyata ada sejumlah partai politik yang tidak melengkapi persyaratan yang ditentukan atau bahkan mengunggah dokumen kosong tapi dinyatakan dokumen lengkap oleh sistem informasi SIPOL, menunjukkan adanya kelemahan sistem informasi yang dibuat KPU. SIPOL tidak bisa membedakan dokumen yang absah dengan dokumen yang diunggah sekedar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan harus di *input* ke SIPOL oleh partai politik. Ketidakmampuan sistem informasi SIPOL membedakan dokumen yang absah dan yang tidak menunjukkan tingkat keandalan SIPOL sebagai sistem informasi untuk mengambil keputusan. Jika SIPOL bisa "ditipu" dengan dokumen kosong dan menghasilkan kesimpulan dokumen lengkap dan dijadikan dasar membuat keputusan bahwa partai tertentu memenuhi syarat untuk verifikasi tahap selanjutnya. Maka kemungkinan besar pengambilan keputusan yang dilakukan oleh KPU menjadi keputusan yang salah karena "informasi salah" yang dihasilkan oleh SIPOL;
- Jika kondisi ini benar adanya dan diakui oleh KPU bahwa di antara partai yang dinyatakan lengkap dokumennya ternyata ada partai yang mengunggah dokumen yang tidak benar atau bahkan dokumen kosong maka wajib bagi KPU meninjau ulang keputusan yang diambil. Termasuk keputusan tidak mengikutsertakan partai-partai politik yang dinyatakan dokumennya tidak lengkap oleh SIPOL;
- Jika KPU tidak melakukan koreksi keputusan yang telah diambil akan menjadi masalah dan menjadi tidak adil serta perlakuan yang tidak sama terhadap calon peserta pemilu jika mereka yang mengunggah dokumen yang salah atau kosong diloloskan





sementara yang berusaha mengunggah dokumen yang benar justru tidak diloloskan karena dokumennya tidak lengkap. Menurut pendapat saya, lebih baik KPU melakukan verifikasi administrasi dan faktual terhadap semua dokumen yang disyaratkan oleh UU, baru setelah itu memutuskan apakah partai politik tertentu memenuhi syarat undang-undang atau tidak memenuhi syarat yang ditetapkan oleh undang-undang.-----



- Di samping persoalan di atas, ada masalah lain yang perlu menjadi dasar pertimbangan bagi Bawaslu dalam membuat keputusan terkait persoalan ini. Adanya indikasi perubahan data pasca ditutupnya pengisian data SIPOL oleh partai-partai politik (tgl 17 Oktober 2017) mengindikasikan adanya perlakuan khusus atau berbeda, diberlakukan terhadap partai-partai tertentu. Hal ini menjadi preseden tidak baik bagi integritas pemilu yang susah payah dijaga baik oleh KPU sendiri terutama oleh Bawaslu. Mengacu pada asas jujur dan adil yang tercantum dalam UU Nomor 7 tahun 2017, tindakan memberikan perlakuan berbeda pada partai-partai tertentu tentu saja mencederai asas jujur dan adil; -----
- Perubahan data yang dilakukan secara diam-diam meskipun maksudnya memperbaiki data yang salah bisa menimbulkan kecurigaan terhadap integritas SIPOL itu sendiri dan pada gilirannya kecurigaan terhadap KPU secara keseluruhan. Asas transparansi dan akuntabilitas pemilu bisa dipertanyakan oleh publik terhadap perubahan-perubahan itu; -----
- Munculnya surat edaran 585 juga mengindikasikan lemahnya antisipasi terhadap keadaan darurat jika terjadi masalah sebagai akibat penggunaan teknologi informasi maupun terjadinya kepadatan



pada hari-hari terakhir penyerahan berkas dalam bentuk hard copy; -----

- Dalam perencanaan manajemen sistem informasi lembaga seperti KPU perlu mempersiapkan rencana darurat jika terjadi kegagalan sistem informasi akibat satu dan lain hal. KPU mestinya mengantisipasi panjangnya waktu pemeriksaan berkas dan dokumen baik yang hard copy maupun yang soft copy. Dan KPU tidak perlu tergesa-gesa mengambil keputusan sebelum berkas diperiksa dan diputuskan di dalam pleno KPU apakah berkas yang dikumpulkan maupun yang diunggah benar-benar diperiksa secara teliti. Lebih jauh lagi mestinya proses pemeriksaan tersebut dituangkan dalam berita acara pemeriksaan berkas parpol calon peserta pemilu, sehingga ketika keputusan menyatakan suatu partai tidak memenuhi syarat maka KPU dapat dengan jelas menunjuk dalam hal apa kekurangan berkas dan jika diperlukan memberikan waktu pada parpol tersebut untuk memperbaiki kekurangannya dalam jangka waktu tertentu; -----
- Berkaitan dengan sistem informasi KPU juga perlu mempertimbangkan aspek “*digital divided*”. Indonesia yang luas dengan kesenjangan digital yang cukup nyata sangat besar kemungkinan terjadi kesenjangan digital. Lemahnya sosialisasi penyelenggara pemilu kepada calon peserta pemilu makin memperburuk digital divided ini. Ketika penyelenggara membebaskan input data kepada calon peserta pemilu ditambah lemahnya pengetahuan tentang sistem informasi semakin memperburuk digital divided ini. Jika hal ini diantisipasi maka yang diperlukan adalah pelatihan bagi operator maupun admin partai politik sedemikian rupa sehingga partai politik dapat





melakukan proses input data maupun unggah dokumen seperti yang diharapkan; -----

- Berkaitan dengan tanda terima atau cek list yang tidak ditemukan dasar hukumnya dalam peraturan KPU dan UU No. 7 tahun 2017. Sebaiknya KPU konsisten saja dengan peraturan yang di buat. Jika ada kekhawatiran dimaknai secara berbeda maka tanda terima tersebut bisa dilengkapi dengan keterangan tentang kekurangan berkas dalam tanda terima tersebut, tanpa harus menambahkan dokumen yang tidak ada dalam peraturan KPU itu sendiri. Hal ini mencerminkan kurang tertibnya administrasi penerimaan berkas; -----
- Pendapat saya mengenai verifikasi administrasi dan verifikasi faktual mestinya menjadi satu kesatuan proses. Jika membaca pasal 178 ayat (1) UU No.7 tahun 2017, KPU melaksanakan penelitian administrasi dan penetapan keabsahan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 173 ayat (2) terhadap partai politik yang mengikuti verifikasi dengan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 177. Jika dicermati dengan baik persyaratan point d pasal 173 ayat (2) tidak diverifikasi dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 177. Persyaratan mengikuti pemilihan umum semakin berat bagi partai politik, terutama partai politik baru; -----
- Beban itu semakin berat manakala peraturan KPU menambah kewajiban menginput data ke dalam SIPOL. Meskipun KPU berpegang pada ketentuan atributif sebagaimana yang diamanatkan pasal 174 ayat (3) atau pasal 178 ayat (4) UU No. 7 tahun 2017, bahwa KPU berhak mengatur soal SIPOL, keputusan ini menjadi beban tambahan yang tidak sederhana bagi partai-partai politik baik yang lama maupun yang baru. Ketika SIPOL menjadi beban KPU untuk melakukan input data, masalahnya





mungkin tidak terlalu besar karena sumber daya yang dimiliki KPU mungkin lebih baik dibanding pengurus partai politik di daerah; -----

- Hal ini menjadi masalah yang tidak sederhana ketika beban input data dan unggah dokumen dibebankan pada partai politik, sementara beban partai politik sudah cukup berat untuk memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan UU. Jika mencermati konstruksi tersebut maka sudah seharusnya proses penelitian administrasi dan penetapan keabsahan persyaratan menjadi satu kesatuan dengan proses verifikasi dokumen persyaratan. Yang dilakukan KPU sepertinya barulah menyatakan dokumen persyaratan lengkap atau tidak lengkap menurut SIPOL, tetapi belum melakukan penelitian keabsahan dokumen yang diunggah oleh partai-partai politik. Hal ini menjadi masalah manakala SIPOL yang semula ditempatkan sebagai pendukung kerja KPU untuk memudahkan mengambil keputusan terkait pendaftaran calon peserta pemilu tiba-tiba menjadi prasyarat mutlak yang menentukan nasib parpol bisa ikut verifikasi faktual atau tidak. Mengingat keterbatasan SIPOL itu sendiri dan kelemahan-kelemahan yang sudah diungkapkan terkait data yang di unggah dan persoalan sosialisasi yang kurang memadai, di samping keterbatasan sumber daya yang dimiliki partai-partai politik menurut hemat saya sebaiknya KPU mempertimbangkan kembali penggunaan SIPOL sebagai prasyarat mutlak dalam melakukan diskualifikasi partai-partai politik; -----
- Dalam hal ini saya mendorong Bawaslu mempertimbangkan melindungi hak-hak kepemiluan yang potensial dicerai akibat pemberlakuan SIPOL sebagai prasyarat di luar syarat yang ditentukan UU No. 7 Tahun 2017. -----





**Dr. ANDHIKA DANESJVARA, S.H.,M.Si -----**

Keterangan Ahli Andhika Danesjvara, SH,.M.Si oleh Pelapor diajukan secara tertulis, yang isi keterangannya sebagai berikut: -----

1. Sistem Informasi Partai Politik -----

Dalam Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 diatur tentang sistem informasi partai Politik (Sipol) yang merupakan seperangkat sistem dan teknologi informasi untuk mendukung kerja partai politik dan penyelenggara pemilu dalam melakukan pendaftaran, penelitian administrasi dan verifikasi faktual terhadap pemenuhan persyaratan Partai Politik menjadi peserta pemilu. Selanjutnya diatur pula kewajiban partai politik dalam rangka pemilihan umum, yang salah satunya diatur kewajiban memasukkan data partai politik ke dalam Sipol sebelum mendaftar sebagai calon peserta pemilu. Kewajiban mengisi sipol ini diatur dalam Pasal 13 Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017. Sipol ini dipergunakan sebagai alat kerja partai politik seperti disebutkan sebelumnya dalam sosialisasi penggunaan sistem tersebut.-----



Pendaftaran/memasukkan data parpol melalui Sipol itu merupakan kewajiban sebelum mendaftar sebagai calon peserta pemilu, termasuk mencetak formulir pendaftaran melaluinya. Partai politik yang tidak memasukkan data ke dalam Sipol sebagaimana dimaksud dan tidak menyertakan dokumen, tidak dapat mendaftar sebagai Peserta Pemilu. Menurut ayat (5) Pasal 13 Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 tersebut, maka terdapat sebuah daftar partai politik yang diputuskan layak sebagai pendaftar peserta pemilu. Penetapan tersebut adalah persiapan bagi parpol untuk kemudian melanjutkan ke proses pendaftaran partai politik.-----



Yang menjadi permasalahan adalah apakah kekurangan data pada Sipol maupun kendala teknologi diberikan waktu untuk verifikasi? Maka seharusnya terhadap sistem yang berbasis jaringan ini diberikan kesempatan bagi parpol untuk mempelajarinya termasuk kemungkinan adanya gangguan teknis pada sistem ini serta gangguan pada Sipol yang terjadi pada tingginya beban *server* di akhir masa pendaftaran.-----

Dalam hal tenggat waktu yang terlampaui karena kendala ini, maka demi keadilan kesalahan yang terjadi diperbaiki sesuai dengan jangka waktu keseluruhan pendaftaran.-----



## 2. Proses Pendaftaran-----

Tahap selanjutnya adalah pengumuma pendaftaran parpol sebagai peserta pemilu. Proses pendaftaran sebagai peserta pemilu mensyaratkan penelitian administrasi dan verifikasi faktual terhadap oleh KPU yang berujung pada penetapan partai politik peserta pemilu. Penetapan peserta pemilu tersebut adalah sebuah tindakan administrasi pemerintahan secara tertulis yang berbentuk keputusan KPU, sedangkan berita acara penelitian administrasi dan verifikasi faktual merupakan tindakan administratif yang secara umum berlaku juga asas legalitas dan AUPB. Tahap ini tidak mewajibkan Sipol sebagai alat penelitian maupun instrumen verifikasi utama. Sehingga Sipol hanyalah sebagai alat bantu teknologi yang mempermudah pekerjaan administrasi tersebut. Dalam hal terjadi kekurangan/ketidakbenaran informasi/data maka KPU wajib untuk meminta keterangan maupun tambahan data kepada parpol terkait, tanpa terikat sepenuhnya dengan data di Sipol.-----



3. Hirarki Norma Peraturan KPU-----

Pada prinsipnya Peraturan KPU yang merupakan kewenangan atributif dari UU Pemilu tidak dapat bertentangan dengan pengaturan yang terdapat dalam UU. Peraturan KPU meskipun telah sesuai dengan kewajiban pembuatan, secara materi tidak dapat memberikan norma baru yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya. Peraturan KPU merupakan norma jabaran/norma konkrit yang berfungsi menjabarkan maupun memberikan konkritisasi terhadap norma di atasnya, yaitu UU Pemilu. Selain itu penjabaran norma tersebut dapat merupakan kebijakan internal KPU yang memberikan kemudahan kerja ataupun prosedur pelaksanaan proses pendaftaran partai politik. Prosedur, norma jabaran, norma konkrit atau bahkan peraturan kebijakan yang muncul dari KPU hanya menjadi instrumen internal KPU yang walaupun tetap mengikat secara hukum untuk parpol, tidak dapat memberikan norma yang berbeda, apalagi bertentangan dengan UU.-----



4. Azas Pemerintahan yang layak dalam proses pendaftaran partai politik untuk pemilihan umum.

Proses pendaftaran partai politik sebagai peserta pemilu tidak dapat melanggar asas legalitas dan AUPB dan hak asasi manusia. Asas kepastian hukum merupakan asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan. Sehingga dalam proses pendaftaran harus terdapat konsistensi dalam setiap kebijakan maupun tindakan hukum lainnya. Selain asas kepastian hukum, asas lain yang penting adalah asas *audi et alteram partem*, yaitu kewajiban



mendengarkan semua pihak yang berkepentingan sebelum keluarnya sebuah keputusan, yaitu bahwa KPU dalam proses pendaftaran harus memanggil dan mendengarkan seluruh kepentingan parpol terkait. Terakhir adalah konsistensi tata laksana administrasi yang mensyaratkan prosedur administratif dalam pembuatan kebijakan, termasuk kewenangan dalam membuat keputusan dalam internal KPU yang tidak boleh dilanggar. -----

**CHUSNUL MAR'YAH, Ph.D.** -----

Keterangan Ahli Chusnul Mar'iyah, Ph.D oleh Pelapor diajukan secara tertulis, yang isi keterangannya sebagai berikut:-----



Verifikasi Partai Politik menghasilkan persoalan beberapa partai politik merasakan adanya ketidakadilan penyelenggara pemilu KPU yang mencoret atau tidak melanjutkan verifikasi beberapa partai politik karena kesalahan dalam mengisi Sipol IT KPU, maupun karena kompleksnya pengisian data tersebut. Lebih jauh lagi sejauh mana sistem Sipol IT KPU tersebut memiliki prinsip-2 penyelenggaraan pemilu yang bebas dan jujur serta adil untuk setiap calon peserta pemilu? -----

Manajemen Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan faktor yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Manajemen Pemilu bisa dinilai buruk atau baik akan mempengaruhi legitimasi dari hasil pemilu. Kerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) dapat dikatakan sebagai profesional bila seluruh proses tahapan penyelenggaraan pemilu dapat dilaksanakan sesuai dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tahapan pemilu dari pendaftaran peserta pemilu, pendataan data pemilih, rekrutmen penyelenggara pemilu, logistik pemilu, kampanye, hari pemungutan suara dan penyelesaian sengketa hasil pemilu. Saat ini kita banyak



membaca adanya partai politik yang “dianggap lulus/lolos” dan ikut dalam tahapan berikutnya. Sementara ada beberapa partai politik yang dianggap “tidak lolos” sehingga merasa dirugikan karena sumbernya dari Sipol IT KPU tersebut.-----

Banyak kalangan seringkali meremehkan bahkan cenderung tidak memperdulikan soal administrasi pemilu, mereka beranggapan itu bukan urusan mereka. Padahal *'Fair dan effective administration of the electoral process is a necessary condition for free and fair election'* (proses administrasi pemilu yang adil dan efektif merupakan kondisi yang diperlukan untuk menghasilkan pemilu yang bebas dan adil) (Rose, 2000:6). Pentingnya administrasi pemilu akan menentukan bahwa penyelenggaraan pemilu tersebut *free and fair*. Yang dimaksud administrasi pemilu adalah pengorganisasian proses seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu sampai pada pemungutan suara dan perhitungan suara serta penetapan hasil pemilu oleh KPU. Karena sifatnya yang sangat teknis, proses administrasi pemilu paling mudah diintervensi, dimanipulasi terutama oleh para penguasa yang ingin tetap mempertahankan kekuasaan mereka, atau bahkan karena tidak faham atau sengaja tidak mau memahami bagaimana sistem politik administrasi penyelenggara pemilu tersebut. -----

Di banyak pengalaman di berbagai negara intervensi penguasa terhadap administrasi pemilu sering dilakukan, misalnya dalam pemilu di negara-negara Afrika, seperti Nigeria, Gambia, Ghana, Cameroon, Zimbabwe, Togo, Kenya, Zambia, Côte d'Ivoire, Senegal and Uganda. Namun, negara-negara tersebut telah melakukan perubahan politik -dari rezim otoriter/diktator menuju demokrasi perwakilan multi-partai. Apa yang kemudian dilakukan sekarang oleh penguasa-penguasa setempat adalah mengorganisir an





*electoral 'coup d'etat' which ensures their 'selection' in the name of a popular electoral process* (pengambilan alihan proses pemilu untuk memastikan bahwa 'seleksi' mereka [baca: penguasa] diselenggarakan atas nama proses pemilu populer) (Said, 2000: 59-73). Contoh lain yang dapat dipelajari di Zambia, dimana penguasanya menang karena mendapatkan dukungan secara luas, melalui pemilu yang dapat dikategorikan sebagai pemilu yang demokratis, tetap melakukan usaha untuk mengorganisir *'fabricated' elections* (pemilu yang diarahkan untuk memenangkan partai/kandidat tertentu) ketika mencoba mempertahankan jabatan untuk yang kedua kalinya (Reni Suwarso, "the liberal machiavelian election", makalah tidak dipublikasikan). Selain penguasa petahana, penyelenggara pemilu juga menjadi aktor yang dapat melakukan kesalahan baik tidak disengaja maupun disengaja untuk melakukan manipulasi pemilu tersebut. Hal itu pada dasarnya baik karena diatur oleh penguasa maupun ketidakmampuan penyelenggara pemilu dalam mengimplementasikan UU yang ada. -----

Dalam hal yang paling sistematis dan sistemik model intervensi tersebut adalah sejauh mana aturan penyelenggaraan administrasi pemilu yang dapat mempengaruhi proses pemilu tersebut. Intervensi administrasi pemilu di antaranya dalam bentuk *constitutional engineering, establishment and control of the electoral body, subversion of electoral rules and regulations, abuse of the electioneering process, voters' registration and the conduct of elections* (rekayasa konstitusi, penguasaan dan pengendalian lembaga penyelenggara pemilu, subversi peraturan dan aturan pemilu, manipulasi proses pemilu, pendaftaran pemilih dan penyelenggaraan pemilu), seperti terlihat di Gambia, Nigeria dan Ghana. Di Ghana, menyambut pemilu 1996, pemimpin oposisi menyatakan sangat





khawatir bahwa telah terjadi ‘... a swollen and inaccurate voters’ register, providing opportunity, in combination with various loopholes in electoral procedures, for under-age voting, stuffing ballot boxes and other ways of inflating the government’s vote...’ (penggelembungan dan ketidak-akuratan daftar pemilih, memberikan kesempatan, bersama dengan berbagai kelemahan proses pemilu, untuk pemilih dibawah umur, mengisi kotak suara untuk menggembungkan suara bagi partai pemerintah) (Jeffries, 1998: 189-208) (lihat Reni Suwarso, “the liberal machiavelian election”, makalah tidak dipublikasikan). Dengan demikian penyelenggara pemilu harus sungguh2 bekerja untuk tidak membuka loophole aturan main yang dapat mempengaruhi penyelenggaraan pemilu tersebut mengikuti prinsip bebas dan jujur dan penyelenggaraannya bersifat adil.- Proses intervensi administrasi pemilu seperti yang terjadi di Negara-negara tersebut, umumnya tidak segera disadari bukan hanya karena adanya ketidakpedulian masyarakat tetapi juga karena proses tersebut bisaanya dilakukan secara ‘halus’ dan dibawah payung ‘hukum’. Proses yang terjadi tampak ‘demokratis sesuai dengan proses peraturan perundangan yang berlaku.’ Namun, sebenarnya yang terjadi adalah proses kejahatan pemilu yang direkayasa secara sistemik dan sistemik. Pemilu hasil rekayasa seperti ini dalam istilah Huntington and Moore (1970) disebut ‘*Liberal Machiavellian Election*’ atau ‘pemilu terbuka tetapi penuh tipu muslihat.’ Dalam konteks penyelenggaraan pemilu di Indonesia pada pemilu serentak 2019 ini akan dapat dikatakan sebagai pemilu yang bebas dan jujur, pada saat yang sama KPU sebagai lembaga penyelenggara politik administrasi pemilu dapat berlaku adil, maka salah satu tahapan yang dapat dijelaskan di sini adalah sistem IT Sipol KPU dalam menentukan kepesertaan partai politik pada pemilu





2019 yang akan datang. Tentu masih sangat dini mengatakan KPU tidak bekerja secara professional dan adil. Oleh karena itu perlu di setiap tahapan pemilu ini KPU harus terus menerus diawasi dengan baik agar tidak terjadi manipulasi penyelenggaraan pemilu baik secara sengaja ataupun secara tidak sengaja karena kurangnya pemahaman pada politik administrasi pemilu tersebut.-

Verifikasi Peserta Pemilu-----

Untuk menjadi peserta pemilu, partai politik harus melewati banyak proses mulai dari pendaftaran di Menkumham sampai kemudian pendaftaran di KPU. Sesuai dengan UU yang berlaku KPU (lihat pasal persyaratan mengikuti pemilu: memiliki kantor di 100 persen Provinsi, 75 persen Kabupaten/Kota dan 50 persen kecamatan, serta memiliki anggota dengan penghitungan yang pada dasarnya sulit untuk diverifikasi secara keseluruhan kecuali kantor di Provinsi dan kabupaten/Kota saja dengan mengikut sertakan KPU Kabupaten/Kota dan KPU provinsi), sementara keanggotaan hanya akan diverifikasi dengan cara uji petik saja. Oleh karena itu penggunaan IT untuk Sipol menjadi penting. Namun, siapa yang melakukan/operatornya? Sudah cukupkah sosialisasinya? Adakah UU memerintahkannya untuk melakukan verifikasi teknis melalui Sipol tersebut? -----

Kebijakan Sipol KPU dan Jaminan Hak Politik Warga Negara -----

sebagai penanggung jawab IT KPU Situng 2004, pembelajaran yang dapat dipetik adalah sebagai berikut:

1. Sipol KPU sekarang berbeda dengan Situng IT KPU 2004. IT Situng KPU 2004 dibuat agar publik percaya pada niat baik KPU yang menggaungkan





transparansi dan akuntabilitas, kredibilitas dan partisipatif dalam penyelenggaraan pemilu. -----

2. Situng IT KPU 2004 lebih kepada niat untuk memfasilitasi internal dan akuntabilitas KPU. Hal itu berbeda dengan Sipol KPU 2019. Sejak awal pembuatannyadirancang sebagai instrument seleksi untuk dapat menggugurkan calon peserta pemilu dalam hal ini partai politik. Dengan demikian fungsi Sipol IT KPU 2019 ini secara langsung menjadi bagian penting calon peserta dapat lolos menjadi peserta pemilu atau tidak. -----
3. Dari segi politik hukum KPU mendasarkan pada aturan UU yang menggunakan interpretasi sendiri (menggunakan IT untuk Pendaftaran) kurang memiliki dasar yang kuat dalam menjadikan Sipol sebagai instrument untuk mencoret kepesertaan partai politik dalam pemilu. -----
4. Penggunaan IT baik bila itu fungsional dan arsitek jaringan serta sistem IT nya relative terbuka dan dipahami oleh publik termasuk harus difahami oleh calon peserta pemilu dengan baik. Sistem tersebut juga harus ada manual yang difahami oleh KPU di semua tingkatan. Sebab instrument ini akan menjadi dasar untuk keputusan KPU mencoret calon peserta. Prinsip adanya jaminan hak politik warga negara tidak boleh dihilangkan dengan adanya kesalahan sistem IT Sipol ini. -----
5. Proses pembuatan sistem IT Sipol juga harus terbuka da nada mekanisme sistem untuk mengauditnya. Apabila sistem administrasi ini hanya tergantung pada satu institusi (“diprojekkan”), maka akan berakibat adanya monopoli informasi yang dapat mempengaruhi proses penyelenggaraan pemilu tersebut. IT Sipol ini juga harus ada jaminan bahwa IT Sipol dikendalikan oleh manusia baik (harus diaudit bagaimana proses tender yang dilakukan dalam





merancang IT Sipol tersebut?). Sebagai contoh: siapa saja yang dapat melihat sistem IT Sipol tersebut di seluruh Indonesia? Adakah KPU Kabupaten/Kota juga faham tentang sistem ini? Hal itu berhubungan dengan digunakannya IT Sipol untuk menentukan partai politik bisa menjadi peserta atau tidak, karena adanya kesalahan dalam *upload* data. Siapakah yang menjadi operator dalam sistem IT Sipol tersebut? Adakah prosedur dan mekanisme untuk memperbaiki kesalahan dalam pengisian data tersebut? Sejauh mana perbandingan data-data partai2 yang ditengarai lolos dari sistem IT Sipol tersebut? Apakah ada kesalahan atau penggunaan bahasa engineering untuk memanipulasi pengisian tersebut? Siapa yang mengaudit kerja IT Sipol tersebut? Apakah sudah ada data secara lengkap data-data partai2 politik tersebut telah mengisi benar? Bagaimana sistem verifikasi? Apakah ada partai politik yang berada di DPR juga mengisi dengan benar? Adakah mereka diuntungkan? Sejauh mana partai politik tersebut dirugikan dalam sistem Sipol IT KPU ini? -----



Dalam penggunaan IT untuk pekerjaan KPU, dapat belajar dari pengalaman IT Situng Pemilu 2004. -----

1. Situng dirancang oleh berbagai elemen dari perguruan tinggi ITB, UI, ITS, Undip, LIPI dan BPPT. Sementara para pekerja *entry* data adalah mahasiswa dari kampus2 dari Unsyiah sampai Uncen. (dengan argument mahasiswa merupakan kelompok yang paling sedikit korupsinya). -----
2. Jaringan arsitek Situng IT KPU dijelaskan secara luas bagaimana memahaminya dan hasilnya dibuka oleh semua yang bisa mendapatkan akses di [tnp.kpu.go.id](http://tnp.kpu.go.id). -----



3. Situng juga tidak ada dalam UU, hanya ada dalam SK KPU, oleh karena itu, KPU tidak menggunakan keputusan untuk hasil pemilu melalui Situng IT KPU. KPU tetap menggunakan data manual yang ada. Situng IT KPU 2004 diperuntukkan untuk transparansi dan akuntabilitas. -----
4. Situng IT KPU 2004, tidak dapat mendata 100 persen. Selain tidak semua kecamatan memiliki listrik, namun politik administrasi pemilu ini bila seratus persen data IT KPU 2004 (keputusan KPU), da nada gap dengan manual (menurut UU), maka akan membahayakan secara politik. -----

Penutup-----

1. Sebagai penyelenggara administrasi pemilu yang bebas dan jujur, maka KPU harus memiliki prinsip ADIL. Tidak boleh membuat keputusan yang kreatif dan argument akurasi melalui IT Sipol, namun dalam praktiknya terjadi ketidakadilan bagi partai politik tertentu. Diperlukan sosialisasi dan pemahaman fungsi IT KPU Sipol untuk bisa publik terlibat partisipasi apakah data-2 yang diupload partai politik calon peserta pemilu tersebut sudah benar atau tidak? Adakah manipulasi dengan bahasa mesin? Bagaimanakah sistem untuk memperbaiki kesalahan sistem Sipol IT KPU tersebut? SOP tersebut harus pula difahami oleh penyelenggara, peserta dan pemilih (publik). -----
2. KPU harus melihat kembali keperuntukan IT Sipol tersebut sebagai alat mencoret partai politik ataukah sebagai alat untuk transparansi dan akuntabilitas kinerja administrasi pemilu? -----
3. Sebaiknya KPU tidak menggunakan IT Sipol untuk mencoret calon peserta pemilu (partai Politik) karena belum tuntasnya sistem tersebut dalam implementasinya (bukan untuk fashion/politik “genit” dalam penggunaan IT Sipol ini), namun untuk transparansi dan akuntabilitas politik





administrasi penyelenggaraan pemilu yang mendasarkan diri pada Konstitusi dan Undang-Undang yang berlaku. -----


4. Sebaiknya Bawaslu untuk melakukan proaktif dari setiap tahapan pemilu membuat evaluasi dan analisa kepada peraturan KPU agar tidak terlambat dalam memberikan keputusan. UU penyelenggaraan Pemilu untuk pemilu serentak 2019 memberikan kewenangan yang besar pada lembaga Bawaslu. Oleh karena itu Bawaslu dapat menggunakan kewenangan tersebut untuk penyelenggaraan pemilu yang demokratis dan adil. -----

**BASUKI SUHARDIMAN** -----

Keterangan Ahli Basuki Suhardiman oleh Pelapor diajukan secara tertulis, yang isi keterangannya sebagai berikut: -----

Pada saat ini hampir semua Sistem elektronik dan Sistem Informasi yang ada di dunia menggunakan Internet sebagai media untuk mengakses Sistem Informasi. Internet adalah jejaring global yang memudahkan akses informasi bagi setiap individu, kelompok, organisasi atau badan. -----

Sebuah Sistem Informasi yang berjalan di saluran global Internet mempunyai prinsip sebagai berikut: -----



1. Web browser atau mobile device yaitu komputer yang kita gunakan atau peralatan (device) untuk mengakses -----



2. *Webserver /Application server* yaitu perangkat lunak antar muka (Interface) tempat memasukkan input atau mengeluarkan output yang di inginkan. -----
3. *Database server* yaitu *server* untuk menyimpan data-data yang dimasukkan dari *webserver* (Input) atau data-data yang dipanggil/diolah dan output nya disampaikan pada pengguna melalui *webserver*.
4. Jalur warna merah adalah jalur Internet atau Intranet. *Web server* bisaanya berada pada jalur Internet (public) sedangkan *database server* bisaanya digunakan jalur private atau LAN (Local Area Network) karena lebih aman. -----

Sebuah Sistem Informasi sekurang-kurang memiliki beberapa kriteria antara lain: -----

1. Aman (Secure); -----
2. Akurat ( Accuracy); -----
3. Privasi ( Privacy); -----
4. Terverifikasi (variable); -----
5. Mudah (convenient); -----
6. Fleksible (Flexible); -----
7. Mobil (Mobile); -----
8. Hemat biaya (Cost efficient); -----
9. Cepat (Fast) -----

Salah satu yang mendefinisikan hal tersebut adalah *ACE Project* , sebuah organisasi yang didirikan hampir semua badan yang terlibat secara independen dengan pemilu dan dimotori oleh 8 organisasi antara lain, nternational IDEA, EISA, *Elections Canada*, *The National Electoral Institute of Mexico* (INE), IFES, *The Carter Center*, UNEAD, and UNDP. *ACE Project* ini juga mengeluarkan panduan *Elections and Technology* yang menjadi salah satu acuan untuk penyelenggaraan pemilu di Dunia termasuk Indonesia juga melakukannya melalui KPU dan organisasi lain pemantau pemilu. -----

KPU mewajibkan semua Parpol mengisi pendaftaran melalui sistem elektronik yang dikenal sebagai SIPOL (Sistem Informasi Partai Politik) dimana SIPOL ini





diharapkan memudahkan kerja KPU RI dan juga Partai untuk memenuhi azas Pemilu yang tertuang dalam UU no 7 tahun 2017 pasal 2 dan 3 yaitu langsung umum bebas rahasia jujur dan adil. Dan pada pasal 3 lebih ditentukan secara spesik yaitu : -----

1. Mandiri -----
2. Jujur -----
3. Adil -----
4. Berkepastian Hukum -----
5. Tertib -----
6. Terbuka -----
7. Proporsional -----
8. Akuntabel -----
9. Efektif -----
10. Effisien -----



KPU membuat turunan dari UU no 7 tahun 2017 dengan Peraturan KPU nomer 11 tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah. Ketentuan penggunaan SIPOL tercantum pada pasal 12 , pasal 13 , pasal 15 , pasal 17 huruf g , pasal 22 , pasal 53 , pasal 58 dan beberapa contoh model formulir yang harus dimasukkan ke dalam SIPOL. Formulir-formuli yang tercantum dalam SIPOL sama dengan yang manual sesuai dengan ketentuan PKPU No 11 tahun 2017.----- Pada prinsip-prinsip diatas tersebut dapat dilebih turun sistem operasionalnya misalnya membuat ketentuan khusus tentang tatalaksana (*Governance*) tentang sebuah kegiatan dalam hal ini memasukkan data ke ke SIPOL. Prosedur yang diberikan seharusnya juga mencakup hal-hal yang mencakup kemungkinan-kemungkinan Sistem tidak berjalan sesuai dengan yang telah dirancang oleh KPU (*Disaster Mitigation*). Dalam hal ini PKPU seharusnya juga memasukkan peraturan yang terkait dengan penggunaan SIPOL misalnya terkait dengan pengoperasian umum dan kondisi-kondisi



Kahar (Disaster) . Penggunaan SIPOL tersebut seharusnya tidak lepas dari ketentuan perundangan yang lainnya yaitu UU no 11 tahun 2011 tentang Informasi. -----

Mengacu pada UU ITE tahun 2008 yaitu Undang-Undang Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik pada ketentuan umum pada pasal 1 yaitu: -----

1. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), *telegram*, *teleteks*, *teletcopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya; -----
2. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya; -----
3. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi; -----
4. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu; -----





5. Penyelenggaraan Sistem Elektronik adalah pemanfaatan Sistem Elektronik oleh penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat;
6. Penyelenggaraan Sistem Elektronik adalah pemanfaatan Sistem Elektronik oleh penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat.

Pada pasal 15 terkait dengan Penyelenggaran Sistem Elektronik dengan ketentuan: -----

1. Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harus menyelenggarakan Sistem Elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya Sistem Elektronik sebagaimana mestinya; -----
2. Penyelenggara Sistem Elektronik bertanggung jawab terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektroniknya; ---
3. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam hal dapat dibuktikan terjadinya keadaan memaksa, kesalahan, dan/atau kelalaian pihak pengguna Sistem Elektronik; -----



Pada pasal 16: -----

1. Sepanjang tidak ditentukan lain oleh undang-undang tersendiri, setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib mengoperasikan Sistem Elektronik yang memenuhi persyaratan minimum sebagai berikut:-----
  - a. dapat menampilkan kembali Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik secara utuh sesuai dengan masa retensi yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan; -----
  - b. dapat melindungi ketersediaan, keutuhan,keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan Informasi Elektronik dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut; ----



- c. dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut; -----
  - d. dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang diumumkan dengan bahasa, informasi, atau simbol yang dapat dipahami oleh pihak yang bersangkutan dengan Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut; dan -----
  - e. memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, kejelasan, dan keberanggungjawaban prosedur atau petunjuk.
2. Ketentuan lebih lanjut tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. -----



Salah satu turunan dari Peraturan Pemerintah dari UU ITE no 11 tahun 2008, adalah Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dimana kewajiban-kewajiban penyelenggara Sistem Elektronik tercantum setidaknya-tidaknya. -----

Pasal 26 -----

- 1. Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menyediakan fitur sesuai dengan karakteristik Sistem Elektronik yang digunakannya; -----
- 2. Fitur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa fasilitas untuk: -----
  - a. melakukan koreksi; -----
  - b. membatalkan perintah; -----
  - c. memberikan konfirmasi atau rekonfirmasi; -----
  - d. memilih meneruskan atau berhenti melaksanakan aktivitas berikutnya; -----
  - e. melihat informasi yang disampaikan berupa tawaran kontrak atau iklan; -----
  - f. mengecek status berhasil atau gagalnya transaksi; -----



g. membaca perjanjian sebelum melakukan transaksi.-----

Secara logika, sistem informasi partai Politik (SIPOL) juga harus mengikuti ketentuan-ketentuan diatas yaitu UU no 11 tahun 2008 tentang ITE dan Peraturan Pemerintah , PP no 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Beberapa hal yang menjadi prioritas sesuai dengan amanat UU no 11 tahun 2008 dan PP 82 tahun 2012 terutama penyelenggara Sistem Elektronik (Sistem Informasi) yaitu: -----

1. Pada Bab I , ketentuan umum; -----
2. Pada Bab III, Informasi , Dokumen dan Tanda tangan Elektronik, pada pasal 7 dan pasal 8. Pada bab ini juga mengatur sertifikasi; -----
3. Pada Bab IV, Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik dan Sistem Elektronik , pada pasal 15, pasal 16; ----
4. Pada Bab VIII , Penyelesaian Sengketa, pada pasal 38. -----

Sedangkan ketentuan yang lebih khusus tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik yang diatur dalam PP 82 tahun 2012, yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut:-----

1. Bab II, Penyelenggaraan Sistem Elektronik, pada pasal 5 yaitu penyelenggara Sistem Elektronik untuk pelayanan publik wajib melalukan pendaftaran; -----
2. Bab II, pasal 6 , Perangkat Keras; -----
3. Bab III, pasal 7 , Perangkat Lunak; -----
4. Pasal 14, penyelenggara Sistem Elektronik wajib memiliki kebijakan tatakelola, prosedur kerja pengoperasian dan mekanisme audit yang dilakukan berkala; -----
5. Pasal 18, Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menyediakan rekam jejak audit terhadap seluruh kegiatan Penyelenggaraan Sistem Elektronik; -----





6. Pasal 25, Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menyampaikan informasi kepada Pengguna Sistem Elektronik paling sedikit mengenai: -----
- a. identitas Penyelenggara Sistem Elektronik; -----
  - b. objek yang ditransaksikan; -----
  - c. kelaikan atau keamanan Sistem Elektronik; -----
  - d. tata cara penggunaan perangkat; -----
  - e. syarat kontrak; -----
  - f. prosedur mencapai kesepakatan; -----
  - g. jaminan privasi dan/atau perlindungan Data Pribadi; -----

Beberapa ketentuan diatas seharusnya juga ada SIPOL dan setidaknya mengacu pada kedua faktor utama yaitu UU no 11 tahun 2008 dan PP no 82 tahun 2012.-----

Pada Kasus SIPOL dan keluhan para peserta pemilu (Pendaftaran Parpol) maka sebaiknya Penyelenggara sistem elektronik dalam hal Ini KPU harus dapat menunjukkan: -----

1. Waktu Parpol mengakses dan memasukkan data-data parpol secara detail; -----
2. *Log System*; -----
  - a. *User access*. Pada saat parpol login ke SIPOL, waktu login, waktu memulai mengisi dan waktu logout dapat di identifikasi. Ini menunjukkan apakah parpol login ke SIPOL atau tidak; -----
  - b. *Webserver* (SIPOL ) maupun database SIPOL mempunyai Log transaksi; -----
  - c. *IP address*. Pada saat peserta mengakses SIPOL akan terdapat IP address yang; -----
  - d. *Jaringan Komputer*. Salah satu yang dapat membuat down sistem adalah down nya jaringan komputer apakah itu ada di jaringan Internet atau di jaringan lokal di KPU. -----

Apabila ketentuan-ketentuan di atas tidak dapat ditunjukkan maka digunakanlah cara manual sesuai





dengan prosedur yang telah ditetapkan baik melalui UU No. 7 tahun 2017 maupun PKPU No. 11 tahun 2017. Sehingga partai yang mendaftar melalui SIPOL dan tidak dapat memasukkan secara utuh ke dalam SIPOL karena suatu kondisi pada sistem tetap dapat mendapatkan hak nya melalui ketentuan yang sesuai dengan aturan yang telah ada PKPU No. 11 tahun 2017.-----

Bahwa Pelapor telah mengajukan Kesimpulan sebagai berikut:-----



1. Bahwa Partai Rakyat baru mendapatkan pengesahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH.-18.AH.,11.01 Tahun 2017 yang dikeluarkan pada tanggal 26 September 2017, dimana SK Kemenkumham tersebut baru diterima oleh Pengurus Partai Rakyat pada tanggal 27 September 2017; -----
2. Bahwa Partai Rakyat baru menerima Akun SIPOL KPU RI pada tanggal 30 September 2017, dimana Akun yang diperoleh masih berisikan database Partai Indonesia Tanah Air (PITA), dimana PITA merupakan Partai Politik yang dikemudian hari berganti baju, pengurus, dan orang-orang baru menjadi Partai Rakyat; -----
3. Partai Rakyat baru bisa terkoneksi dengan Akun Sipol KPU RI pada tanggal 9 Oktober 2017, dimana database SIPOL sudah diperbaharui yang sebelumnya PITA menjadi Partai Rakyat; -----
4. Bahwa Partai Rakyat tidak pernah ikut sosialisasi SIPOL KPU RI dimana Sosialisasi SIPOL terakhir oleh KPU RI pada tanggal 15 September 2017. Adapun Neneng Nening terdaftar sebagai Wasekjen Partai Rakyat, ikut sosialisasi SIPOL KPU RI



sebagai/selaku Pengurus Partai Indonesia Tanah Air (Pita) sebanyak 1 (satu) kali sosialisasi pada tanggal 15 September 2017, dan ikut Sosialisasi SIPOL KPU RI sebagai/selaku Pengurus Partai Reformasi pada bulan April 2017 (Sosialisasi kedua) sebanyak 1 (satu) kali; -----

5. Bahwa Neneng Neni dalam keterangan yang diberikan pada saat pemeriksaan saksi di Bawaslu menyatakan tidak memahami bagaimana pengisian SIPOL dan hanya mengetahui Alur dari SIPOL itu sendiri; -----
6. Bahwa Neneng Neni dalam keterangan dalam Pemeriksaan Saksi di Bawaslu pernah meminta kepada Help Desk KPU RI untuk memberikan pelatihan SIPOL kepada Pengurus Partai Rakyat namun tidak mendapatkan respon/tanggapan dari Petugas Help Desk KPU RI; -----
7. Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, Partai Rakyat baru terkoneksi ke dalam SIPOL tanggal 9 Oktober 2017 dikarenakan proses pemutakhiran dan perbaharui Database Partai Indonesia Tanah Air (PITA) menjadi Partai Rakyat. Artinya Partai Rakyat hanya punya waktu 7 hari (9 Oktober 2017-16 Oktober 2017) untuk mengisi SIPOL KPU RI. Tentu saja pengisian SIPOL yang hanya berlangsung 7 hari tidak akan mampu terisi secara lengkap ditambah lagi SIPOL yang mengalami banyak gangguan mulai dari *Error System* dan *Maintenance Process*; -----
8. Bahwa Partai Rakyat dalam waktu yang cukup singkat dari tanggal 27 September 2017 (sejak terima SK kumham) sampai dengan Pendaftaran tanggal 16 Oktober 2017 mampu secara signifikan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 173 ayat (2) UU No.7/2017 dan Pasal 10 PKPU No.11/2017, dimana meliputi dokumen sebagai berikut :-----





- a. surat pendaftaran yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat; -----
- b. surat keterangan yang menyatakan Partai Politik tingkat pusat telah terdaftar sebagai badan hukum, yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; --
- c. surat pernyataan memiliki kepengurusan Partai Politik di seluruh provinsi, tingkat kabupaten/kota dan tingkat kecamatan dilampiri: -----
  - 1) daftar susunan pengurus dan alamat Kantor Tetap Partai Politik tingkat pusat; -----
  - 2) daftar susunan pengurus dan alamat Kantor Tetap Partai Politik tingkat provinsi; -----
  - 3) daftar susunan pengurus dan alamat Kantor Tetap Partai Politik tingkat kabupaten/kota;
  - 4) daftar susunan pengurus Partai Politik tingkat kecamatan. -----
- d. salinan keputusan kepengurusan Partai Politik tentang: -----
  - 1) Pengurus Partai Politik tingkat pusat; -----
  - 2) Pengurus Partai Politik tingkat provinsi; dan-
  - 3) Pengurus Partai Politik tingkat kabupaten/kota. -----
- e. surat pernyataan dari Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang penyertaan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) kepengurusan Partai Politik tingkat pusat, dan memperhatikan 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi dan kabupaten/kota; -----
- f. surat pernyataan memiliki anggota Partai Politik paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada





- kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota; -----
- g. rekapitulasi jumlah anggota Partai Politik setiap kabupaten/kota (*Softcopy* Sipol dan *Hardcopy*); -
  - h. surat keterangan domisili Kantor Tetap kepengurusan Partai Politik tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota; -----
  - i. surat keterangan tentang pendaftaran nama, lambang, dan/atau tanda gambar Partai Politik dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dalam 1 (satu) rangkap asli yang dibubuhi cap basah; -----
  - j. salinan bukti kepemilikan nomor rekening atas nama Partai Politik tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota; -----
  - k. salinan AD dan ART Partai Politik; -----
  - l. nama dan tanda gambar Partai Politik yang akan digunakan dalam Pemilu dengan ukuran 10 x 10 cm (sepuluh kali sepuluh sentimeter) berwarna; -----



9. Bahwa Partai Rakyat mampu mengumpulkan jumlah anggota seluruh Indonesia sebanyak lebih kurang 220.000. (dua ratus dua puluh ribu), hal ini bisa terjadi karena Partai Rakyat merupakan Transformasi dari Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Garda Indonesia yang dipimpin oleh Nugroho Prasetyo Soekarnoputra; -----
10. Bahwa Partai Rakyat mendaftarkan diri ke KPU pada tanggal 16 Oktober 2017 pukul 12.00; -----
11. Bahwa pada saat pendaftaran, Partai Rakyat tidak pernah menerima Tanda Terima (formulir TT.KPU-Parpol dan formulir TT.KPU-Parpol). Bahwa di dalam Pasal 13 PKPU No.11/2017 disebutkan bahwa setiap proses serah terima dokumen persyaratan diberikan Tanda Terima (Formulir



TT.KPU-Parpol) dan Formulir TT.HP.KPU-Parpol dalam hal terdapat berkas perbaikan; -----

12. Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2017, Partai Rakyat hanya menerima 1 (satu) *Check List* yang isinya menyerupai formulir TT.KPU-Parpol. Dan formulir *Check List* ini tidak terdapat di dalam Peraturan KPU. Tentu saja harus bisa dibedakan antara *Check List* dengan Tanda Terima, *Check List* merupakan Daftar Periksa sedangkan Tanda Terima merupakan Dokumen yang menunjukkan terjadi serah Terima berkas; -----
13. Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2017, sekitar pukul 19.00-20.00 WIB, Partai Rakyat mendapatkan pemberitahuan bahwa KPU mengeluarkan Surat Edaran 585/PL.01.0-SD/03/KPUX/2017 dimana memperpanjang pendaftaran sampai 1x24 jam sampai dengan tanggal 17 Oktober 2017 pukul 23:59:59. Atas dasar Surat Edaran tersebut petugas KPU memberitahukan agar kembali besok harinya untuk melengkapi; -----
14. Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2017, Partai Rakyat kembali mendatangi KPU sesuai waktu yang disepakati dengan Petugas KPU, dimana Partai Rakyat membawa 35 Boks yang berisikan 1 Boks berkas Pengurus Pusat (DPP), dan 34 Boks berisikan berkas Pengurus Provinsi, Kab/Kota, dan kecamatan, masing-masing boks Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan berisikan SK Pengurus, SK Domisili, Status Kantor, Rekening Bank sesuai ketentuan Peraturan KPU No.11/2017;
15. Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2017, Partai Rakyat tidak pernah menerima *Check List* lainnya (hanya *Check List* Ada/Tidak Ada yang diberikan pada tanggal 16 Oktober 2017 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya) maupun Daftar Rekapitulasi seperti Partai Politik lainnya. Partai Rakyat membandingkan dengan Partai Politik lainnya





seperti dengan Partai Idaman yang kebetulan masih satu kuasa hukum (satu kantor hukum) dengan Partai Rakyat, dimana di Partai Idaman terdapat *Check List* yang memuat di daerah mana saja dan apa saja yang dinyatakan lengkap/tidak lengkap, dan MS/TMS; -----

**Mengapa Partai Rakyat tidak pernah menerima Checlist Rincian Daerah mana saja dan Apa saja yang lengkap/tidak lengkap?-----**

Jawabannya sangat mudah dikarenakan Partai Rakyat tidak pernah diperiksa dokumen fisik pada saat pendaftaran khususnya tidak ada pemeriksaan akhir di tanggal 17 Oktober 2017. Apabila petugas memeriksa dokumen fisik Partai Rakyat secara benar dan sesuai aturan maka terdapat bukti *Check List* daerah mana saja dan apa saja yang lengkap/tidak lengkap dan MS/TMS, seperti yang diberikan kepada Partai Idaman. -----



Bahwa Tidak Pernah diperiksanya dokumen Partai Rakyat juga diperkuat oleh Keterangan Saksi dari Partai Rakyat atas nama Arvindo, Neneng Neni, Reyna, Susi, dan Tigo pada saat pemeriksaan saksi. Keterangan saksi menerangkan bahwa pada tanggal 17 Oktober 2017 sekitar pukul 23.00, Petugas Penerima KPU mengatakan “Partai Rakyat sudah dinyatakan Tidak lolos” sehingga berkas langsung disingkirkan dan tidak diperiksa. Padahal Ketua KPU RI pada tanggal 18 Oktober 2017, pukul 01.06 sebagaimana termuat dalam Laman Web KPU RI menyatakan “13 Partai Politik masih diperiksa kelengkapannya” dimana Partai Rakyat termasuk di dalam 13 Partai Politik tersebut. -----

16. Bahwa Partai Rakyat meragukan Keputusan Tidak Lolosnya Partai Rakyat pada tanggal 17 Oktober 2017 sekitar Pukul 23.00 dimana patut diduga Keputusan Tidak Meloloskan Partai Rakyat tidak



melalui Rapat Pleno, yang dibuktikan Ketua KPU yang didampingi Komisioner KPU lainnya sebagaimana pengumuman laman Web KPU ([www.kpu.go.id](http://www.kpu.go.id)) 2 jam kemudian (tepatnya Tanggal 18 Oktober 2017, pukul 01.06) menyatakan “13 Partai Politik lainnya masih diperiksa kelengkapan dokumennya” termasuk Partai Rakyat. Tentu saja Keputusan tidak meloloskan Partai Rakyat yang diputuskan tidak melalui Rapat Pleno KPU merupakan Keputusan yang Cacat Hukum; -----

17. Bahwa KPU sebagai Terlapor mengakui didalam keterangannya bahwa Partai Rakyat pada tanggal 17 Oktober 2017 membawa 35 Boks. Namun dari 35 Boks tersebut tersisa hanya 14 Boks dan 21 Boks lainnya hilang, hal ini diketahui pada saat Partai Rakyat mengambil Boks yang disimpan di Kantor KPU pada tanggal 30 Oktober 2017. Hilangnya Boks ini menjadi salah satu keterangan yang dialami oleh Majelis Pemeriksa dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi dari Partai Rakyat. Tidak ada bantahan dari KPU RI dikarenakan KPU RI tidak hadir di dalam Pemeriksaan Saksi-Saksi dan Bukti-Bukti Partai Rakyat; -----

18. Kerugian yang dialami Partai Rakyat dengan hilangnya 21 Boks Pengurus Provinsi, Kab/Kota, dan Kecamatan beserta kelengkapannya adalah pada saat pelaporan di Bawaslu hanya mampu membawa 14 dokumen pengurus Provinsi dan Kab/Kota dikarenakan Partai Rakyat harus mencetak kembali dan menggandakan sebanyak 7 rangkap. Dimana kekuranglengkapan dokumen tersebut (21 dokumen pengurus Provinsi dan Kab/Kota lainnya) diserahkan pada saat sidang pemeriksaan saksi-saksi dan bukti-bukti); -----

19. Atas hilangnya Boks ini, Partai Rakyat menyerahkan dokumen foto tanda terima berkas 14 Boks dari kesekjenan KPU dan foto pada saat 14





boks tersebut diangkut dengan Go Box pada tanggal 30 Oktober 2017 di Kantor KPU RI; -----

20. Bahwa terkait tidak lolosnya Pendaftaran Partai Rakyat tidak pernah menerima keputusan/berita acara serta tidak pernah menerima pemberitahuan dari KPU RI secara resmi dan hanya melihat dari berita media dan laman KPU RI; -----
21. Bahwa Partai Rakyat menemukan fakta bahwa SIPOL KPU RI bisa ditipu oleh *upload* dokumen yang tidak benar namun sistem SIPOL tidak mampu mendeteksi Dokumen yang tidak benar. SIPOL yang mudah ditipu dan dimanipulasi ini seharusnya tidak dijadikan rujukan dalam menentukan Partai Politik lolos atau tidaknya pendaftaran. Bahkan data yang seharusnya sudah tidak bisa diubah sejak ditutup input SIPOL pada tanggal 17 Oktober 2017, Pukul 23.59.59, pada fakta bisa diubah dimana pada bulan November ini ditemukan perubahan data tersebut, yang patut diduga penguasa dari SIPOL itu yang melakukan; -----
22. Bahwa Surat Edaran Nomor 585/PL.01.0-SD/03/KPUX/2017 yang ditandatangani oleh Hasyim Ashari (Anggota KPU) bertentangan dengan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan KPU Ri, yang menyatakan Surat Edaran yang merupakan bagian dari Regelling (pengaturan) harus ditandatangani oleh Ketua KPU RI; -----
23. Bahwa Surat Edaran Nomor 585/PL.01.0-SD/03/KPUX/2017 yang ditandatangani oleh Hasyim Ashari (Anggota KPU) yang memperpanjang masa pendaftaran 1x24 Jam sampai dengan tanggal 17 Oktober 2017, pukul 23.59.59 WIB, patut diduga bertentangan dan tidak konsisten dengan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Program, Jadwal, dan Tahapan Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019;





24. Bahwa kedatangan Lukman Edi (Fraksi PKB DPR RI), Fandi Utomo (Fraksi Demokrat DPR RI), dan Ariza Zapatria ke KPU RI menimbulkan tanda tanya besar dikarenakan bersamaan dengan pemeriksaan dokumen PKB dan Demokrat yang sedang berlangsung. Tentu saja apa yang sebenarnya hanya mereka, Anggota KPU, dan Tuhan yang mengetahui. Seharusnya KPU tidak menerima tamu yang pada akhirnya bisa menimbulkan prasangka dan opini publik yang tidak baik (penyelenggara Pemilu harus terlihat dan terkesan netral); -----

**25. Bahwa Partai Rakyat menghadirkan Ahli Politik dan Pemilu atas nama Bambang Eka Cahya Widodo, S.IP., M.Si., Ahli Politik dan Pemilu atas nama Dr.Chusnul Mariyah, Ph.D., Ahli Hukum Administrasi Negara atas nama Dr.Andika Danejsvara, S.H., M.Si., dan Ahli IT atas nama Basuki Suhardiman. Keterangan tertulis maupun Keterangan Lisan dari Ahli-Ahli tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan maupun Proses Pemeriksaan Perkara 008/ADM/BWSL/PEMILU/X/2017 (Partai Rakyat); -----**



Berdasarkan Uraian di atas, mohon kiranya Yang Mulia Majelis Pemeriksa Bawaslu RI menjatuhkan amar Putusan sebagai berikut: -----

- 1) Mengabulkan pelaporan pelapor untuk seluruhnya; -
- 2) Menyatakan KPU RI telah melanggar Administrasi Pemilu; -----
- 3) Menerima Pendaftaran Partai Rakyat untuk selanjutnya dilakukan Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual oleh KPU dan Jajarannya; dan ----
- 4) Meminta kepada KPU untuk melaksanakan Putusan ini. -----



#### 4. Uraian jawaban Terlapor -----

Bahwa Terlapor memberikan tanggapan/jawaban, atas Laporan Pelapor sebagai berikut: -----

- 1) Bahwa Terlapor menolak seluruh dalil-dalil Pelapor sebagaimana termuat dalam laporan halaman 1 – 16, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Terlapor dalam uraian jawaban berikut ini. -----
- 2) Bahwa setelah Terlapor membaca dan memahami dengan seksama pokok laporan Pelapor, Terlapor berpendapat bahwa pokok laporan pada intinya adalah mengenai hal-hal yaitu sebagai berikut:---
  - a. Pelapor menyatakan bahwa dokumen Pelapor telah disingkirkan pada tanggal 17 Oktper 2017 Pukul 23.30 WIB dengan menyatakan tidak perlu diperiksa karena Pelapor sudah tidak lolos; -----
  - b. Terlapor menyandera Partai Rakyat dengan tidak mengeluarkan Keputusan KPU terkait Partai Politik yang tidak lolos pendaftaran; -----
  - c. Lukman Edi dan Fandi Utomo mendatangi KPU pada saat pemeriksaan dokumen pendaftaran PKB dan Demokrat; -----
  - d. Formulir KPU yang asal-asalan dan amburadulnya petugas KPU mengisi formulir; --
  - e. Formulir *Check List* tidak sesuai dengan Peraturan KPU; -----
  - f. Terlapor tidak menghiraukan 2 (dua) kali peringatan Bawaslu terkait penggunaan SIPOL;-
  - g. Adanya manipulasi data dalam SIPOL di beberapa provinsi oleh beberapa partai politik lain; -----
  - h. Tidak ada dasar hukum KPU menyatakan Memenuhi Syarat dan Tidak Memenuhi Syarat pada saat pendaftaran serta tidak ada dasar hukum SIPOL KPU di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; -----
  - i. Surat Edaran KPU Nomor 585/PL.01.0-





- SD/03/KPU/X/2017 bertentangan dengan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017; -----
- j. Surat Edaran KPU Nomor 585/PL.01.0-SD/03/KPU/X/2017 bertentangan dengan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan karena tidak ditandatangani oleh Ketua KPU melainkan Hasyim Asy'ari; -----
- k. SIPOL amburadul dan menjadi penentu lolos atau tidaknya Partai Politik. -----
- 3) Bahwa terhadap dalil-dalil sebagaimana angka 2 tersebut, Pelapor tidak menyertai dengan bukti-bukti yang cukup memadai guna menguatkan dalil laporan Pelapor melainkan hanya menggunakan asumsi yang terlihat asal-asalan dan teori-teori yang belum dibuktikan kebenarannya dan cenderung terlihat sinis dan subyektif terhadap Terlapor. Lebih lanjut, dalil-dalil yang disampaikan Pelapor dalam laporan hampir sama dengan dalil Laporan Nomor 002/ADM/BWSL/PEMILU/X/2017 yang diajukan oleh Ramdansyah, sehingga Terlapor berpandangan bahwa dalil Pelapor sejatinya tidak nyata terjadi dan dialami oleh Pelapor, melainkan hanya dalil yang sifatnya "ikut-ikutan". Namun demikian, dalam rangka memenuhi standar etika Penyelenggara Pemilu, Terlapor beritikad baik untuk tetap memberikan tanggapan, penjelasan dan klarifikasi atas laporan tersebut. -----
- 4) Berkaitan dengan penyelenggaraan tahapan Pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 berpedoman pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dimana berdasarkan konstruksi hukum Undang-Undang Pemilu tersebut, Partai Politik yang akan





melakukan pendaftaran harus memenuhi persyaratan tertentu yaitu: -----

- a. berstatus badan hukum sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang tentang Partai Politik;-----
- b. memiliki kepengurusan di seluruh daerah provinsi; -----
- c. memiliki kepengurusan paling sedikit di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah daerah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan; -
- d. memiliki kepengurusan paling sedikit di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di daerah kabupaten/kota yang bersangkutan; -----
- e. menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan Partai Politik tingkat pusat, dan memperhatikan 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi dan kabupaten/kota; -----
- f. memiliki anggota paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu per seribu) dari jumlah Penduduk pada kepengurusan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota dan kartu tanda penduduk elektronik atau Surat Keterangan; -----
- g. memiliki Kantor Tetap untuk kepengurusan pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai berakhirnya tahapan Pemilu; -----
- h. mengajukan nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik kepada KPU; -----
- i. menyerahkan nomor rekening atas nama Partai Politik tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota kepada KPU; dan -----
- j. menyerahkan salinan AD dan ART Partai Politik.





5) Bahwa Pelapor datang pertama kali melakukan pendaftaran ke KPU pada tanggal 16 Oktober 2017 Pukul 12.00 WIB, (dibuktikan melalui daftar hadir sebagai Bukti T - 1). Pada saat pertama kali datang, Pelapor melakukan pendaftaran dengan hanya membawa beberapa map berwarna merah dengan kondisi SIPOL yang masih kosong. Setelah petugas pendaftaran datang dan diterima oleh Pelapor, diketahui bahwa dokumen persyaratan yang dibawa masih belum lengkap sehingga Pelapor diminta untuk melengkapi dokumen persyaratan sampai dengan batas akhir yang ditetapkan. Pada tanggal 17 Oktober 2017 pukul 23.10 WIB, Pelapor kembali datang dengan membawa 35 (tiga puluh lima) box kecil namun isi box tersebut tidak penuh melainkan hanya berisi beberapa map dan berupa sampling. Tidak benar dalil Pelapor yang menyatakan berkas langsung disingkirkan oleh Terlapor, melainkan karena berkas Pelapor yang jumlahnya sedikit sehingga menyebabkan singkatnya waktu pemeriksaan oleh petugas pendaftaran; -----



6) Tidak dikeluarkannya Keputusan KPU oleh Terlapor terkait Partai Politik yang tidak lolos pendaftaran bukan disebabkan kekhawatiran Terlapor atas adanya gugatan sengketa TUN Partai Politik ke Peradilan Tata Usaha Negara. Sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang berkredibilitas tinggi, Terlapor justru memberikan kesempatan sebesar-besarnya bagi pihak-pihak yang tidak puas untuk melakukan upaya hukum atas kebijakan KPU. Namun dalam hal ini, Pelapor rasa-rasanya yang telah keliru memahami konstruksi peraturan perundang-undangan khususnya ketentuan Pasal 470 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Pasal 470 undang-undang tersebut dimaksudkan apabila Terlapor telah selesai melakukan seluruh proses dan tahapan yang terdiri dari pendaftaran,



penelitian administrasi, dan verifikasi faktual dengan menetapkan partai politik peserta pemilu melalui Keputusan KPU, sementara saat ini, berdasarkan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu, tahapan masih dalam proses penelitian administrasi. Artinya, Terlapor baru akan mengeluarkan Keputusan KPU tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu apabila seluruh proses dan tahapan telah selesai dilakukan. Berkaitan dengan hasil proses pendaftaran yang dimaksudkan Pelapor, Terlapor telah menyampaikan Surat KPU Nomor 621/PL.01.1-SD/03/KPU/X/2017 Tanggal 20 Oktober 2017 Perihal Penyampaian Hasil Pendaftaran Partai Politik (sebagai Bukti T - 2); -----



- 7) Bahwa benar aplikasi SIPOL tidak secara rigid tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, namun dipergunakannya SIPOL sebagai alat kerja partai politik telah diatur dalam Peraturan KPU. Berdasarkan ketentuan Pasal 12 huruf c Undang-Undang Pemilihan Umum, Terlapor diberikan wewenang atribusi untuk menyusun Peraturan KPU pada setiap tahapan Pemilu. Artinya, Terlapor mempunyai kewenangan yang sah untuk mengatur lebih lanjut terkait pelaksanaan tahapan pendaftaran partai politik termasuk adanya penggunaan SIPOL sebagai alat kerja partai politik. Meskipun diberikan wewenang, Terlapor telah menempuh prosedur dan tahapan yang tidak sedikit dalam penyusunan Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017, Penyusunan Peraturan KPU telah secara partisipatif melibatkan *stakeholder* lain dan konsisten menempuh mekanisme sebagai berikut (terlampir sebagai Bukti T - 3): -----
- a. melakukan inventarisasi dan menyusun isu strategis materi muatan yang akan dituangkan



- dalam Peraturan KPU; -----
- b. melakukan pembahasan Peraturan KPU dalam rapat di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU dan rapat-rapat pleno KPU; -----
  - c. melakukan uji publik dengan Partai Politik dan pemangku kepentingan (*stakeholder*); -----
  - d. melakukan konsultasi dengan Komisi II DPR RI dan Pemerintah cq. Kementerian Dalam Negeri;
  - e. menyusun perumusan akhir dan pembahasan final persetujuan Anggota KPU dalam pleno KPU;
  - f. penandatanganan Peraturan KPU oleh Ketua KPU; -----
  - g. permohonan pengundangan kepada Menteri Hukum dan HAM RI. -----

Berdasarkan hal tersebut, Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 secara nyata **telah memenuhi aspek hukum formil dan aspek hukum materiil pembentukan suatu peraturan perundang-undangan**. Dalam hal Pelapor berpandangan bahwa pengaturan SIPOL di Peraturan KPU bertentangan dengan Undang-Undang Pemilihan Umum, maka langkah yang seharusnya ditempuh Pelapor adalah dengan mengajukan *judicial review* (pengujian undang-undang) ke Mahkamah Agung dan bukan diuraikan dalam laporan a quo. Tindakan Pelapor justru kembali membuktikan Pelapor tidak mampu memahami konstruksi hukum peraturan perundang-undangan; -----

- 8) Tindakan Pelapor yang baru mempermasalahkan SIPOL dan mengatakan SIPOL tidak mempunyai dasar hukum setelah Pelapor dinyatakan tidak melengkapi dokumen persyaratan pendaftaran adalah ibarat sebuah tim sepak bola yang baru mempermasalahkan aturan pertandingan setelah timnya tersebut tidak mampu melanjutkan pertandingan. Hal ini serupa dengan dalil Pelapor





yang malah memperlakukan formulir yang acak-acakan dan menuduh petugas pendaftaran bersikap asal-asalan dalam memberikan pelayanan pendaftaran. Keseluruhan dalil tersebut justru menunjukkan kelemahan dan tidak sportifnya Pelapor sebagai suatu partai politik yang sedang mengikuti proses pendaftaran partai politik. Untuk diketahui, Terlapor telah membangun seperangkat sistem teknologi informasi sebaik dan semaksimal mungkin, hal ini terbukti dengan pengembangan perangkat SIPOL yang dilakukan jauh sebelum tahapan pendaftaran dimulai. Hal ini sebagai bukti bahwa Terlapor ingin memberikan pelayanan terbaik bagi partai politik pada tahapan pendaftaran partai politik dalam Pemilihan Umum Tahun 2019; -

- 9) Lebih lanjut, setelah Terlapor membangun dan mengembangkan jaringan SIPOL yang diyakini layak dan memadai, Terlapor segera memperkenalkan dan melakukan sosialisasi terkait penggunaan SIPOL guna diketahui oleh *user* yakni partai politik. Terlapor telah melakukan 3 (tiga) kali tahapan sosialisasi SIPOL bertempat di Kantor KPU dengan mengundang 73 (tujuh puluh tiga) partai politik yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Partai Rakyat yang pada saat itu masih bernama Partai Indonesia Tanah Air Kita (PITA) juga turut diundang oleh Terlapor pada 3 (tiga) kali tahap sosialisasi tersebut (sebagai bukti T - 4), namun hanya hadir pada Sosialisasi Tahap III Tanggal 15 September 2017 Pukul 09.00 WIB yang dalam hal ini diwakili oleh Pelapor bersama dengan Neneng Nenih (terlampir sebagai Bukti T - 5); -----
- 10) Dalam perjalanannya, pada tanggal 29 September 2017 Terlapor menerima Surat dari Kementerian Hukum dan HAM Nomor AHU.4.AH.11.01-66 Tanggal 27 September 2017 Perihal Penyampaian Surat Keputusan Pengesahan Perubahan Anggaran





Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Indonesia Tanah Air Kita dan Penyampaian Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan DPP Partai Rakyat (terlampir sebagai Bukti T – 6). Pada hari yang sama, DPP Partai Rakyat juga menyampaikan surat kepada Terlapor yang melampirkan (1) Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-18.AH.11.01 Tahun 2017 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan DPP Partai Rakyat, Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-17.AH.11.01 Tahun 2017 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Indonesia Tanah Air Kita, dan Surat DPP Partai Rakyat Nomor 002/DPP/PS/IX/2017 Tanggal 29 Setember 2017 Perihal Pengajuan Perubahan Admin pada SIPOL (terlampir sebagai Bukti T – 7). **Menindaklanjuti surat Pelapor tersebut, Terlapor telah memberikan akun (username dan password) untuk mengakses SIPOL kepada Pelapor pada tanggal 30 September 2017; -----**



- 11) Upaya Terlapor memberikan akun untuk mengakses SIPOL kepada masing-masing Partai Politik termasuk Pelapor jauh hari sebelum masa pendaftaran adalah agar seluruh Partai Politik mempunyai waktu yang cukup dan layak untuk melakukan input data yang dipersyaratkan. Apabila Pelapor memang nyata berupaya melakukan pendaftaran Partai Politik, maka seyogyanya Pelapor telah mulai menginput data pada akun Pelapor sesegera mungkin setelah akses diberikan oleh Terlapor, terlebih Pelapor mengetahui bahwa data yang harus *diupload* tidaklah dalam jumlah yang sedikit. Namun faktanya, Pelapor baru pertama kali melakukan input data pada tanggal 9 Oktober 2017 Pukul 19.18.34 WIB (terlampir sebagai Bukti T – 8)



atau 9 (sembilan) hari setelah diberikan akun oleh Terlapor. Fakta ini jelas menunjukkan Pelapor berupaya mengulur-ulur waktu atau mungkin tidak siap dengan dokumen-dokumen persyaratan alias tidak serius mengikuti pendaftaran partai politik. Dengan demikian, terbukti bahwa tidak terpenuhinya data pada SIPOL oleh Pelapor bukan dikarenakan SIPOL yang amburadul, melainkan karena ketidaksiapan Pelapor atas dokumen persyaratan; -----

- 12) Dalil-dalil Pelapor yang menganggap SIPOL tidak aman, Terlapor juga melihat tidak ada satupun bukti yang ditunjukkan Pelapor guna membuktikan tuduhan tersebut. Apabila Pelapor hanya melakukan klaim tapi tidak membuktikan sebagaimana dalil laporan, itu artinya Pelapor hanya mencari-cari celah dan kesalahan Terlapor yang nyata-nyata tidak pernah terjadi. Guna membantah dan mematahkan dalil tersebut, Terlapor dapat membuktikan melalui log aktivitas Pelapor bahwa adanya perubahan data yang terjadi selama proses pendaftaran pada partai Pelapor murni dilakukan oleh super admin dan admin-admin yang ada di dalam partai itu sendiri (terlampir sebagai Bukti T - 9). Dalil Pelapor yang menyatakan SIPOL tidak melalui tahapan "beta tester" adalah pendapat yang salah, SIPOL KPU sudah menggunakan best practice dalam pengaturan beban dan terkait kapasitas data. Pengaturan beban juga dilakukan menggunakan sistem "load balancer" terpisah, sehingga tidak membebani server aplikasi, sementara untuk meningkatkan kapasitas selama proses pendaftaran dan verifikasi partai politik, KPU telah melakukan kerja sama dengan beberapa penyedia jasa internet yakni Moratel dan Cyber Network Indonesia; -----
- 13) Selanjutnya, terkait pengamanan SIPOL, SIPOL





telah menggunakan *Secure Socket Layer (SSL)*. Bukti implementasi bahwa SIPOL KPU telah menggunakan system pengamanan SSL adalah melalui tampilan alamat SIPOL yang menggunakan "https" dan bukan "http". Terlapor berpandangan sebaiknya Pelapor perlu memahami lebih detail mengenai teknologi dan sistem informasi sehingga kedepannya tidak sembarangan mengeluarkan pendapat subyektif dan sinis terhadap Terlapor; ----

14) Dalil lanjutan Pelapor yang menyatakan SIPOL tidak memadai dan bermasalah adalah tidak benar. Data wilayah kecamatan yang termuat dalam SIPOL didasarkan pada Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia 470/9603/Dukcapil, tanggal 21 Agustus 2017, Perihal Penyampaian Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) Semester I Tahun 2017 dan Data Administrasi Wilayah (terlampir sebagai bukti T - 10) yang selanjutnya diolah menggunakan data wilayah berdasarkan Peraturan Daerah dengan dibentuknya daerah baru berupa kecamatan dan desa/kelurahan. Adanya desa/kelurahan yang belum termuat dalam SIPOL kemungkinan dapat disebabkan oleh dua hal, yaitu (1) karena kelurahan tersebut berganti nama atau (2) karena kelurahan tersebut bergeser dalam wilayah kecamatan lain. Dengan demikian, seluruh dalil-dalil Pelapor yang menyatakan SIPOL tidak layak, tua dan ibarat Lotus adalah dalil yang merupakan kebohongan semata dan dalil yang tidak berlandaskan bukti-bukti yang tepat; -----

15) Dalil Pelapor mengenai adanya manipulasi data dalam SIPOL di beberapa Provinsi oleh beberapa partai politik lain juga bukan merupakan kapasitas dari Pelapor, karena terkait dengan kebenaran dan keabsahan data yang disampaikan partai politik calon peserta pemilu adalah kewenangan Terlapor dan akan dilakukan pada tahap penelitian





administrasi dan verifikasi faktual bukan pada masa pendaftaran. Apabila benar adanya kepalsuan data yang disampaikan dan/atau diunggah Partai Politik, maka partai politik yang bersangkutan akan dinyatakan tidak memenuhi persyaratan; -----

16) Berkaitan dengan dalil Pelapor yang menyatakan Surat Edaran KPU Nomor 585/PL.01.0-SD/03/KPU/X/2017 bertentangan dengan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu adalah pemahaman yang keliru. Terlapor perlu meluruskan bahwa Surat Edaran dikeluarkan bukan untuk memperpanjang masa pendaftaran partai politik, melainkan untuk memberikan kepastian hukum terkait masa berakhirnya penerimaan kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran. Masa pendaftaran partai politik tetap berakhir pada tanggal 16 Oktober 2017 pukul 24.00 WIB sebagaimana ketentuan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017. Artinya, pada tanggal 17 Oktober 2017, Partai Politik hanya dapat melakukan pemenuhan kelengkapan dokumen persyaratan dan bukan pendaftaran. Kebijakan ini Terlapor tempuh setelah melihat proses pemeriksaan berkas pendaftaran partai politik yang memakan waktu yang tidak sedikit. Bagi Terlapor, dalil Pelapor yang demikian justru menunjukkan tidak konsistennya Pelapor, di satu sisi mempermasalahkan kebijakan Terlapor, namun di sisi lain menikmati kebijakan dimaksud. Hal ini perlu Terlapor sampaikan karena faktanya Pelapor masih melakukan penyerahan kelengkapan dokumen persyaratan pada tanggal 17 Oktober 2017 pukul 23.10 WIB; -----

17) Dalil Pelapor yang mempertanyakan keberadaan Ketua KPU pada saat genting pun adalah dalil yang mengada-ada. Standar genting Pelapor menurut Terlapor terlalu mengada-ada, sehingga tidak perlu





lebih lanjut Terlapor bahas lebih dalam. Hal yang perlu diketahui Pelapor adalah KPU merupakan lembaga yang sifatnya kolektif kolegial dimana pengambilan keputusan dan/atau kebijakan tidak pada 1 (satu) orang melainkan melibatkan seluruh anggota KPU melalui forum rapat pleno. hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; -----

18) Selanjutnya terhadap dalil Pelapor yang mempermasalahkan kehadiran Lukman Edi dan Fandi Utomo di Ruang Rapat Sidang Lantai 2 pada saat pemeriksaan dokumen pendaftaran PKB dan Demokrat juga tidak ada relevansinya dengan proses pendaftaran, mengingat petugas pendaftaran berpedoman pada petunjuk teknis yang telah disiapkan yaitu diterimanya pendaftaran partai politik adalah bagi partai politik yang memenuhi dokumen persyaratan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan dan bukan pada siapa pimpinan yang hadir dan datang melihat proses. Lagipula, yang hadir pada saat itu di Ruang Rapat Sidang Lantai 2 tidak hanya Lukman Edi dan Fandi Utomo, Ahmad Riza Patria yang partai politiknya telah diterima pendaftarannya juga hadir pada saat itu diruangan yang sama. Menurut pengakuan mereka, kehadiran mereka di dalam ruang sidang tempat pendaftaran adalah dalam rangka menjalankan tugas sebagai Pimpinan Komisi II DPR yang merupakan mitra kerja Terlapor; -----

19) Bahwa tidak diberikannya tanda terima oleh Terlapor, bukan disebabkan karena kesalahan petugas atau lalainya Terlapor, melainkan karena Pelapor yang tidak mampu memenuhi kelengkapan dokumen persyaratan. Misalnya, dengan Partai Politik tidak menyerahkan persyaratan pendaftaran untuk kepengurusan partai politik di tingkat kecamatan di beberapa kabupaten/kota sehingga





tidak memenuhi 50% (lima puluh persen) sebaran jumlah kecamatan di Kabupaten/Kota, dan akan mengakibatkan tidak terpenuhinya 75% (tujuh puluh lima persen) sebaran jumlah Kabupaten/Kota di Provinsi yang bersangkutan (terlampir sebagai Bukti T - 11). Sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Ayat 1 Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 yang berbunyi: *“Dalam hal Partai Politik memenuhi kelengkapan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), KPU menerima dokumen dan menyerahkan tanda terima pendaftaran dengan menggunakan formulir model TT.KPU-PARPOL.”* Dengan demikian, tanda terima baru diberikan Terlapor dalam hal partai politik telah melengkapi seluruh dokumen persyaratan; ----

20) Bahwa selain bukti ceklist dokumen persyaratan Pelapor sebagaimana dimaksud angka 12, Terlapor juga menyampaikan bukti rekapitulasi data tidak terpenuhinya dokumen persyaratan Pelapor melalui presentase data persebaran dokumen persyaratan tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan serta daftar keanggotaan yang telah Pelapor *upload* ke SIPOL (terlampir sebagai Bukti T - 12); -----

21) Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan bukti yang disampaikan Terlapor, Terlapor telah melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana prosedur yang berlaku dan tidak terbukti adanya pelanggaran administrasi yang dilakukan Terlapor. Untuk itu, Terlapor mohon kepada Majelis menjatuhkan putusan yaitu menolak seluruh dalil laporan Pelapor dan menyatakan Terlapor tidak melakukan pelanggaran administrasi terhadap Partai Rakyat sebagaimana Laporan Nomor 008/ADM/BWSL/PEMILU/X/2017 yang diajukan oleh I Ketut Tenang; -----





## 5. bukti-bukti Terlapor

Bahwa Terlapor untuk menguatkan Tanggapan/jawaban atas Laporan Pelapor mengajukan Bukti surat/tulisan sebagai berikut: -----

1. **(T-1)** Dokumen Daftar Hadir Pelapor melakukan Pendaftaran ke KPU; -----
  - Berdasarkan bukti ini, Pelapor baru datang ke KPU pada tanggal 16 Oktober 2017 Pukul 12.00 WIB. Pada kedatangan Pelapor yang pertama, Pelapor belum membawa dokumen persyaratan yang diperlukan. -----
2. **(T-2)** Surat KPU Nomor 621/PL.01.1-SD/03/KPU/2017 Tanggal 20 Oktober 2017 Perihal Penyampaian Hasil Pendaftaran Partai Politik; -----
  - Bukti ini merupakan dokumen yang dikeluarkan Terlapor atas hasil proses pendaftaran. -----
3. **(T-3)** Dokumen Penyusunan Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 (Undangan Uji Publik, Daftar Hadir, Permohonan Konsultasi, Matriks Konsultasi); -----
  - Bahwa penyusunan Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 telah menempuh prosedur dan tahapan secara partisipatif melibatkan stakeholder lain dan konsisten menempuh mekanisme penyusunan peraturan perundang-undangan. -----
4. **(T-4)** Undangan Sosialisasi SIPOL Tahap I, Tahap II dan Tahap III; -----
  - Bukti ini menjelaskan bahwa Terlapor melakukan sosialisasi SIPOL Tahap I,II,III dengan mengundang 73 (tujuh puluh tiga) partai politik yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM termasuk Pelapor yang saat itu bernama PITA. -----
5. **(T-5)** Daftar Hadir Sosialisasi SIPOL Tahap III tanggal 15 September 2017; -----





- Bukti ini menjelaskan bahwa pada kegiatan Sosialisasi SIPOL Tahap III, sebanyak 32 (tiga puluh dua) Partai Politik hadir termasuk Pelapor yang dalam hal ini diwakili oleh Pelapor bersama dengan Neneng Neni. -----
6. **(T-6)** Surat dari Kementerian Hukum dan HAM Nomor AHU.4.AH.11.01-66 Tanggal 27 September 2017; -----
- Bukti ini menjelaskan bahwa Kementerian Hukum dan HAM menyampaikan kepada Terlapor perihal adanya perubahan kepengurusan dari PITA menjadi Partai Rakyat. -
7. **(T-7)** Surat DPP Partai Rakyat Nomor 002/DPP/PS/IX/2017 Tanggal 29 Setember 2017 Perihal Pengajuan Perubahan Admin pada SIPOL; ---
- Bukti ini merupakan permintaan dari Pelapor untuk dapat diberikan akun (username dan password) guna mengakses SIPOL. -----
8. **(T-8)** Rekapitulasi Data Partai Politik memulai input data SIPOL pertama kali; -----
- Berdasarkan data tersebut, Pelapor baru pertama kali melakukan input data pada tanggal 9 Oktober 2017 Pukul 19.18.34 WIB atau 9 (sembilan) hari setelah diberikan akun oleh Terlapor. Fakta ini jelas menunjukkan Pelapor berupaya mengulur-ulur waktu atau mungkin tidak siap dengan dokumen-dokumen persyaratan alias tidak serius mengikuti pendaftaran partai politik. -----
9. **(T-9)** Log aktifitas Partai Rakyat; -----
- Bukti ini menjelaskan bahwa terkait adanya perubahan data yang terjadi selama proses pendaftaran pada partai Pelapor murni dilakukan oleh super admin dan admin-admin yang ada di dalam partai itu sendiri dan bukan hilang atau di hack sebagaimana dalil Pelapor. --  
-----





10. **(T-10)** Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia 470/9603/Dukcapil, tanggal 21 Agustus 2017, Perihal Penyampaian Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) Semester I Tahun 2017 dan Data Administrasi Wilayah; -----

- Bukti ini merupakan dasar terkait Data wilayah kecamatan yang termuat dalam SIPOL. Data ini selanjutnya diolah menggunakan data wilayah berdasarkan Peraturan Daerah. Terkait dengan adanya kelurahan yang belum termuat dalam SIPOL kemungkinan dapat disebabkan oleh dua hal, yaitu (1) karena kelurahan tersebut berganti nama atau (2) karena kelurahan tersebut bergeser dalam wilayah kecamatan lain. -----

11. **(T-11)** Bukti Ceklis Pelapor pada saat Pendaftaran

- Bukti ini menjelaskan terkait dokumen kelengkapan yang ada dan tidak dipenuhi oleh Pelapor pada masa pendaftaran Partai Politik. ---

12. **(T-12)** Rekapitulasi Data Dokumen Persyaratan Pelapor yang diupload pada SIPOL; -----

- Bukti ini menjelaskan presentase terkait pemenuhan dokumen persyaratan tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan serta daftar keanggotaan yang telah Pelapor upload ke SIPOL. -----



Bahwa Terlapor telah menyampaikan Kesimpulan sebagai berikut: -----

- Bahwa Terlapor menolak seluruh pernyataan, keterangan, dalil/posita maupun petitum Pelapor yang disampaikan dalam laporan maupun hal lain yang disampaikan Pelapor dalam persidangan kecuali yang secara tegas diterima dan diakui oleh Terlapor; -----
- Bahwa Terlapor tetap bersikukuh pada seluruh pernyataan, keterangan, dalil/posita, maupun



petitum sebagaimana tertuang dalam Jawaban, Bukti Tertulis, maupun Pernyataan Terlapor di muka persidangan; -----

- Bahwa terhadap dalil-dalil Pelapor yang ikut-ikutan dan hampir sama dengan dalil Pelanggaran yang diajukan oleh Ramdansyah (Partai Idaman), sesungguhnya telah menunjukkan ketidakbenaran dalil Pelapor dan ketidaksungguh-sungguhan Pelapor mengajukan laporan, sehingga mohon fakta ini menjadi pertimbangan kuat bagi Majelis Pemeriksa dalam menjatuhkan putusan; -----
- Bahwa guna membuktikan seluruh dalil Terlapor, dalam persidangan di Bawaslu RI, **TELAH DISAMPAIKAN** bukti - bukti vide T - 1 s.d T - 12 oleh dihadapan Majelis Pemeriksa. Adapun alat bukti surat tersebut terdiri dari: -----
  - a. Dokumen Daftar Hadir Pelapor melakukan Pendaftaran ke KPU; -----
  - b. Surat KPU Nomor 621/PL.01.1-SD/03/KPU/2017 Tanggal 20 Oktober 2017 Perihal Penyampaian Hasil Pendaftaran Partai Politik; -----
  - c. Dokumen Penyusunan Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 (Undangan Uji Publik, Daftar Hadir, Permohonan Konsultasi, Matriks Konsultasi); --
  - d. Undangan Sosialisasi SIPOL Tahap I, Tahap II dan Tahap III; -----
  - e. Daftar Hadir Sosialisasi SIPOL Tahap III tanggal 15 September 2017; -----
  - f. Surat dari Kementerian Hukum dan HAM Nomor AHU.4.AH.11.01-66 Tanggal 27 September 2017; -----
  - g. Surat DPP Partai Rakyat Nomor 002/DPP/PS/IX/2017 Tanggal 29 Setember 2017 Perihal Pengajuan Perubahan Admin pada





SIPOL; -----

- h. Rekapitulasi Data Partai Politik memulai input data SIPOL pertama kali; -----
- i. Log aktivitas Partai Rakyat; -----
- j. Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia 470/9603/Dukcapil, tanggal 21 Agustus 2017, Perihal Penyampaian Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) Semester I Tahun 2017 dan Data Administrasi Wilayah; -----
- k. Bukti Ceklis Pelapor pada saat Pendaftaran; ----
- l. Rekapitulasi Data Dokumen Persyaratan Pelapor yang *diupload* pada SIPOL. -----
- Bahwa Terlapor dalam penyelenggaraan tahapan Pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 berpedoman pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Keputusan KPU Nomor 174/HK.03.1/Kpt/03/KPU/X/2017 Perihal Pedoman Pendaftaran, Penelitian Administrasi, Verifikasi Faktual, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD; -----
- Bahwa sebagaimana konstruksi Undang-Undang Pemilu, pemenuhan persyaratan untuk menjadi Peserta Pemilu Tahun 2019 sebagaimana Undang-Undang Pemilu dan Peraturan KPU adalah bersifat kumulatif yang berarti seluruh dokumen persyaratan wajib dibawa ketika melakukan pendaftaran ke KPU; -----
- Bahwa sehubungan dengan singkatnya jarak pendaftaran dengan waktu ditetapkannya Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 yakni





tanggal 18 September 2017 yang turut dipersoalkan dalam proses persidangan juga hal yang tidak tepat. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 diketahui baru diundangkan pada tanggal 16 Agustus 2017 dan dalam Pasal 176 ayat (4) jelas disebutkan bahwa “jadwal waktu pendaftaran partai politik peserta pemilu ditetapkan oleh KPU paling lambat 18 (delapan belas) bulan sebelum hari pemungutan suara.” Artinya, penyusunan tahapan dan jadwal khususnya pendaftaran partai politik tidak semata-mata keinginan Terlapor, melainkan turut mempertimbangkan seluruh tahapan yang harus diselenggarakan sampai dengan tahap pemungutan suara; -----



- Bahwa pada persidangan lalu, Pelapor menghadirkan 5 (lima) orang saksi. Atas keterangan para saksi, pada pokoknya dapat diuraikan beberapa hal, dan atas apa yang diterangkan oleh para saksi tersebut, Terlapor berpendapat sebagaimana berikut: -----
  - a. Bahwa atas keterangan saksi-saksi pada saat persidangan dapat diketahui adanya perbedaan pernyataan antara satu saksi dengan saksi lainnya sehingga tidak dapat ditemukan adanya kesatuan fakta yang utuh dan benar. Dengan demikian menjadi sulit pula untuk menemukan kebenaran dari saksi-saksi yang dihadirkan; ---
  - b. Bahwa meskipun dengan adanya kondisi di atas, masih terdapat keterangan saksi yang secara jujur dan benar sesuai dengan fakta yang benar-benar dapat dilihat oleh siapapun dalam proses pendaftaran, termasuk oleh Bawaslu yang turut mengawasi proses pendaftaran Pelapor; -----
  - c. Bahwa tidak benar keterangan saksi yang menyatakan SIPOL sudah terisi, karena nyata



dan tidak terbantahkan SIPOL pelapor pada saat pendaftaran pertama kali ke KPU masih kondisi kosong; -----

- d. Bahwa atas keterangan saksi mengenai 35 (tiga puluh lima) box yang dibawa pada saat pendaftaran namun tidak seluruhnya kembali, perlu terlebih dahulu dipersoalkan apakah isi dari ke-tigapuluhlima box tersebut merupakan dokumen persyaratan yang benar-benar lengkap. Pada faktanya, hampir seluruh box yang dibawa hanya berisi 1 (satu) map dan bahkan ada beberapa box yang sama sekali tidak terisi dokumen; -----
- e. Bahwa atas kehilangan box yang dialami Pelapor, Terlapor menyatakan benar adanya, namun perlu dipahami bahwa pada saat proses pendaftaran, isi dokumen yang ada di masing-masing box telah disatukan dalam satu box sehingga 34 (tiga puluh empat) box yang lain sudah dalam kondisi kosong dan ditumpuk dalam beberapa tumpukan; -----
- f. Hal tersebut di atas dilakukan sesuai dengan permintaan Pelapor sekaligus saksi (Neneng Neni) untuk menyatukan berkas yang dibawanya atau setidaknya tidaknya hal tersebut diketahui dan dilakukan atas sepengetahuan Pelapor. Namun sayangnya, pada saat pengembalian box dari Terlapor kepada Pelapor, box yang semestinya ada sejumlah 35 (tiga puluh lima), fisiknya hanya ditemukan sejumlah 14 (empat belas) box; -----
- g. Bahwa atas kondisi sebagaimana di atas, Terlapor telah berusaha melakukan identifikasi dan bahkan investigasi kepada beberapa staf sekretariat terkait kehilangan tersebut dan juga lewat pencermatan terhadap rekaman video CCTV. Namun hingga proses pengembalian





box, sangat sulit untuk menentukan saat-saat box tersebut hilang karena dari pencermatan yang ada, prosesnya sangat tidak jelas akibat posisi box yang masuk dan keluar. Sesuai dengan keterangan petugas pendaftaran pada saat itu bertugas, sesungguhnya penyerahan box telah dilakukan beserta dokumennya sehingga sudah ada pula box yang dibawa keluar; -----

- h. Bahwa ternyata masih ada box-box yang Pelapor tinggalkan beserta 1 (satu) box yang berisi dokumen milik Pelapor, Terlapor tetap beriktikad baik untuk mengamankan box-box yang ada sampai Pelapor mau mengambil box-box tersebut, dan Terlapor dapat memastikan bahwa dokumen yang dibawa Pelapor saat pendaftaran telah dikembalikan secara utuh meski dengan kondisi kekurangan box; -----
- i. Bahwa atas keterangan saksi yang menyatakan berkasnya tidak diperiksa adalah keterangan yang tidak benar karena justru Pelapor sendiri yang pada saat pendaftaran tidak mau untuk dilanjutkan pemeriksaannya dengan alasan "malu". Bahkan pada saat Terlapor meminta kepada Pelapor untuk melengkapi berkasnya selagi ada waktu, Pelapor terkesan sudah menyerah begitu saja dan seperti sama sekali tidak berkehendak melanjutkan niatnya untuk mendaftar sebagai peserta Pemilu; -----
- j. Bahwa atas keterangan saksi yang dengan begitu yakin bahwa dokumen persyaratan yang diserahkan Pelapor hingga batas akhir waktu pendaftaran adalah lengkap, pada faktanya merupakan keyakinan tanpa sepenuhnya memahami dan menyadari kondisi kelengkapan berkas dokumen persyaratannya sendiri. Oleh karenanya keterangan saksi menjadi sangat





tidak fair dan tidak sesuai dengan kenyataan yang senyatanya dialami oleh saksi sendiri jika menyatakan bahwa berkasnya lengkap. Namun dapat diketahui pula dalam keterangan saksi yang lainnya, sebetulnya dalam hal ketidaklengkapan bahkan ketidaksiapan Pelapor telah nyata-nyata diakui dengan sangat jujur; -----

- k. Bahwa dalam persidangan tanggal 6 Oktober 2017, Pelapor mengajukan 1 (satu) orang ahli kepemiluan bernama Bambang Eka Cahya Widodo. Adapun terhadap keterangan Ahli Pelapor, Terlapor berpendapat sebagai berikut:
- a. Bahwa terhadap keterangan tersebut, Terlapor memandang pendapat ahli pada prinsipnya merupakan suatu kebijaksanaan yang dilahirkan dari proses keilmuan dan pencarian kebenaran yang panjang, sehingga dalam beberapa hal terlapor menjadikan keterangan ahli sebagai masukan yang amat berarti bagi penyelenggaraan Pemilu pada masa yang akan datang; -----
  - b. Namun demikian, terhadap beberapa keterangan ahli yang secara praktis masih dapat ditarik suatu penafsiran yang berbeda dari apa yang ahli sampaikan, Terlapor berpandangan bahwa hal tersebut wajar adanya, sehingga dalam beberapa hal Terlapor tetap berpegang teguh pada prinsip dan semangat membangun Pemilu yang demokratis sebagaimana yang Terlapor pahami dan secara konsisten telah terlapor gunakan dalam membangun kebijakan hukum maupun tindakan-tindakan Terlapor dalam teknisitas kepemiluan yang sudah berjalan. Dalam





pandangan Terlapor, selain Terlapor harus menjamin hak-hak Partai Politik, Pemilihan Umum juga harus mampu menciptakan partai politik yang berkualitas; -----

- c. Bahwa terhadap keterangan Ahli yang secara lugas maupun tersirat menyatakan seharusnya Terlapor melakukan sosialisasi SIPOL tidak hanya kepada DPP Partai Politik, melainkan kepada individu-individu langsung, Terlapor beranggapan hal tersebut sulit direalisasikan dan cenderung tindakan yang tidak efektif, efisien dan mencerdaskan Partai Politik. Apabila Partai Politik hanya menerima dan tidak mau menciptakan saja tidak mampu membina kader di tingkat bawah, bagaimana mungkin Partai Politik mampu menghasilkan calon-calon peserta pemilu yang berkualitas? -----



1. Bahwa tidak mampunya Pelapor menyelesaikan input data pada SIPOL, maka beban kesalahan terletak pada internal Pelapor. Berdasarkan fakta-fakta yang ada, sesungguhnya Terlapor telah berupaya sebaik mungkin untuk melatih Pelapor serta partai politik lain dalam penggunaan SIPOL. Sementara terkait mampu atau tidaknya penggunaan SIPOL tersebut, hasilnya adalah tergantung pada respon masing-masing partai politik, apakah telah sungguh-sungguh berupaya melakukan pengisian atau menganggap sepele terkait pengisian SIPOL. Fakta yang tidak dapat dipungkiri adalah ada sebanyak 14 (empat belas) partai politik dan bahkan diantaranya ada 4 (empat) partai baru yang dapat berhasil mempergunakan aplikasi ini. Berdasarkan hal



tersebut, Terlapor berharap Majelis Pemeriksa dapat secara arif, bijaksana, dan adil mempertimbangkan fakta-fakta ini; -----

m. Bahwa selain Pelapor tidak mampu menyelesaikan pengisian data pada SIPOL, pada saat melakukan pendaftaran ke KPU waktu lalu, Pelapor juga tidak mampu membawa dokumen persyaratan secara lengkap sebagaimana ditentukan Undang-Undang Pemilu. Padahal di hari terakhir pendaftaran (*the last minute*), Terlapor telah menempuh kebijakan dengan memberikan kesempatan kepada Pelapor untuk setidaknya melengkapi dokumen persyaratan dalam bentuk fisik untuk dapat menjadi peserta Pemilu, namun faktanya Pelapor tidak mampu menyediakan dokumen-dokumen dimaksud, sehingga apabila sejalan dan konsisten dengan keterangan Ahli baik yang dihadirkan Pelapor, Partai lain dan/atau Bawaslu, maka konsekuensinya adalah Pelapor tidak dapat menjadi peserta Pemilu Tahun 2019. Fakta ini, membuat semakin jelas posisi dan kedudukan pelapor sebagai pihak yang sesungguhnya tidak siap berkompetisi secara jujur dalam Pemilu; -----

n. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan bukti yang disampaikan Terlapor, Terlapor telah melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana prosedur yang berlaku dan tidak terbukti adanya pelanggaran administrasi yang dilakukan Terlapor terhadap Partai Pelapor. Untuk itu, Terlapor mohon kepada Majelis Pemeriksa menjatuhkan putusan yaitu menolak seluruh dalil laporan Pelapor dan menyatakan





Terlapor tidak melakukan pelanggaran administrasi terhadap PKP Indonesia sebagaimana Laporan 008/ADM/BWSL/PEMILU/X/2017 yang diajukan oleh I Ketut Tenang atau apabila Majelis berpendapat lain, kiranya Majelis dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya demi mewujudkan semangat Pemilihan Umum yang demokratis berdasarkan amanat Pancasila dan UUD 1945; -----

#### **6. keterangan Ahli Bawaslu**

Bahwa Dalam Sidang Pemeriksaan telah didengar Keterangan Ahli Hukum Administrasi Negara Dr. Riawan Tjandra, S.H., M.Hum., dan Ahli Informasi Teknologi, Hasyim Gautama, yang memnerikan keterangan sebagai berikut: -----

##### **a. Dr. RIAWAN TJANDRA, S.H., M.Hum. -----**

- Bahwa menurut ahli kalau membaca di dalam undang-undang nomor 7 Tahun 2017, merupakan derivat atau pelaksanaan dari konstitusi yang memang memberikan kewenangan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan atau menyelenggarakan pelaksanaan pemilu. Dan sejauh yang ahli pahami kewenangan penyelenggaraan itu berkaitan dengan, pertama aspek pengaturan. Kemudian yang kedua aspek keputusan yang dihasilkan, yang mengacu pada peraturan itu. Dan yang ketiga tindakan-tindakan faktual. Maka di dalam undang-undang nomor 17 diatur mengenai wewenang untuk melakukan pemeriksaan administratif tapi juga verifikasi faktual. Dari sini kalau dilihat dari kewenangan, menurut pendapat ahli memang ada kewenangan dari KPU untuk melaksanakan seluruh amanat







dari undang-undang dasar maupun undang-undang Nomor 7 Tahun 2017. Kemudian kedua, bagaimana penggunaan kewenangan itu sendiri. Yang harus dilihat pertama pada sifat dari keikutsertaan partai politik sebagai calon peserta dalam pemilu. Pengertian dari Pemilu sendiri itu diawali dengan kata sarana kedaulatan rakyat dan itu sebenarnya Inline dengan apa yang dalam konstitusi bahwa Pemilu sebenarnya merupakan hak. Dan yang berhak dari peserta pemilu adalah partai politik. Terkait dengan pelaksanaan kewenangan pengaturan kewenangan itu sendiri, kalau membaca di dalam PKPU Nomor 11 2017 di situ ahli membaca pada salah satu ketentuan, dipasal 13 dan ada lima ayat di situ. Tapi pada intinya memang disitu diatur mengenai adanya kewajiban bagi partai politik untuk memasukkan data parpol ke dalam sipol. Lalu di ayat ke-5 dikatakan, kalau tidak memasukkan data kedalam Sipol dan tidak menyerahkan dokumen maka tidak dapat mendaftar sebagai peserta pemilu. Ini harus dikaitkan dengan apa yang di dalam undang-undang 7 Tahun 2017, di dalam undang-undang 7 Tahun 2017 kewenangan yang ada sebenarnya hanya pada ranah pemeriksaan administratif yaitu meneliti dokumen-dokumen yang diajukan sebagai persyaratan untuk mendaftar dalam Pemilu; -----

- Bahwa untuk menilai kebenaran materinya, maka diberikan untuk melakukan verifikasi faktual. Dalam perspektif pertama untuk melakukan tindakan diwujudkan dalam bentuk keputusan. Keputusan untuk menyatakan dapat atau tidak calon peserta pemilu ini ditetapkan sebagai parpol peserta Pemilu; -----
- Bahwa di dalam pengaturan undang-undang 7 tahun 2017, memang disitu ada sedikit



perbedaan antara undang-undang No 7 tahun 2017 dengan PKPU 11 2017. Ahli melihat kesan adanya tambahan syarat yaitu terkait dengan kewajiban memasukan data di Sipol itu. -----

- Bahwa dalam sidang praperadilan di PN Jaksel untuk perkara penjualan helicopter, disitu juga yang dibahas undang-undang administrasi pemerintahan. Undang-undang yang eksis, normatif harus diikuti. Kalau dibaca di pasal 38, bahwa memang ada yang disebut sebagai dokumen elektronik dan dokumen elektronik ini punya kekuatan yang sama dengan dokumen yang sifatnya tertulis tercatat. Tetapi undang-undang administrasi pemerintahan memandang, apabila ada perbedaan antara dokumen elektronik dengan dokumen yang tercatat dalam arti yang tertulis yang tidak elektronik, maka yang harus dipakai adalah yang tercatat atau yang tertulis. Sehingga kalau dilihat di dalam undang-undang administrasi pemerintahan, preferensi diberikan kepada dokumen yang bersifat tertulis. Dalam perspektif hukum administrasi Negara melihat didalam PKPU 7 tahun 2017 terjadi sebaliknya. Ahli melihat pasal 13, sebelum mendaftar harus memasukkan ke dalam Sipol. Berarti kalau dilihat dalam undang-undang 7 tahun 2017 tidak ada pengaturan di dalam undang-undang yang memang memberikan preferensi pada dokumen yang sifatnya elektronik, oleh karena ahli akan mempertimbangkan dalam perspektif undang-undang administrasi pemerintahan. Justru yang terjadi sebaliknya, dokumen yang tercetak tertulis itulah yang diutamakan; -----
- Bahwa menurut ahli keputusan yang bersifat tertulis mendapat preferensi legalitas yang





dianggap lebih tinggi dalam konteks undang-undang administrasi pemerintahan; -----

- Bahwa mengenai substansi dari penggunaan wewenang harus dilihat bahwa, semestinya ketika orang menggunakan hak administratifnya, harus ada kejelasan mengenai status hak administratif tersebut; -----
- Bahwa menurut ahli kalau orang ingin menggunakan haknya administratif harus ada sebuah keputusan yang jelas, apakah dia bisa diberikan haknya atau tidak, dan keputusan itu harus merujuk pada persyaratan yang menjadi dasar penggunaan wewenang. Harus diakui bahwa memang betul KPU yang di dalam undang-undang administrasi pemerintahan pada pasal 4 termasuk menjalankan fungsi administrasi pemerintahan, berarti dia sejajar dengan lembaga-lembaga eksekutif juga. Ada 2 wewenang yaitu wewenang untuk membentuk norma hukum administrasi yang sifatnya heteronom dan yang kedua yang sifatnya otonom. Yang heteronom disini menjadi dasar dari penggunaan wewenang para pejabat tata usaha Negara. Sedangkan yang otonom disini adalah produk yang dicipta. Di dalam PKPU 11 2017, ada norma yang memang diderivasikan dari perintah undang-undang 7 tahun 2017, berarti di sini KPU menyelenggarakan fungsi pengaturan yang berdasarkan pada undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang bentukan peraturan perundang-undangan. Namun yang kedua ada pengaturan yang terkait dengan sipol, ini lebih menampakan sebenarnya sebuah norma yang sifatnya kreatif yang bersifat otonom. Dibentuk tanpa sebuah dasar guide yang pasti dalam undang-undangnya. Kemudian, harus dilihat bagaimana aplikasi dari hal tersebut, secara





substansi yang ketiga bahwa memang ada pergeseran dari sebuah hak menjadi kewajiban; --

- Bahwa yang ke 3 beberapa rekomendasi, yang pertama yang bisa ahli simpulkan adalah, bahwa pemilu merupakan sebuah sarana perwujudan kedaulatan rakyat dan Partai politik dalam undang-undang parpol juga sebenarnya merupakan wujud dari hak rakyat untuk berpartisipasi secara politik. Dia adalah instrumen kedaulatan rakyat, oleh karena itu tugas negara adalah memfasilitasi penggunaan hak tersebut. Tentu saja memfasilitasi disini memungkinkan terselenggaranya. Yang kedua, dalam perspektif pandangan Hukum Administrasi Negara yang sekarang dituangkan di dalam undang-undang administrasi pemerintahan, lebih teknis sebagai undang-undang prosedur administratif. Undang-undang ini ternyata masih justru memberikan preferensi pada sebuah dokumen yang bersifat tertulis, meskipun juga memungkinkan dalam rangka terpenuhinya karakter instrumental dalam hukum administrasi negara yaitu efektivitas dan efisiensi dikembangkannya sistem elektronik. Namun tetap dominan, titik berat diberikan pada legalitas yang bersifat dokumen tertulis itu. Yang ketiga dari semua yang ahli uraikan, sebenarnya kalau mencermati pada perspektif konstitusi, konstitusi ini ingin mengembangkan sebuah norma yang diderivasi dalam undang-undang yang sifatnya membuka hak seluas-luasnya untuk berpartisipasi didalam penyelenggaraan pemerintahan termasuk melalui proses politik di Pemilu. Tugas dari Negara, siapapun yang menyelenggarakan fungsi negara adalah untuk memungkinkan pelaksanaannya hak. Dan tentu saja membutuhkan sebuah konsekuensi, yaitu





adanya proses fasilitas yang memadai oleh institusi yang memang sungguh-sungguh memungkinkan terselenggaranya hak tersebut, dalam rangka perwujudan kedaulatan rakyat; ----

- Bahwa menurut ahli norma-norma yang menjadi dasar bagi tindakan administrasi negara, yang pertama dalam yang disebut dengan norma hukum administrasi negara heteronom. Yaitu seluruh peraturan perundang-undangan yang mendasari sikap tindak pelaksanaan fungsi administrasi pemerintahan. Pejabat yang diberi pemerintahan diberi wewenang juga untuk membentuk norma hukum administrasi negara otonom untuk menciptakan norma itu, sehingga memungkinkan penggunaan wewenang pemerintahan. Lazimnya di dalam pembuatan peraturan harus jelas, mana yang memang ranah implementasi secara normatif yang memang diperintahkan secara terikat oleh norma dalam peraturan perundang-undangan, norma undang-undang sampai di konstitusi dan mana yang memang di ranah norma hukum administrasi otonom yang menjadi kewenangan pejabat untuk membentuknya. Kalau kemudian tercampur dan kemudian akhirnya didalam pelaksanaan kewenangan itu menjadi tidak jelas lagi batas-batasnya, inilah yang dikawatirkan bisa menyebabkan adanya kerancuan dalam pelaksanaan kewenangan berdasarkan kedua norma tadi; -----
- Bahwa menurut ahli KPU memiliki wewenang dalam menyelenggarakan pemilu dalam menyusun aturan yang berkaitan dengan ekspresi hak warga Negara, termasuk partai politik yang harus dilakukan dalam memfasilitasi, proses-proses yang sifatnya fasilitasi. Maka norma ini harus memungkinkan terwujudnya hak





yang diatur dan dijamin oleh konstitusi. Kalau memang mungkin akan ada aturan yang sifatnya semacam SOP, standar operasional prosedur, sebaiknya justru dituangkan dalam sebuah apakah juklak, apakah surat edaran ataukah mungkin juknis. Sehingga menjadi jelas mana yang menjadi perintah dari undang-undang 7 2017 yang mengakar pada konstitusi, mana yang ada di ranah administratif prosedural penggunaan kewenangan itu. Undang-undang administrasi pemerintahan juga mendukung memungkinkan dan memerintahkan dibuatnya SOP. Menurut ahli dari hal tersebut terjadi karena seharusnya merupakan norma operasional di dalam juklak saja, tetapi dicampur dengan norma yang ada di dalam pelaksanaan suatu undang-undang. Maka sebenarnya penggunaan wewenang ini juga harusnya betul-betul memperhatikan sifat normanya; -----



- Bahwa menurut ahli norma dalam bidang harus sungguh-sungguh diperhatikan, apakah norma ini sebenarnya ingin melindungi hak, untuk memastikan bahwa pelaksanaan hak sungguh-sungguh sesuai dengan kehendak rakyat dan kedaulatan rakyat. Oleh karena itu ketika di dalam pasal 13, kemudian sampai ada pengaturan sanksi yang sifatnya sebenarnya tidak eksplisit, tapi juga punya dampak terhadap penggunaan hak; -----
- Bahwa menurut ahli didalam undang-undang administrasi pemerintahan yang tertulis ada 8 asas yang sifatnya normative, salah satunya adalah asas kepastian hukum. Yang ini yang memang harus menjadi landasan mengenai penggunaan hak itu sendiri. Kalau yang lebih luas lagi di dalam asas-asas yang tidak tertulis dalam undang-undang ada misalnya ada asas



kecermatan, asas kehati-hatian. Hal ini diperlukan supaya di dalam penggunaan wewenang yang dimiliki oleh administrasi Negara, termasuk KPU tidak menimbulkan kerugian kepada masyarakat yang memiliki hak tersebut; -

- Bahwa menurut ahli dalam hukum administrasi negara esensinya adalah, selalu mengupayakan terwujudnya pemerintahan yang baik. Jadi ada empat hal pokok, pertama adalah mengatur penyelenggaraan wewenang atau fungsi stiren. Yang kedua memberikan perlindungan hukum dan yang ketiga memberikan hak untuk berpartisipasi, partisipasi ini dalam bentuk pengajuan keberatan dan yang keempat untuk membangun norma-norma fundamental terwujudnya pemerintahan yang baik. Dan dari situlah harus diukur terkait dengan apakah penelitian administrasi dan verifikasi parpol ini terpisah atautkah menjadi satu rangkaian kalau dilihat pasal 19 di PKPU, ini dikehendaki menjadi suatu proses yang semuanya terkait dan proses pengambilan keputusannya setelah diuji berdasarkan verifikasi faktual, apakah apa yang ada dalam dokumen administratif ini sudah benar atau tidak secara faktual. Karena tentu saja negara juga ingin memastikan legitimasi dari partai politik, karena dalam peraturan yang terbaru negara harus fasilitasi terjaminnya financial dari partai politik. Itu juga akan berkaitan dengan aspek hukum keuangan negara di mana penggunaan keuangan negara itu harus didasarkan pada perencanaan yang matang, kemudian outputnya dapat diukur dan memberikan kemanfaatan melalui outcome. Oleh karena itu ahli melihat di pasal 19 ini tidak ada masalah mengenai kewenangan melakukan penelitian administratif dan penelitian faktual





karena juga mengacu pada kewenangan. Hanya memang setiap penggunaan wewenang ada empat syarat, apakah sungguh-sungguh sudah memberikan pengaturan mengenai penggunaan fungsi pemerintahan yang baik, yang kedua yang mampu memberikan perlindungan hukum, yang ketiga juga memberikan hak bagi masyarakat yang keberatan untuk menjalankan tindakan atau pesan yang dilakukan, dan yang terakhir harus berdasarkan upaya untuk menumbuhkan tata kelola yang baik; -----



- Bahwa menurut ahli undang-undang administrasi perintah itu sendiri, mengapa dokumen elektronik itu diposisikan sekunder dibandingkan dokumen tertulis, karena sebenarnya dokumen elektronik itu sifatnya adalah instrumental. Artinya, harus mewujudkan karakter efektif dan efisien membantu terwujudnya hak, tapi tidak boleh justru menghambat terwujudnya hak, ini yang paling penting. Norma dalam undang-undang pemilu harus dilihat sifatnya apa, kalau sifat normanya sebenarnya membuka, tidak boleh peraturan yang lebih rendah itu justru menutup. Maka, jalan keluarnya di tengah-tengahnya mestinya ada fungsi supervisi, fungsi sosialisasi, fungsi pembinaan terhadap partai politik sehingga fungsi instrumental pada proses dokumentasi elektronik itu justru memudahkan penggunaan hak, tetapi tidak boleh justru menghambat penggunaan hak karena, sifat norma yang berbeda; -----
- Bahwa menurut ahli syarat-syarat partai politik untuk dapat menjadi peserta pemilu di pasal 173, kemudian juga dokumen persyaratan yang dilengkapi Pasal 177. Menurut pendapat ahli, mestinya proses verifikasi faktual dan juga



sebenarnya penelitian administrasi diarahkan untuk terwujudnya proses administrasi yang membuktikan kebenaran di pasal 173, 177 undang-undang Pemilu. Kalau kemudian ada sebuah mekanisme tambahan, bahkan dilakukan sebelumnya, sebenarnya merupakan sebuah norma tapi, justru menutup terselenggaranya hak. Oleh karena itu sebaiknya jika masih memungkinkan sebenarnya diutamakan saja pada proses penelitian administratif dan verifikasi faktual saja. Kemudian mekanisme yang mungkin sifatnya elektronik, bisa dilakukan setelah dipastikan bahwa syarat-syarat di 177 dan 173 ayat 3 sudah terpenuhi dengan supervisi dari penyelenggara. Jangan sampai proses elektronik, menjadi kendala dan akhirnya menjadi hambatan bagi terpenuhinya hak, karena sifatnya adalah instrumental. Undang-undang administrasi pemerintahan memberikan preferensi lebih besar pada yang tertulis dan tercetak dibandingkan yang sifatnya elektronik; -----



- Bahwa menurut ahli apabila Pasal 13 PKU tidak ada. Sebenarnya apa yang ada dalam undang-undang 7 Tahun 2017 sudah terwujud dalam PKPU. Sehingga ganjalannya justru dalam pasal 13, norma yang 13 mestinya tidak ada di dalam proses. Kalaupun ada sifatnya merupakan supporting system. Sebenarnya tidak diatur dalam pasal 174, tata cara penelitian administrasi dan penetapan keabsahan persyaratan. Jadi sebenarnya arahnya untuk memastikan hak dari calon peserta Pemilu. Jadi apakah mereka sudah memenuhi keabsahan persyaratan, kalau suatu badan hukum tentu apakah dokumennya legal atau tidak. Kalau kemudian misalnya punya kepengurusan di daerah, tinggal di verifikasi faktual melalui dukungan KPU di daerah,



sebenarnya fokusnya mestinya kesitu. Tapi kalau dilihat Pasal 13, parpol kemudian menjadi tertutup haknya. Seandainya tidak ada supervisi yang memadai, belum tentu mudah untuk mengakses dokumen atau *upload* dokumen elektronik, meskipun mungkin ada penuntunnya, karena baru dalam transisi penggunaan sarana elektronik, mestinya ada supervisi yang memadai. inilah yang menurut ahli menjadi sebuah norma tambahan dan kemudian di ayat 5 nya menjadi menutup. karena tidak bisa mendaftar bukan karena tidak dipenuhinya keabsahan, tapi gara-gara tidak bisa *upload*. Ini tentu saja sebuah proses yang berbeda dengan apa yang diperintahkan oleh Undang-undang 7 tahun 2017; -----



- Bahwa menurut ahli dalam pengadilan, panitera tidak boleh membuat suatu putusan yang mendasarkan pada aspek material gugatan. Dia hanya boleh memberikan saran dan kemudian meniti kelengkapan formal administratif kewenangan untuk memutuskan ada pada ketua PTUN di dalam pasal 62 melalui mekanisme rapat permusyawaratan atau dismissal proses, dan ada wujudnya dalam bentuk penetapan. Ketika ada penetapan dengan dasar Pasal 62, misalnya soal tidak dipenuhinya syarat materil atau formul gugatan, tidak dipenuhinya syarat kompetensi absolute, pihak yang penggugatnya yang ditolak, bisa mengajukan mekanisme perlawanan. Kemudian putusan atau penetapan dari ketua PTUN akhirnya menjadi objek perlawanan yang diperiksa oleh pihak yang berbeda yaitu oleh majelis hakim, bukan lagi oleh PTUN. Jadi ada kepastian hukum mengenai dapat digunakan atau tidaknya haknya; -----





- Bahwa menurut ahli, menyangkut penggunaan hak sebaiknya dituangkan dalam sebuah keputusan yang jelas, tegas. Tinggal yang tidak menerima keputusan, bisa menggunakan haknya. Karena dalam sebuah sistem negara hukum, asas kepastian hukum harus digunakan sebagai acuan bertindak bagi pejabat pemerintah; -----
- Bahwa menurut ahli menyangkut penolakan di pasal 173 dan 177 tidak bisa berbentuk surat pemberitahuan, tapi bentuknya harus keputusan;
- Bahwa menurut ahli, bagi hukum acara PTUN sebenarnya bentuk tidak terlalu menjadi hambatan, karena memo saja bisa dianggap suatu KTUN, bahkan kalau tidak ada suatu keputusan undang-undang mengatakan fiktif positif. Jadi dalam waktu 10 hari tidak ada keputusan yang pasti, bisa mengajukan permohonan penetapan putusan di pengadilan tata usaha Negara; -----
- Bahwa menurut ahli tata cara sipol tidak diperintahkan langsung di dalam Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017. Tetapi ahli memahami bahwa ini akan mewujudkan efektif efisien, jadi dengan ada disipol akan lebih efisien, lebih efektif sepanjang proses sosialisasi yang memadai, ada bimbingan teknis pengisian. Karena merupakan sebuah prosedur baru yang tidak ada di dalam Undang Undang 7 2017, maka kalau hanya didalam PKPU yang sebenarnya materi muatannya terbatas ini tidak memadai, mestinya dalam juklak tersendiri atau dalam suatu petunjuk teknis, sehingga tidak memberi karakter normative tetapi lebih bersifat administratif. hingga memudahkan KPU, memudahkan masyarakat untuk memantau, akuntabilitas, untuk diakses; --



- Bahwa menurut ahli mestinya PKPU tidak menambahkan pengaturan mengenai Sipol karena bukan suatu yang urgent yang kemudian bisa berdampak pada hilangnya hak. PKPU yang sifatnya derivate norma yang ada dalam Undang Undang dengan prodak hukum administrasi otonom yang sifatnya meng-create yang harus dipisahkan; -----
- Bahwa menurut ahli prinsip pokok dalam hukum administrasi Negara seseorang yang menjadi korban dari kesalahan didalam bekerjanya suatu kebijakan, itu tidak boleh kesalahan itu dibebankan orang yang seharusnya mendapat pelayanan tersebut. Karena ada azas yang dikatakan sebagai azas pengharapan yang wajar yah, jadi orang yang mengurus administratif memiliki harapan bahwa haknya akan terpenuhi. System tersebut tidak boleh digeser, namanya tanggung jawabnya menjadi pihak yang dilayani yang jadi menjadi beban dari kesalahan kebijakan;
- Bahwa menurut ahli secara teoritis dalam prespektif hukum administrasi negara, kalau pengadilan tata usaha negara sudah mengeluarkan sebuah penetapan penundaan berlakunya sebuah KTM, sebenarnya makna dari penundaan berlakunya KTM, kalau dibaca dalam keseluruhan rangkaian norma undang-undang yang mengatur mengenai Hukum Acara PTUN, ditunjukan supaya sifat SK itu status quo dulu sehingga hakim Tata usaha negara, mendapat ruang kebebasan memadai untuk menilai sah tidaknya SK yang diuji, berarti penundaan belum sebuah kata akhir dari proses, karena kata akhir proses adalah diputusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap, sebagai prinsip kalau ada mekanisme penundaannya. Dalam teori





hukum administrasi negara memang ada kewenangan badan atau pejabat untuk menyatakan tidak keberatan, atau kemudian menyatakan legal atau tidaknya suatu aktivitas tertentu, dengan demikian, ada tindakan administratif, menkumham ketika dihadapkan kepada permohonan untuk menetapkan keabsahan sebuah kepengurusan, seharusnya melakukan penelitian, apakah memang kepengurusan itu sudah memenuhi syarat-syarat dalam pembentukannya, misalnya saja syarat quorum, kemudian juga syarat legitimasi di lingkungan partai itu sendiri salah satunya, kemudian barulah mengeluarkan suatu keputusan, lalu bagaimana nasib dari kepengurusan itu, ketika sudah ditetapkan kepengurusan sebagai pengurus yang sah, maka dalam versi pemerintah, itulah yang memang dikatakan sebagai pengurus yang sah yang bisa menyelenggarakan kemungkinan jadi partai politik, kalau ada yang berbeda pendapat bagaimana, pihak yang berkeberatan dibuka kesempatan untuk mengajukan gugatan di PTUN, dan beberapa kasus, SK Menkumham bisa dibatalkan oleh PTUN, karena pengadilan juga akan menguji berdasarkan 3 aspek, aspek wewenang, prosedur dan substansi, kalau 3 ini dilanggar dalam penetapan, SK menkumham bisa dibatalkan oleh PTUN, maka yang jadi pegangan adalah Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang sudah berkekuatan Hukum tetap, karna sesudah berkekuatan hukum tetap baru punya 3 kekuatan, pertama kekuatan mengikat, yang kedua mempunyai kekuatan pembuktian, dan yang ketiga mempunyai kekuatan untuk dilaksanakan. Jadi selama belum ada putusan, statusnya belum ada kepastian;-----







- Bahwa menurut ahli, untuk menguji mengenai tenggang waktu, apakah memang itu sudah diberikan dan mampu menjamin hak atau tidak, basisnya adalah pihak yang seharusnya menggunakan hak tersebut.-----
- Bahwa menurut ahli sosialisasi harus sampai pada tingkat atau titik individual yang artinya harus memberikan pemahaman individual kepada pihak-pihak yang akan menggunakan haknya karena pasal 53 ayat 1 undang-undang PTUN mengatakan “seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan, “nya” ini merujuk pada seseorang atau badan hukum perdata jadi sosialisasi dalam bentuk perwakilan juga tidak bisa, tapi harus sampai pada titik individu. Hal ini sudah diputuskan pada putusan PTUN Semarang dan dikuatkan di Mahkamah Agung; -----
- Bahwa menurut ahli dalam konteks hukum acara PTUN apabila masih terbuka kesempatan untuk menggunakan apakah hak banding administratif atau upaya untuk mengajukan banding di pengadilan itu berarti suatu KTUN belum memiliki kekuatan hukum formil. kekuatan hukum formil itu suatu keadaan yang sah ada dua yang dipenuhi kekuatan materil dari isinya yang kedua kekuatan hukum formil dari prosedurnya. Kalau prosedur masih terbuka hak berarti belum final kekuatan hukum formilnya; --

**b. HASYIM GAUTAMA -----**

- Bahwa sistem elektronik yang dikenal dalam aturan perundang undangan di Indonesia bisaanya kita mengenal atau menggunakan computer atau memakai handphone yang kemudian disebut sebagai system elektronik atau system computer; -----





- Bahwa system elektornik di negara ini diatur dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tetang informasi dan transkasi elektronik. Dan di dalam UU ini yang mengatur tentang system elektronik terkait dengan penanganan atau penyelenggaraan elektronik ditegaskan dalam Pasal 15 ayat (1) yakni Setiap penyelenggara system elektronik harus menyelenggarakan system elektronik secara andal dan aman serta bertanggungjawab terhadap beroperasinya system elektronik sebagaimana mestinya; -----
- Bahwa cara dan operasional dari yang andal, aman dan bertanggungjawab diatur lebih lanjut di peraturan perundangan di bawahnya; -----
- Bahwa terkait dengan integritas data, yang mana jika mentransfer data utuh maka akan sampai dengan data yang utuh pula misalnya ahli mencohtohkan bapak ibu transfer sejuta jadi yang nyampe sejuta, bukan 2 juta yang masuk ke rekening; -----
- Bahwa penanggung jawab dalam system elektronik adalah penyelenggara system elektronik, bukan kominfo, bukan pengguna dan bukan lain lain, melainkan penyelenggaranya atau yang memiliki dari system elektronik tersebut; -----
- Bahwa dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Sistem dan Transaksi elektronik Pasal 1 angka 4. Menjelaskan terkait subjek penyelenggara Sistem elektronik, penyelenggara eletronik Yaitu Orang. “O” nya besar artinya bisa orang perorangan, bisa juga berupa badan hukum atau kelompok; -----
- Bahwa Orang, penyelenggara Negara, Badan Usaha dan masyarakat yang menyediakan, mengelola dan/atau mengoperasikan Sistem elektronik secara sendiri-sendiri maupun



bersama sama kepada Pengguna Sistem elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain. misalkan KPU sebagai penyelenggara system elektronik maka jelas, KPU disini adalah penyelenggara Negara Karena menggunakan APBN; -----

- Bahwa untuk menggunakan Sistem elektronik. KPU sebagai penyelenggara system elektronik harus masuk ke dalam PSTE. Begitupun dengan lembaga lembaga Negara lainnya, termasuk Bawaslu juga sebagai penyelenggara Negara. Hal tersebut terkait dengan ruang lingkup dari Penyelenggara Negara Sistem elektronik; -----
- Bahwa terdapat kewajiban kewajiban yang yang diatur dalam PP PSTE, ada beberapa kewajiban, yang pertama adalah kewajiban pendaftaran system elektronik, wajib mendaftar kepada Kominfo, hal tersebut diatur dalam Pasal 5 PP PSTE ayat (1) wajib melakukan pendaftaran, Penyelenggara Sistem Elektronik untuk pelayanan public wajib melakukan pendaftaran kepada Kominfo; -----
- Bahwa permasalahan aplikasi SIPOL terkait data yang telah diupload hilang sangat tergantung aplikasi dibuat dengan Bahasa pemrograman apa?, sehingga ini sangat menentukan apakah integritas datanya bisa dijaga atau tidak; -----
- 
- Bahwa membangun system elektronik dengan PHP untuk data *entry* itu sangat tidak mumpuni atau tidak handal, karena PHP sifatnya pemrograman yang sederhana sehingga mudah dipakai, tapi pemakaiannya harus hati-hati dan tidak bisa digunakan untuk data *entry*; -----
- Bahwa PHP digunakan untuk data *entry* sering hilang, karena data itu punya metode yang namanya metode "POST" yang mana barang yang





dikirim langsung diserahkan ke PT Pos saja tanpa dilakukan pengecekan sehingga rentan untuk hilang; -----

- Bahwa SIPOL KPU Dasar pemrogramannya menggunakan PHP, karena dapat di cek dengan membuka SIPOL dan membuka source code kemudian akan kelihatan programnya menggunakan PHP; -----
- 
- Bahwa ketika pakai system dibangun dengan PHP, maka ketika Partai Politik mengupload data, atau meng-upload file, meng-entry data ke system, padahal datanya tidak masuk, tapi asumsi dari yang mengupload sudah masuk karena telah menekan tombol *upload* atau unggah. Dan tidak ada pesan *error* sangat mungkin terjadi dengan PHP, sehingga ada kesalahpahaman, yang mengupload melihat itu sudah *terupload*, tapi sebenarnya belum masuk, hal itu sangat mungkin terjadi; -----
- Bahwa data yang sudah dimasukkan ke database, integritasnya masih bisa dipertanyakan karena ada kemungkinan si pemilik database melakukan perubahan data terhadap database tersebut; -----
- Bahwa untuk memberikan kepastian kepada pengguna dan Kominfo dapat memantau aplikasi itu maka harus dilakukan pendaftaran system elektronik ke kominfo terlebih lagi system elektronik ini bersifat strategis karena digunakan untuk *entry* data; -----
- Bahwa system elektronik yang tidak terdaftar dalam kominfo berarti tidak diakui oleh negara termasuk SIPOL KPU karena belum didaftarkan secara resmi ke kominfo; -----
- Bahwa untuk system elektronik yang strategis tidak boleh mati, bisaanya standar teknis





mensyaratkan 99% yang artinya dalam satu tahun hanya boleh mati selama 7 jam; -----

- Bahwa terkait SIPOL yang *maintenance* terdapat 2 (dua) hal, yang pertama sengaja di matikan karena mungkin harus upgrade sistem tertentu yang sengaja dimatikan tapi biasanya ini dilakukan terjadwal. Kedua karena system dalam keadaan *error*, dikarenakan berbagai masalah bisa karena databasenya yang DOWN, apache tomcat nya yang DOWN, jaringan internetnya putus, tidak bisa diakses, karena listriknya mati, banyak sekali sebab-sebab yang menyebabkan system *maintenance*; -----
- Bahwa jika terdapat system elektronik lembaga negara yang bersifat strategis kemudian tidak mencakupi level keamanan yang tadi toleransinya 7,2 jam per tahun merupakan satu pelanggaran, karena telah dijelaskan Pasal 15 ayat (1) bahwa setiap penyelenggara elektronik harus memastikan sistem elektronik yang aman, ya ,andal, dan ber tanggung jawab dan memastikan sistemnya berjalan sebagaimana mestinya; -----
- Bahwa untuk sistem internet di Kabupaten/Kota pada prinsipnya telah siap, koneksi antara kota kabupaten di seluruh Indonesia dengan Jakarta itu sudah siap.akan tetapi jika berkaitan dengan *server* dan lain-lainnya itu beda masalahnya; -----



**7. pertimbangan Majelis Pemeriksa: -----**

**a) fakta-fakta yang terungkap didalam sidang pemeriksaan, -----**

- Bahwa Pada tanggal 26 September 2017, Partai Rakyat mendapatkan pengesahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik



Indonesia Nomor : M.HH.-18.AH.,11.01 Tahun 2017; -----

- Bahwa pada tanggal 29 September 2017, Partai berkirim surat kepada KPU untuk mendapatkan Akun Sipol dan baru diberikan tanggal 30 September 2017; -----
- Bahwa Partai Rakyat mendaftar di KPU tanggal 16 September 2017; -----
- Bahwa Partai Rakyat baru bisa terkoneksi dengan Akun Sipol KPU RI pada tanggal 9 Oktober 2017, dimana database SIPOL sudah diperbaharui yang sebelumnya PITA menjadi Partai Rakyat; ---
- Bahwa Partai PITA adalah Partai Yang berubah berdasarkan SK Kemenkumham menjadi Partai Rakyat; -----
- Bahwa Partai Rakyat tidak pernah ikut sosialisasi SIPOL KPU RI dimana Sosialisasi SIPOL terakhir oleh KPU RI pada tanggal 15 September 2017; ---
- Bahwa Partai Rakyat mendaftarkan diri ke KPU pada tanggal 16 Oktober 2017 pukul 12.00; -----
- Bahwa pada saat pendaftaran, Partai Rakyat tidak pernah menerima Tanda Terima Pendaftaran; -----
- Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2017, Partai Rakyat hanya menerima 1 (satu) *Check List* yang isinya menyerupai formulir TT.KPU-Parpol; -----
- Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2017, sekitar pukul 19.00-20.00 WIB, Partai Rakyat mendapatkan pemberitahuan bahwa KPU mengeluarkan Surat Edaran 585/PL.01.0-SD/03/KPUX/2017 dimana memperpanjang pendaftaran sampai 1X24 jam sampai dengan tanggal 17 Oktober 2017 pukul 23:59:59; -----







- Bahwa berdasarkan Surat Edaran tersebut petugas KPU memberitahukan agar kembali besok harinya untuk melengkapi; -----
- Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2017, Partai Rakyat kembali datang ke KPU dengan membawa 35 (tiga puluh lima) Boks yang berisikan 1 Boks berkas Pengurus Pusat (DPP), dan 34 Boks berisikan berkas Pengurus Provinsi, Kab/Kota, dan kecamatan, masing-masing boks Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan berisikan SK Pengurus, SK Domisili, Status Kantor, Rekening Bank; -----
- Bahwa persyaratan pendaftaran Partai Rakyat tidak pernah diperiksa dokumen fisiknya, kecuali dokumen DPP Partai Rakyat khususnya tidak ada pemeriksaan akhir di tanggal 17 Oktober 2017; -----
- Bahwa Persyaratan pendaftaran Partai Rakyat dokumen fisik tidak pernah dilakukan pemeriksaan yang 34 (tiga puluh empat) Boks DPW, karena dianggap tidak ada dalam Sipol; ---
- Bahwa Partai Rakyat pada tanggal 17 Oktober 2017 membawa 35 (tiga puluh lima) Boks ke KPU, namun dari 35 Boks tersebut tersisa hanya 14 Boks dan 21 Boks lainnya hilang; -----
- Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2017. Partai Rakyat mengambil Dokumen syarat pendaftaran di KPU yang ternyata hanya 14 (empat belas) Boks, ada tanda terima pengambilan, untuk sisanya yang 21 (dua puluh satu) Boks hilang; --
- Bahwa Partai Rakyat tidak mendapatkan pemberitahuan dari KPU secara resmi terkait tidak lolosnya Pendaftaran Partai Rakyat dan hanya melihat dari berita media dan laman KPU RI; -----
- Bahwa Terlapor mengakui telah membuat kebijakan dalam akhir masa pendaftaran, bahwa



Terlapor menerima dokumen persyaratan Pendaftaran dalam bentuk fisik Pelapor tanpa memeriksa Sipol sebagai kelengkapan pendaftaran.-----

**b) Penilaian dan pendapat dari Majelis Pemeriksa dikaitkan dengan Fakta Pemeriksaan, Alat Bukti dan Peraturan perundang-undangan) -----**

- Bahwa Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, pada Pasal 93 huruf b angka 1, disebutkan “Bawaslu bertugas melakukan pencegahan dan penindakan terhadap Pelanggaran Pemilu”;-
- Bahwa Pasal 94 ayat (2) huruf d UU No 7 Tahun 2017, menyebutkan “Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf b, Bawaslu bertugas, memutus pelanggaran Administrasi”; --
- Bahwa Pasal 95 huruf a, dan huruf b menyebutkan “ Bawaslu bertugas : a. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur Pemilu; b. memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu”;
- Bahwa Pasal 460 ayat (1) UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, menyebutkan “ Pelanggaran Administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu”; -----
- Bahwa dalam Pasal 461 ayat (1) disebutkan “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu”, kemudian ayat (3)





menyebutkan “Pemeriksaan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota harus dilakukan secara terbuka”.

- Bahwa Pasal 462 UU No 7 Tahun 2017 juga menyebutkan “KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti Putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal putusan dibacakan. –
- Bahwa partai politik merupakan salah satu piranti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (3) yang dijamin keberadaannya serta kedudukannya sebagai peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; -----
- Bahwa Pasal 22E ayat (6) UUD NRI 1945 menyatakan: “Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang”. Ketentuan ini bersifat *delegated legislation* yang memberikan kewenangan kepada pembentuk undang-undang dalam hal ini sesuai dengan sistem ketatanegaraan Indonesia diberikan kepada Presiden Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk membentuk undang-undang mengenai pemilihan umum; -----
- Bahwa saat ini telah dibentuk Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), (selanjutnya ditulis dan disebut UU. Pemilu) yang menjadi landasan serta dasar hukum yang berlaku serta mengikat bagi semua pihak yang melaksanakan





fungsi pemerintahan dibidang pemilu, yang memiliki hak, yang terlibat, atau yang berperan dalam penyelenggaraan pemilihan umum termasuk bagi penyelenggara pemilu dan peserta pemilu (dalam hal ini partai politik); -----

- Bahwa Pasal 176 ayat (1) UU. Pemilu menyatakan: “Partai politik dapat menjadi Peserta Pemilu dengan mengajukan pendaftaran untuk menjadi calon Peserta Pemilu kepada KPU”. Kemudian Pasal 176 ayat (2) UU. Pemilu menyatakan: “Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan surat yang ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal atau nama lain pada kepengurusan pusat partai politik”. *Ratio legis* kedua ketentuan ini pada hakekatnya untuk mendapatkan hak konstitusional menjadi peserta pemilu bagi partai politik, dan kedua ketentuan ini pula merupakan kaidah atau norma prosedural bagi pengurus partai politik; -----
- Makna ketentuan Pasal 176 ayat (1) dan ayat (2) UU. Pemilu sejalan pula dengan ketentuan Pasal 40 huruf b Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan bahwa “Pihak-pihak dalam prosedur Administrasi Pemerintahan terdiri atas Warga Masyarakat sebagai pemohon atau pihak yang terkait”; -----
- Bahwa secara prosedural, Partai Politik yang hendak ikut menjadi calon peserta pemilu sejatinya melakukan pendaftaran dengan mengajukan surat resmi yang ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal atau nama lain partai politik tingkat pusat kepada Komisi Pemilihan Umum (selanjutnya ditulis dan disebut KPU). Berdasarkan ketentuan Pasal 176 ayat (1) dan ayat (2) UU. Pemilu, Partai Politik





yang telah melakukan pendaftaran ke KPU dapat menjadi calon peserta pemilu, atau sebaliknya partai politik yang tidak melakukan pendaftaran tidak dapat menjadi calon peserta pemilu; -----

- Bahwa Pasal 176 ayat (3) UU. Pemilu menegaskan: “Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dokumen persyaratan yang lengkap”. Lebih lanjut ketentuan Pasal 177 UU. Pemilu menetapkan: “Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 176 ayat (3) meliputi; -----
  - a. Berita Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa partai politik tersebut terdaftar sebagai badan hukum; -----
  - b. keputusan pengurus pusat partai politik tentang pengurus tingkat provinsi dan pengurus tingkat kabupaten/kota; -----
  - c. surat keterangan dari pengurus pusat partai politik tentang kantor dan alamat tetap pengurus tingkat pusat, pengurus tingkat provinsi, dan pengurus tingkat kabupaten/kota; -----
  - d. surat keterangan dari pengurus pusat partai politik tentang penyertaan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; -----
  - e. surat keterangan tentang pendaftaran nama, lambang, dan/atau tanda gambar partai politik dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia; -
  - f. bukti keanggotaan partai politik paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah penduduk pada setiap kabupaten / kota; -----





- g. bukti kepemilikan nomor rekening atas nama partai politik; dan -----
- h. salinan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai, politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. -----
- Bahwa Pasal 176 ayat (3) dan 177 UU. Pemilu merupakan ketentuan hukum **untuk partai politik** yang memuat syarat-syarat imperatif atau wajib dipenuhi dalam bentuk dokumen-dokumen dan diserahkan kala melakukan pendaftaran ke KPU pada masa pendaftaran. -----
  - **Bahwa Bagi** KPU ketentuan ini secara implisit atau secara tersirat menginsyaratkan hanya **menerima** berbagai jenis dokumen persyaratan dari partai politik sebagaimana ditetapkan dalam huruf a sampai huruf h Pasal 177 UU. Pemilu. Tugas KPU ini kemudian dipertegas dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya ditulis dan disebut PKPU No. 11 Tahun 2017) yang menyatakan secara tegas bahwa “KPU menerima pendaftaran Partai Politik calon Peserta Pemilu selama waktu pendaftaran. Berdasarkan konstruksi ketentuan Pasal 176, Pasal 177 dan Pasal 3 ayat (1) PKPU No. 11 Tahun 2017 **tidak memberikan wewenang** kepada KPU untuk **tidak menerima pendaftaran** tatkala partai politik telah mengajukan surat pendaftaran disertai dengan dokumen persyaratan pendaftaran menurut ketentuan Pasal 177 UU. Pemilu. -----
  - Bahwa Pasal 178 ayat (1) UU. Pemilu menyatakan “KPU melaksanakan penelitian administrasi dan penetapan keabsahan persyaratan sebagaimana





dimaksud dalam Pasal 173 ayat (2) terhadap partai politik yang mengikuti verifikasi dengan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177”. Ketentuan Pasal 178 ayat (1) UU. Pemilu ini merupakan pemberian kewenangan atau wewenang kepada KPU untuk melakukan tindakan pemerintahan dalam bentuk penelitian administrasi dan bentuk tindakan penetapan keabsahan persyaratan melalui dokumen persyaratan yang diajukan partai politik. -----

- Bahwa Pasal 3 ayat (2) PKPU No. 11 Tahun 2017 menyatakan bahwa “KPU melaksanakan Penelitian Administrasi dan Verifikasi Faktual terhadap **kelengkapan**, keabsahan dan kebenaran persyaratan Partai Politik calon Peserta Pemilu”. Dalam rumusan ketentuan ini, terdapat frasa melaksanakan Penelitian Administrasi dan Verifikasi Faktual terhadap kelengkapan persyaratan Partai Politik calon Peserta Pemilu. Frasa ‘kelengkapan persyaratan’ mengandung makna kecukupan dari aspek nominal atau jumlah persyaratan’, sehingga penelitian kelengkapan persyaratan pada dasarnya terkait dengan tindakan KPU melakukan penilaian pemenuhan persyaratan sebagaimana ditetapkan ketentuan Pasal 173 ayat (2), serta penilaian keterpenuhan dokumen persyaratan pendaftaran untuk menjadi Peserta Pemilu menurut ketentuan Pasal 177 UU. Pemilu. Dengan demikian penilaian **kelengkapan persyaratan** berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) PKPU No. 11 Tahun 2017 dilakukan pada sub tahapan penelitian administrasi dan verifikasi faktual dalam konteks Pasal 178 ayat (1), sebaliknya bukan dilakukan pada sub tahapan





pendaftaran sebagaimana dimaksud Pasal 176 ayat (3) UU. Pemilu. -----

- Bahwa Pasal 179 ayat (1) UU. Pemilu menyatakan “Partai politik calon Peserta Pemilu yang lulus verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) dan Pasal 178 ditetapkan sebagai Peserta Pemilu oleh KPU”. Ketentuan ini memberikan wewenang kepada KPU untuk melakukan tindakan penetapan bagi partai politik sebagai peserta pemilu setelah lulus penelitian dan verifikasi persyaratan yang diajukan pada saat pendaftaran partai politik calon peserta pemilu.
- bahwa TERLAPOR menggunakan SIPOL sebagai salah satu proses awal yang sangat mempengaruhi proses pendaftaran partai politik sebagai Peserta Pemilihan, dimana partai politik yang tidak memasukkan data kedalam SIPOL dan tidak menyerahkan cetak formulir persyaratan pendaftaran yang diperoleh dari SIPOL tidak dapat mendaftar sebagai Peserta Pemilu telah melampaui ketentuan dalam UU Pemilu terkait dengan proses pendaftaran partai politik sebagai Peserta Pemilu; -----
- bahwa TERLAPOR dalam menetapkan partai politik Peserta Pemilu tetap wajib dalam koridor hukum sebagaimana diatur dalam UU Pemilu, terkecuali memang terjadi kekosongan norma hukum yang belum diatur dalam undang-undang namun jika tidak diatur maka dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Wewenang TERLAPOR terbatas pada cakupan bidang atau materi yang diatur dalam UU Pemilu; -----
- bahwa UU Pemilu juga mengatur bahwa partai politik yang telah lulus verifikasi dengan syarat sebagaimana diatur dalam UU Pemilu tidak perlu diverifikasi ulang dan ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu (Pasal 175 ayat (3) UU





Pemilu). Hal ini menegaskan kembali bahwa UU Pemilu hanya melihat keterpenuhan persyaratan yang telah diatur dalam undang-undang sebagai jalan masuk partai politik sebagai calon Peserta Pemilihan; -----

- bahwa SIPOL dapat digunakan sebagai salah satu cara untuk mendukung dan memaksimalitas proses pendaftaran partai politik calon Peserta Pemilu, hanya saja ketentuan kewajiban tanpa didukung dengan teknologi dan jaringan *server* yang maksimal maka fungsi SIPOL menjadi melenceng dari tujuan utamanya; -----
- bahwa secara teknis SIPOL belum didukung secara maksimal dengan sistem teknologi dimana dalam faktanya masih banyak gangguan jaringan dan sistem terhadap SIPOL sehingga mempengaruhi waktu pendaftaran partai politik Peserta Pemilu memperkuat pendapat Bawaslu bahwa TERLAPOR seharusnya memberikan beberapa pilihan maupun tata cara yang efisien namun tetap praktis bagi partai politik pendaftar; -----
- bahwa sebagaimana dimaksud di atas, Bawaslu menilai bahwa sikap TERLAPOR yang menjadikan SIPOL sebagai tahapan wajib proses pendaftaran partai politik Peserta Pemilu dapat dikategorikan sebagai tindakan penghapusan hak-hak konstitusional Peserta Pemilu, olehkarenanya dalil yang diajukan oleh Pelapor dapat diterima dan memiliki landasan hukum; -----
- Bahwa Terlapor dalam jawabannya mengakui benar adanya gangguan berupa down dan/atau *maintenance* beberapa kali pada sistem SIPOL, akan tetapi gangguan tersebut tidak signifikan dan tidak berlangsung dalam jangka waktu yang panjang; -----





- bahwa teknis pelaksanaan SIPOL belum didukung secara maksimal dengan sistem teknologi dimana dalam faktanya masih banyak gangguan jaringan dan sistem terhadap SIPOL sehingga mempengaruhi waktu pendaftaran partai politik Peserta Pemilu memperkuat pendapat Bawaslu bahwa Terlapor seharusnya memberikan beberapa pilihan maupun tata cara yang efisien namun tetap praktikal bagi partai politik yang mendaftar; -----
- Bahwa Terlapor sudah seharusnya mengetahui bahwa penggunaan sistem elektronik **dapat** mengalami gangguan yang bisa saja berdampak serius sebagai akibat perbuatan dari pihak lain, **sehingga dengan tingginya resiko gangguan sistem jaringan SIPOL, Terlapor seharusnya mempertimbangkan hal tersebut sebelum menjadikan SIPOL sebagai syarat wajib bagi Partai Politik untuk mendaftar;** -----
- Bahwa melihat ketentuan Pasal 14 Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang menyebutkan: -----



**Pasal 14**

- (1) KPU mengumumkan pendaftaran Partai Politik calon Peserta Pemilu selama 3 (tiga) Hari; -----
- (2) Pengumuman pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui media cetak, media elektronik, papan pengumuman, dan laman KPU; ---
- (3) Pengumuman pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat informasi: -----



- a. waktu penyerahan dokumen persyaratan; -----
  - b. tempat penyerahan dokumen persyaratan; -----
  - c. tempat penyerahan bukti keanggotaan Partai Politik dan salinan kartu tanda penduduk elektronik atau Surat Keterangan; dan -----
  - d. dokumen persyaratan pendaftaran Partai Politik. -----
- (4) Waktu pendaftaran Partai Politik calon Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 14 (empat belas) Hari; -----
- (5) KPU menerima pendaftaran Partai Politik calon Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b dengan jadwal sebagai berikut: -
- a. hari pertama sampai dengan hari ketiga belas dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat; dan -
  - b. hari terakhir pendaftaran dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 24.00 Waktu Indonesia Barat. -----
- (6) KPU/KIP Kabupaten/Kota menerima penyerahan bukti keanggotaan Partai Politik dan salinan kartu tanda penduduk elektronik atau Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dengan jadwal sebagai berikut: -----
- hari pertama sampai dengan hari ketiga belas dilaksanakan mulai





pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat; dan -----

- hari terakhir pendaftaran dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 24.00 waktu setempat. -----

- Bahwa berdasarkan ketentuan diatas, Terlapor telah mengumumkan pendaftaran Partai Politik calon Peserta Pemilu selama 3 (tiga) hari melalui media cetak, media elektronik, papan pengumuman, dan laman KPU, sehingga Partai Politik dapat melakukan pendaftaran sesuai dengan tahapan yang telah disusun oleh Terlapor; -----
- Bahwa dengan diumumkankannya pendaftaran Partai Politik, sudah seharusnya Partai yang akan mendaftar sudah mengetahui informasi tersebut dan dapat melakukan input data melalui SIPOL dan melengkapi dokumen pada awal masa pendaftaran; -----
- Bahwa apabila Partai Politik melakukan input data pada SIPOL dan melengkapi dokumen pendaftaran di akhir masa pendaftaran, maka gangguan *server* atau *down/maintenance* juga mungkin terjadi, hal ini akan merugikan partai politik itu sendiri; -----
- Bahwa admin dan super admin Partai Politik yang melakukan input data seharusnya dilakukan pada awal pendaftaran untuk menghindari gangguan seperti yang diuraikan oleh Pelapor itu sendiri; -----
- Bahwa ketentuan Pasal 15 huruf f Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017, menyebutkan: -----



### **Pasal 15**

- (1) ... -----
- a. ... -----



b. ... -----

f. dalam hal berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud dalam huruf a terdapat kekurangan dokumen hardcopy yang diserahkan, KPU mengembalikan seluruh dokumen persyaratan dan meminta Partai Politik untuk kembali mendaftar sampai dengan batas akhir waktu pendaftaran. -----

- Bahwa jika melihat ketentuan Pasal 15 tersebut diatas, Partai Politik yang melakukan input data dan penyampaian dokumen pada akhir masa pendaftaran, maka akan terbentur dengan ketentuan yang mengatur apabila masih terdapat kekurangan dokumen hardcopy yang diserahkan, KPU mengembalikan seluruh dokumen persyaratan dan **meminta Partai Politik untuk kembali mendaftar sampai dengan batas akhir waktu pendaftaran.** -----
- Bahwa berdasarkan keterangan yang Terlapor sampaikan dihadapan persidangan, Terlapor telah melakukan sosialisasi sebanyak 3 (tiga) tahap yang bertempat di Kantor TERLAPOR dengan mengundang 73 (tujuh puluh tiga) Partai Politi yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM; -----
- Bahwa menimbang ketentuan Pasal 14 Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 yang pada pokoknya mengatur agar Terlapor mengumumkan pendaftaran Partai Politik calon Peserta Pemilu selama 3 (tiga) hari dan dilakukan melalui media cetak, media elektronik, papan pengumuman, dan laman KPU; -----
- Bahwa terhadap hal tersebut diatas, hal tersebut merupakan salah satu upaya Terlapor dalam melakukan sosialisasi terkait jadwal penggunaan SIPOL dan masa pendaftaran; -----





- Bahwa Terlapor telah melakukan sosialisasi sebanyak 3 (tiga) kali dan secara bertahap dengan penyampaian materi yang relevan tentang SIPOL, oleh karenanya Majelis berpendapat, dalil Pelapor yang menyatakan sosialisasi yang dilakukan Terlapor tidak cukup waktu adalah tidak beralasan menurut hukum. -

**KETIDAKPROFESIONALAN PETUGAS -----**

- *(ceklist penerimaan dokumen pendaftaran melewati batas waktu (dikirim via pos, penghilangan berkas, dokumen tidak diperiksa sesuai ketentuan, kelengkapan syarat DPP dan DPD Parpol tidak di periksa, sedangkan kelengkapan syarat DPC Parpol diperiksa) -----*
- Menimbang bahwa Pelapor mengajukan laporan dugaan administrasi Pemilu yang dilakukan oleh Terlapor yang menyatakan, *“Terkait Formulir KPU yang asal-asalan dan amburadulnya Petugas KPU mengisi formulir pendaftaran”* pada pokoknya Pelapor merasa bahwa beberapa formulir tidak sesuai dengan ketentuan yang ada, sehingga Pelapor beranggapan bahwa Petugas tidak taat administrasi dan Pelapor menemukan di beberapa daerah adanya kesalahan yang dilakukan oleh Petugas KPU sehingga kedua tindakan tersebut merugikan Pelapor dan termasuk kedalam pelanggaran administrasi Pemilu; -----
  1. Bahwa terhadap uraian laporan tersebut, pada pokoknya Majelis berpendapat:-----
    - Bahwa terhadap permasalahan tersebut, sebelumnya Bawaslu perlu menegaskan Bahwa terhadap permasalahan tersebut, sebelumnya Bawaslu perlu menegaskan mengenai tugas Bawaslu dalam penindakan pelanggaran Pemilu, ketentuan Pasal 94 ayat (2) UU Pemilu menyebutkan:





- ... -----
- (2) Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf b, Bawaslu bertugas: -----
- a. menerima, memeriksa, dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu; -----
  - b. menginvestigasi dugaan pelanggaran Pemilu; -----
  - c. menentukan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu, dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu, dan/atau dugaan indak pidana Pemilu; dan-
  - d. memutus pelanggaran administrasi Pemilu.-----



**TERKAIT SURAT KPU Nomor 621/PL.01.1-SD/03/KPU/2017 -----**

- Menimbang bahwa pada saat suatu negara melaksanakan kewenangannya, maka dibutuhkan adanya sebuah pencampuran makna dimana negara harus mengatur dan juga pada saat yang bersamaan memastikan bahwa peraturan yang telah dikeluarkan dapat dilaksanakan. Sehingga, peraturan yang dikeluarkan merupakan sebuah alat kekuasaan dalam pemaksaan sebuah peraturan; -----
- Bahwa surat KPU Nomor 621/PL.01.1-SD/03/KPU/2017 tanggal 20 Oktober 2017, perihal Penyampaian Hasil Pendaftaran Partai Politik, tanpa ada penjelasan apakah putusan termaksud merupakan pejabat pribadi atau keputusan yang diambil secara



pleno tidak dapat diketahui dari surat dimaksud. Ketidakjelasan terhadap status surat telah menyebabkan ketidakjelasan dan memberikan ketidakpastian hukum kepada terlapor, ditambah lagi surat dimaksud tidak sampai kepada Pelapor yang mana hal itu telah bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik; -----



- bahwa *electoral justice*, atau keadilan pemilu tersebut, tidak saja dilihat dari segi penyelenggara akan tetapi juga melihat dari bagaimana para peserta pemilu dapat mematuhi peraturan yang telah dikeluarkan oleh penyelenggara pemilu. Keadilan pemilu merupakan sebuah komponen penting dari proses pemilu karena sebuah proses penyelenggaraan pemilu yang begitu rumit dan panjang memiliki potensi terjadinya pelanggaran administrasi yang sering terjadi. Sehingga apabila terjadi sebuah pelanggaran administrasi dalam proses tersebut, dibutuhkan sebuah forum untuk mengembalikan hak dari peserta pemilu terhadap pelanggaran administrasi yang telah terjadi. -----
- Bahwa didalam sidang terungkap fakta dari Terlapor dan kesimpulan tertulis Terlapor, bahwa Terlapor merubah kebijakan pengisian Sipol kepada Pemeriksaan dokumen fisik; -----
- Bahwa kebijakan ini hanya secara lisan disampaikan tanpa dapat dibuktikan kebenarannya, apakah memang telah dilaksanakan pada masa akhir pendaftaran, serta tidak dapat dibuktikan telah disosialisasikan kepada Pelapor; -----
- Bahwa kebijakan yang dikeluarkan pada saat masa akhir pendaftaran, yang dilaksanakan



bersamaan waktu penerapannya memberikan ketidak pastian kepada Pelapor yang serta merta tidak memiliki kelengkapan dokumen persyaratan yang sebelumnya tidak dilakukan dengan penerapan Sipol; -----

**c. bahwa Bawaslu, terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut:**

1. Bahwa Partai Rakyat adalah salah satu Partai Politik yang mendaftar di KPU untuk menjadi peserta Pemilu;-----
2. Bahwa Partai Rakyat tidak pernah mengikuti sosialisasi tentang Sipol yang dilaksanakan oleh KPU;
3. Bahwa Partai Rakyat tidak pernah mendapatkan penjelasan dan/atau Surat Pemberitahuan tentang alasan Partai Rakyat tidak lolos; -----
4. Bahwa benar adanya gangguan berupa down dan/atau *maintenance* beberapa kali pada sistem SIPOL, dan teknis pelaksanaan SIPOL belum didukung secara maksimal dengan sistem teknologi yang handal, faktanya masih banyak gangguan jaringan dan sistem terhadap SIPOL sehingga mempengaruhi waktu pendaftaran partai politik Peserta Pemilu;-----
5. KPU mewajibkan penggunaan SIPOL didasarkan pada Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017, Tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Daerah, bukannya sebagai sarana pendukung kerja Partai Politik dan Penyelenggara Pemilu dalam melakukan pendataran;
6. Bahwa pengutamaan penggunaan Sipol sebagai dasar penilaian oleh KPU untuk menentukan keterpenuhan kelengkapan persyaratan pendaftaran bagi Partai Politik kurang tepat; -----





7. Bahwa Sipol bukan instrumen pendaftaran yang diperintahkan oleh UU. Pemilu, sehingga Sipol bukan merupakan prosedur pendaftaran bagi partai politik untuk menjadi calon Peserta Pemilu; -----
8. Bahwa Terlapor mewajibkan Partai Politik menginput data melalui Sipol, dan sebagai satu-satunya dasar penilaian dalam kelengkapan persyaratan Calon Peserta Pemilu melanggar Mekanisme yang diatur dalam Pasal 176 dan Pasal 177 UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, dan mekanisme yang diatur dalam Pasal 3 Peraturan KPU No 11 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Daerah; -----
9. Bahwa dibutuhkan alat bantu bagi KPU untuk mendokumentasikan data Partai Politik dan akses public terhadap data Parpol, maka dipandang perlu agar Parpol memasukan data melalui Sipol setelah dinyatakan lolos penelitian Administrasi. -----



**Mengingat**

- : a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; -----  
-
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilihan Umum, sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilihan Umum. -----  
-----

**memperhatikan**

Surat Edaran Bawaslu Nomor 1093/K.Bawaslu/PM 06.00/X/2017, tanggal 23 Oktober 2017, Perihal Surat Edaran Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu. -



## MENGADILI

1. Menyatakan Komisi Pemilihan Umum melakukan pelanggaran Administrasi; -----
2. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan perbaikan Tata Cara, Proses Pendaftaran dengan menerima kembali dokumen persyaratan pendaftaran Partai Rakyat sesuai ketentuan Pasal 176 dan Pasal 177 UU No 7 Th 2017 tentang Pemilihan Umum; --
3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran Partai Rakyat secara fisik; -----
4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk menjalankan putusan ini paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak putusan ini dibacakan; -----

Demikian diputuskan pada rapat permusyawaratan Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Bawaslu. oleh 1) **Abhan, SH.**, sebagai Ketua Majelis Pemeriksa, 2) **Dr. Ratna Dewi Pettalolo, S.H., M.H.**, sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, 3) **Fritz Edward Siregar, SH., LL.M., Ph.D.**, sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, 4) **Moch. Afifudin, S.Th.I, M.Si.**, sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, 5) **Rahmat Bagja, SH., LL.M.**, sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, yang masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Republik Indonesia, dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 15 November 2017. -----



**Ketua dan anggota Majelis Pemeriksa  
Bawaslu Republik Indonesia**

Ketua

Ttd

**(ABHAN)**

Anggota

Anggota

Ttd

Ttd

**( RATNA DEWI PETTALOLO )**

**( FRITZ EDWARD SIREGAR )**



Anggota

Anggota

Ttd

Ttd

( **MOCH. AFIFUDIN** )

( **RAHMAT BAGJA** )



Sekretaris Majelis Pemeriksa

( **GUNAWAN SUSWANTORO** )